

**SISTEM KEMITRAAN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT POLA  
KREDIT KOPERASI PRIMER UNTUK ANGGOTA  
(Kasus di Desa Rapak Lambur, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara)**

**SKRIPSI**

Oleh  
**KARISMA**  
**0510450021 - 45**



**PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN  
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN  
FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2012**

**SISTEM KEMITRAAN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT POLA  
KREDIT KOPERASI PRIMER UNTUK ANGGOTA  
(Kasus di Desa Rapak Lambur, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara)**

Oleh :  
**KARISMA**  
0510450021 - 45

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Pertanian Strata Satu (S1)**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS PERTANIAN  
JURUSAN SOSIAL EKONOMI  
PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN  
MALANG  
2012**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah dirilis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Malang, April 2012

KARISMA  
0510450021 - 45



**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**


**Judul** : **SISTEM KEMITRAAN USAHA PERKEBUNAN  
KELAPA SAWIT POLA KREDIT KOPERASI PRIMER  
UNTUK ANGGOTA  
(Kasus di Desa Rapak Lambur, Kec. Tenggarong,  
Kab. Kutai Kartanegara)**

**Nama** : **Karisma**

**NIM** : **0510450021 - 45**

**Jurusan** : **Sosial Ekonomi Pertanian**

**Program Studi** : **Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian**



Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Ir. Kliwon Hidayat, MS  
NIP. 19550626 198003 1 004

Tatiek Koerniawati, SP. MP  
NIP 19680210 20011 22 001

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian

Dr.Ir. Syafrial, MS  
NIP. 19580529 198303 1 001

**Tanggal Persetujuan : .....**



### LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI


**Judul** : **SISTEM KEMITRAAN USAHA PERKEBUNAN  
KELAPA SAWIT POLA KREDIT KOPERASI PRIMER  
UNTUK ANGGOTA  
(Kasus di Desa Rapak Lambur, Kec. Tenggara,  
Kab. Kutai Kartanegara)**

**Nama** : **Karisma**

**NIM** : **0510450021 - 45**

**Jurusan** : **Sosial Ekonomi Pertanian**

**Program Studi** : **Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian**



Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Ir. Kliwon Hidayat, MS  
NIP. 19550626 198003 1 004

Tatiek Koerniawati, SP. MP  
NIP 19680210 20011 22 001

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian

Dr.Ir. Syafrial, MS  
NIP. 19580529 198303 1 001

**Tanggal Persetujuan : .....**



**LEMBAR PENGESAHAN  
MAJELIS PENGUJI**

**Penguji I,**

**Penguji II**

Prof. Dr. Ir. Keppi Sukesi, MS  
NIP. 19560226 198103 2 002

Dr. Ir. Yayuk Yuliati, MS  
NIP. 19540705 198103 2 003

**Penguji III,**

**Penguji IV**

Prof. Dr. Ir. Kliwon Hidayat, MS  
NIP. 19550626 198003 1 004

Ir. Poerwohadi Widjojo  
NIP. 19450128 197903 1001

Tanggal lulus:.....

## RINGKASAN

**KARISMA. 0510450021-45. Sistem Kemitraan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kredit Primer Untuk Anggota (KKPA). (Kasus di Desa Rapak Lambur, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara). Dibawah Bimbingan Prof.Dr.Ir. Kliwon Hidayat, MS. dan Tatiek Koerniawati, SP. MP.**

---

---

Pembangunan agribisnis kelapa sawit merupakan industri yang diyakini bisa membantu pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Hal ini dikarenakan industri kelapa sawit merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan merupakan tanaman yang paling produktif dengan produksi minyak per Ha paling tinggi dari seluruh tanaman penghasil minyak nabati lainnya (Pahan *et al*, 2005). Agribisnis kelapa sawit adalah salah satu dari sedikit industri yang merupakan keunggulan kompetitif Indonesia untuk bersaing ditingkat global.

Program pengembangan dan pembangunan perkebunan kelapa sawit dengan pola kemitraan skala besar sangat menguntungkan bagi berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Ditinjau dari aspek ekonomi, perkebunan kelapa sawit dapat mendukung industri dalam negeri berbasis produk berbahan dasar kelapa sawit. Selain itu, dengan terbangunnya banyak sentra ekonomi di wilayah baru akan mendukung pembangunan ekonomi regional. Ditinjau dari aspek sosial, terjadi penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar dan memperkecil kesenjangan pendapatan petani dengan pengusaha perkebunan. Dari aspek lingkungan, adanya pengembangan dan pembangunan perkebunan kelapa sawit di lahan yang telah lama terbuka dan tidak produktif akan merehabilitasi lahan kritis.

Kebijakan pengembangan kelapa sawit perlu diarahkan pada pengembangan usaha kelapa sawit rakyat, agar terjadi keseimbangan arus modal yang selama ini banyak dikuasai pihak swasta dan pemerintah. Menurut Direktorat Jenderal Perkebunan (1999) sebelum tahun 1979, hanya pemerintah dan perusahaan besar swasta saja yang memiliki perkebunan kelapa sawit. Sejak saat itu pemerintah memfokuskan pada pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat melalui kemitraan dengan perkebunan besar.

Penerapan pola kemitraan yang dicetuskan oleh pemerintah tidak selamanya memberikan keuntungan. Berdasarkan penelitian WALHI tahun 2005, di Ngabang, Pontianak oleh Daliman (WALHI) menyimpulkan bahwa penghasilan petani plasma tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik, hal ini disebabkan oleh produktivitas kebun milik petani plasma yang rendah karena perkebunan inti yang bermitra dengan petani menggunakan input teknologi yang tidak dikuasai petani dan kurangnya pembinaan dari pemerintah dan perusahaan inti. Melihat kondisi diatas maka perlu adanya pengkajian sistem kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit pola Kredit Koperasi Primer untuk Anggota.

Perumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1). Bagaimana proses terjadinya kemitraan antara petani kelapa sawit dengan PT. Malaya Sawit Katulistiwa. 2). Bagaimana mekanisme pembentukan kemitraan dengan pola

koperasi kredit primer anggota (KKPA) antara Petani kelapa sawit dan PT. Malaya Sawit Katulistiwa. 3). Bagaimana kendala dalam proses pelaksanaan program kemitraan pola KKPA antara Petani dengan PT. Malaya Sawit Katulistiwa.

Tujuan dari penelitian ini, adalah: 1). Mengetahui dan mendeskripsikan proses terjadinya kemitraan antara petani kelapa sawit dengan PT. Malaya Sawit Katulistiwa. 2). Mendeskripsikan mekanisme pembentukan kemitraan dengan pola Koperasi Kredit Primer untuk Anggota (KKPA) antara Petani kelapa sawit dan PT. Malaya Sawit Katulistiwa. 3). Mendeskripsikan kendala dalam proses pelaksanaan program kemitraan pola KKPA antara Petani dengan PT. Malaya Sawit Katulistiwa.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif (*description research*). Daerah penelitian dipilih secara sengaja (*purposive*) yaitu di Desa Rapak Lambur, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Penentuan lokasi ini didasarkan pada kondisi wilayah yang mendukung untuk pengembangan kelapa sawit maka Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menjadikan wilayah ini sebagai desa yang mengikuti kegiatan pengembangan kelapa sawit dalam mendukung program pemerintah Gerakan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Kutai Kartanegara (GERBANG DAYAKU II) melalui Dinas Perkebunan. Informan ditentukan secara sengaja (*purposive*) sebagai bagian dari *non-probability sampling*, didasarkan pada pertimbangan responden yang menjadi sampel adalah responden yang dianggap bisa memberikan informasi mengenai objek penelitian yang dipilih. Informan merupakan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam observasi partisipasi yang meliputi Pihak PT. Malaya Sawit Katulistiwa, Pihak KUD Tunas Jaya, Pihak Petani peserta Kemitraan Pola KKPA di Desa Rapak Lambur, serta Pihak Kantor Desa Rapak Lambur. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah Analisis Deskriptif Kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka didapat hasil sebagai berikut : 1). Kemitraan Pola KKPA usaha perkebunan kelapa sawit yang dilaksanakan antara PT. Malaya Sawit Katulistiwa dan Petani di Desa Rapak Lambur berlangsung karena diawali terjadinya konflik atas lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang diperoleh PT. Malaya Sawit Katulistiwa dengan lahan milik penduduk di Desa Rapak Lambur. Sebagai solusi terbaik maka dikeluarkan Surat keputusan No. 521/6115/Prod;/EK tanggal 26 September 2003 oleh Gubernur Kalimantan Timur agar dilakukan penginventarisasi kembali HGU Lahan milik perusahaan perkebunan di wilayah Kalimantan Timur. Melalui Bupati Kuta Kartanegara di Intruksikan agar dibentuk pola kemitraan dengan hubungan Pola KKPA antara penduduk di Desa Rapak Lambur yang bersengketa dengan PT. Malaya Sawit Katulistiwa. Adapun dasar dari pelaksanaan KKPA di Desa Rapak Lambur adalah Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian No. 73/Kpts/OT.210/2/98 dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil No. 01/SKB/M/11/1998 tentang pengembangan Koperasi Unit Desa di bidang usaha pekebunan dengan pola kemitraan melalui pemanfaatan kredit kepada koperasi



primer untuk anggota. 2). Mekanisme pembentukan kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit di Desa Rapak Lambur meliputi Tahapan Persiapan yang terdiri atas masa kontruksi, masa pembangunan fisik kebun, masa penyerahan kebun hingga pelunasan kebun. Dengan sumber dana pembangunan kebun diperoleh melalui pinjaman kredit dari Bank BPD Kaltim sebagai Bank pelaksana yang ditunjuk oleh PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) yang merupakan pengelola penyaluran angsuran Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia melalui Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/5/PKR Tanggal 11 februari tahun 2000. Untuk kemudian diteruskan kepada PT. Malaya Sawit Katulistiwa sebagai pihak inti untuk pembangunan kebun plasma milik petani, dan dana pembangunan kebun tersebut akan dikembalikan melalui KUD Tunas Jaya secara kredit dengan pemotongan hasil produksi kebun plasma petani. 3). Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kemitraan pola KKPA di Desa Rapak Lambur antara PT. Malaya Sawit Katulistiwa yaitu adanya penjualan hasil panen tandan buah segar (TBS) plasma kepada pihak luar seperti tengkulak atau cukong, tumpang tindihnya wewenang pengelolaan kebun plasma milik petani antara pihak inti dengan pihak KUD setelah kebun diserahkan kepada KUD. Kurang intensifnya pembinaan terhadap petani plasma sehingga menyebabkan hasil kebun plasma menjadi tidak seragam tiap-tiap kavling, hal ini juga akibat tidak adanya jadwal tetap pembinaan dan pendampingan petani plasma.

Adapun saran-saran yang dapat peneliti sampaikan adalah: 1). Pemerintah daerah harus tetap terlibat dan memantau perkembangan jalannya hubungan kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit, sehingga dapat mencegah pelanggaran-pelanggaran perjanjian antara kedua belah pihak yang bermitra. Sehingga tujuan kemitraan KKPA yang saling menguntungkan dapat tercapai. 2). Pihak Inti dan Pihak Petani Plasma sebaiknya tetap berpedoman terhadap butir-butir perjanjian yang ditetapkan bersama pada awal pembentukan kemitraan sehingga dapat mengurangi resiko terjadinya konflik dalam hubungan kemitraan yang dijalankan. 3). Perlu adanya konsistensi terhadap perjanjian yang sudah dijalankan dan disepakati bersama, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan dibohongi dengan komitmen yang ada dengan melakukan evaluasi berkelanjutan berupa pengawasan dan adanya kesepakatan hitam di atas putih.

## SUMARRY

**KARISMA. 0510450021-45. Palm Oil Plantation Partnership System With Primary Cooperation Credit Pattern For Members. (Case in Rapak Lambur village, Tenggara district, Kutai Kartanegara Regency). Supervised by Prof.Dr.Ir. Kliwon Hidayat, MS. and Tatiek Koerniawati, SP. MP.**

---

---

Development of oil palm agribusiness industry is believed to help the government to alleviate poverty in Indonesia. This is because palm oil is a natural resource that can be renewable, and is the most productive plant oil production per ha with the highest of all other vegetable oil crops (Pahan *et al*, 2005). Agribisnis palm oil is one of the few industries that Indonesia is a competitive advantage to compete the global level.

Development programs and construction of oil palm plantations with large-scale partnership is very beneficial for various aspects, whether economic, social, and environmental. Judging from the economic aspect, oil palm plantations can support domestic industries based on palm oil-based products. In addition, with many centers of economic awakening in the new area will support regional economic development. Judging from the social aspect, there is employment in large numbers farmers and reduce the income gap with the planters. From the environmental aspect, the development and construction of oil palm plantations on land that has long been an open and will rehabiliated unproductive wasteland.

Palm development policy should be directed to the development of palm oil people, so that a proper balance of capital flows during this time many private parties and government controlled. According to the Directorate General of Plantations (1999) before 1979, only governments and large private companies who have oil palm plantations. Since then the government's focus on developing oil palm plantations of the people through a partnership with a major.

Implementation of the partnership that was initiated by the government is not always profitable. Based on research WALHI 2005, in Ngabang, Pontianak by Daliman (WALHI) concluded that farmers are not earning enough to meet the physical needs, this is caused by the productivity of smallholder owned plantations are low because the nucleus is partnering with farmers using traditional technologies that are not controlled by farmers and lack of guidance from the government and the company's core. Looking at the above conditions it is necessary to review the system of oil palm plantation business partnership pattern for members of Primary Cooperative Credit.

Formulation of the problem of the study are: 1). How does the process of partnership between farmers and oil palm by PT. Malaya Sawit Katulistiwa. 2). How does the mechanism to establishment of Primary Credit Cooperation Pattern For Members Partnership between oil palm farmer and PT. Malaya Sawit Katulistiwa. 3). How constraints in the process of implementation Primary Credit Cooperation Pattern For Members Partnership between the Farmers with PT. Malaya Sawit Katulistiwa.


The purpose of this study are: 1). Know and describe the process of partnership between farmers and palm oil with PT. Malaya Sawit Katulistiwa. 2). Describe the mechanism to establishment of Primary Credit Cooperation Pattern For Members Partnership between palm oil Farmers and PT. Malaya Sawit Katulistiwa. 3). Describe the constraints in the process of implementation a Primary Credit Cooperation Pattern For Members Partnership between the Farmers with PT.Malaya Sawit Katulistiwa.

This type of research is descriptive research (research description). Research areas were purposively selected (purposive) that is in the village of Rapak Lambur, District Tenggarong, Kutai regency. Location determination is based on the conditions that support for the development of oil palm Kutai regency government make this area as a village that follows the activities of oil palm development in support of Gerakan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Kutai Kartanegara Jilid II (Gerbang Dayaku II) through the Plantation Office. Informants deliberately determined (purposive) as part of a non-probability sampling, are based on consideration of a sample of respondents who are deemed respondents could provide information about the selected object of research. Informants are the parties directly involved in the observation of participation that includes Parties PT. Malaya Sawit Katulistiwa, The KUD Tunas Jaya, The Farmer participants in the Village Partnership Pattern KKPA Rapak Lambur, and The Office Village Lambur Rapak. The data collected consists of primary and secondary data. Techniques of data collection is done by in-depth interviews, observation, and documentation. Data analysis methods used are Qualitative Descriptive Analysis of the data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

Based on the results of research that has been done, then obtained the following results: 1). Partnership Pattern KKPA palm plantation business conducted between the PT. Malaya Sawit Katulistiwa and Farmers in the village of Rapak Lambur place since beginning of conflict over land rights (HGU) obtained PT. Malaya Palm Katulistiwa with land owned by residents in the village of Rapak Lambur. As the best solution then issued Decree No. 521/6115/Prod ;/ EK 26 September 2003 by the Governor of East Kalimantan to do invetared back HGU land owned by plantation companies in the region of East Kalimantan. Through Kutai Kartanegara Regency in order to set up a partnership with the pattern of relationships between people in the village KKPA Rapak Lambur a dispute with PT. Malaya Sawit Katulistiwa. The basic of the implementation of the Village Rapak KKPA Lambur is a joint decree of the Minister of Agriculture. 73/Kpts/OT.210/2/98 and Minister for Cooperatives and Small Business Development No. 01/SKB/M/11/1998 about the development of the Village Unit Cooperatives in the plantation business with a partnership through the utilization of the credit for members of primary cooperatives. 2). Partnership formation mechanism of oil palm plantations in the village of Rapak Lambur include preparation stage consists of the construction, the physical construction of the garden, the garden up payment delivery gardens. Plantation development with funds obtained through loans from the Bank Pembangunan Daerah Kaltim as executor appointed by PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) is an installment

distribution manager of Bank Indonesia Liquidity Credit (KLBI) set by Bank Indonesia through a Circular Letter of Bank Indonesia. On 11 February 2/5/PKR 2000. And then forwarded to the PT. Malaya Sawit Katulistiwa as the nucleus for the development of farmer-owned plasma gardens, and plantation development fund will be returned through the KUD Tunas Jaya on credit by cutting production plasma estate farmers. 3). Obstacles encountered in implementing the partnership pattern in the village of Rapak Lambur KKPA between PT.Malaya Sawit Katulistiwa that is the sale of the harvest fresh fruit bunches (FFB) plasma to the outside just as middlemen or brokers, farm management overlapping authority between the farmer-owned plasma core with a garden party after submitted to the KUD. Less intensive guidance to farmers, causing crops to non-uniform plasma of each Lot, this is also due to the absence of a fixed schedule of coaching and mentoring farmers.

As for suggestions that can convey the researcher: 1). Local governments should stay involved and monitor the progress of the course of the partnership business of oil palm plantations, so as to prevent violations of the agreement between both parties that partner. So the purpose of mutually beneficial partnerships KKPA can be achieved. 2). The Farmers Party and the core plasma should still be guided towards the items set out an agreement with the initial formation of the partnership so as to reduce the risk of conflict in the run partnership. 3). Need for consistency of the treaty which has been executed and agreed upon, so that no party feels aggrieved and cheated with the existing commitment to the ongoing evaluation and monitoring of the agreement.



## RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Samboja pada tanggal 19 April 1988, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara buah cinta pasangan Bapak I Wayan Suarjaya dan Ibu Mimin. Penulis mengawali pendidikan dengan menyelesaikan sekolah di Taman Kanak-kanak Dharma Expan Samboja dan melanjutkan di tingkat Sekolah Dasar di SD Negeri No.17 Tenggarong dan lulus pada tahun 1998. Penulis merupakan alumni tahun 2002 dari SLTP Negeri I Tenggarong dan pada tahun yang sama melanjutkan ke SMA Negeri I Tenggarong hingga lulus tahun 2005. Lulus dari Sekolah Menengah Atas, penulis mencoba mengikuti penerimaan masuk Perguruan Tinggi melalui jalur PSB Universitas Brawijaya Malang yang akhirnya diterima pada Fakultas Pertanian Jurusan Sosial Ekonomi Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian.

Selama menjadi mahasiswa penulis juga aktif dalam Organisasi Daerah, diantaranya menjadi Kabid Infokom Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Kutai Kartanegara (2006-2007) dan menjadi Ketua periode 2007-2008.

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, karena sesungguhnya tiada daya dan upaya selain dari kehendak dan ijin Allah, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul **“Sistem Kemitraan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kredit Primer Untuk Anggota (KKPA) (Kasus di Desa Rapak Lambur, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara)”** ini dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini merupakan salah satu tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Pertanian pada Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang.

Atas terselesaikannya laporan penelitian skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan serta bantuan moral maupun material kepada :


1. Prof.Dr.Ir. Kliwon Hidayat, MS. selaku dosen pembimbing pertama yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, nasehat dan masukan kepada penulis.
2. Tatiek Koerniawati, SP. MP. selaku dosen pembimbing kedua yang bersedia memberikan bimbingan, arahan, nasehat dan masukan kepada penulis.
3. Dr.Ir.Syafrial, MS selaku Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Brawijaya.
4. Ayah (I Wayan Suarjaya), Ibu (Mimin), dan adikku (Indra Kusuma dan Tri Wulandari), serta seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan moral dan materiil, doa dan kasih sayang yang berlimpah.
5. Teman-temanku seperjuangan PKP' 05 yang selalu memberi dukungan, motivasi, bantuan, serta suka dan duka bersama.
6. Saudara-saudara se-perantauan Asrama Lembusuana serta seluruh pengurus dan anggota HPMKK Malang, yang selalu memberi dukungan dan menyadarkanku untuk terus belajar dan menuntut ilmu.
7. Rizza Ichtiara F. S.Ked. yang selalu setia mendampingi dan memberikan motivasi untuk segera mengejar impian masa depan yang lebih baik.

8. Bapak Hendra Wahyudi selaku Kepala Desa Rapak Lambur, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, terima kasih atas informasi dan bantuan yang selama ini diberikan kepada penulis.
9. Seluruh pihak peserta kemitraan pola KKPA dan keluarganya khususnya yang telah bersedia menjadi informan penulis dalam penelitian ini, terimah kasih atas informasi-informasi yang telah diberikan kepada penulis.
10. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyusunan laporan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa laporan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu kritik saran yang cerdas yang sifatnya membangun sangat diharapkan penulis sebagai perbaikan, mudah-mudahan tulisan ini dapat berguna bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin.

Malang, April 2012

Penulis



DAFTAR ISI

Halaman

<b>RINGKASAN .....</b>	<b>i</b>
<b>SUMMARY .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	3
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Kegunaan Penelitian.....	6
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Penelitian Terdahulu .....	7
2.2. KKPA (Kredit Koperasi Primer Untuk Anggota).....	8
2.3. Kebijakan Pemerintah dan Pendanaan dalam Program KKPA....	12
2.4. Kemitraan .....	13
2.4.1. Definisi Kemitraan .....	13
2.4.2. Maksud dan Tujuan Kemitraan.....	16
2.4.3. Manfaat Kemitraan.....	18
2.4.4. Asas Kemitraan .....	21
2.4.5. Prinsip-Prinsip Kemitraan.....	21
2.4.6. Peranan Para Pelaku Kemitraan Usaha .....	23
2.4.7. Jenis Kemitraan .....	24
2.4.8. Permasalahan Kemitraan.....	30
2.4.9. Faktor Penyebab Permasalahan Kemitraan Usaha.....	32
2.5. Petani.....	32
2.5.1. Pengertian Petani.....	32
2.6. Kelompok Tani.....	34
2.6.1. Pengertian Kelompok Tani .....	34
2.7. Kelembagaan.....	35
2.7.1. Pengertian Kelembagaan.....	35
2.7.2. Fungsi dan Pengembangan Kelembagaan.....	37





	<b>Halaman</b>
2.8. Perkebunan.....	40
2.9. Kelapa Sawit .....	42
2.9.1. Sejarah Kelapa Sawit di Indonesia.....	42
2.9.2. Klasifikasi Kelapa Sawit.....	46
2.9.3. Iklim atau Syarat Tumbuh.....	46
2.9.4. Morfologi Tanaman .....	47
2.9.5. Praktek Budidaya .....	50
2.9.6. Pengendalian Hama dan Penyakit Pada Tanaman Kelapa Sawit .....	55
2.9.7. Panen .....	55
2.9.8. Pengolahan .....	56
2.9.9. Pemasaran Hasil .....	60
2.10. PT. Malaya Sawit Katulistiwa.....	62
<b>III. KERANGKA KONSEPTUAL</b>	
3.1. Alur Pikir.....	63
3.2. Batasan Masalah.....	68
3.3. Definisi Konsep.....	68
3.4. Definisi Operasional Variabel.....	69
<b>IV. METODE PENELITIAN</b>	
4.1. Jenis Penelitian.....	71
4.2. Lokasi Penelitian .....	71
4.3. Jenis Data Penelitian .....	72
4.4. Teknik Penentuan Informan.....	72
4.5. TeknikPengumpulan Data.....	75
4.6. Metode Analisis Data .....	76
4.7. Validitas dan Realibilitas Data.....	79
<b>V. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN</b>	
5.1. Gambaran Daerah Penelitian.....	83
5.1.1. Keadaan Geografis Daerah Penelitian .....	83
5.2. Keadaan Penduduk.....	85
5.2.1. Keadaan Penduduk menurut Jenis Kelamin.....	85
5.2.2. Keadaan Penduduk menurut Umur .....	85
5.2.3. Keadaan Penduduk menurut Mata Pencaharian.....	86
5.2.4. Keadaan Tanaman Kelapa Sawit Petani Plasma KKPA .....	87
5.3. Gambaran Umum Perusahaan.....	88
5.3.1. Lokasi Perusahaan.....	88
5.3.2. Tenaga Kerja .....	89
5.3.3. Struktur Organisasi .....	92

**Halaman**

5.4. Gambaran Umum Koperasi Unit Desa .....	92
5.4.1. Lokasi Koperasi Unit Desa .....	92
5.4.2. Sejarah Umum KUD Tunas Jaya .....	92
5.4.3. Tenaga Kerja KUD Tunas Jaya.....	93
5.4.4. Struktur Organisasi .....	94
5.5. Gambaran Kerjasama antara KUD Tunas Jaya dan PT.MSK serta Petani Peserta KKPA di Desa Rapak Lambur .....	95

**VI. HASIL DAN PEMBAHASAN**

6.1. Sejarah Terjadinya Kemitraan Pola KKPA di Desa Rapak Lambur	96
6.2. Proses Pelaksanaan Kemitraan KKPA di Desa Rapak Lambur...	100
6.2.1. Sumber Dana Pelaksanaan Kemitraan Pola KKPA di Desa Rapak Lambur.....	101
6.2.2. Bentuk Perjanjian Hubungan Kemitraan Pola KKPA di Desa Rapak Lambur.....	104
6.2.3. Tahapan-Tahapan memperoleh Fasilitas Pola Kemitraan KKPA di Desa Rapak Lambur.....	107
6.3. Mekanisme Kerjasama antara PT. Malaya Sawit Katulistiwa dengan Petani Kelapa Sawit di Desa Rapak Lambur.....	114
6.3.1. Tujuan Pembentukan Pola Kemitraan KKPA di Desa Rapak Lambur.....	114
6.3.2. Dasar Pembentukan Program Kemitraan Pola KKPA antara Petani Plasma dan PT. Malaya Sawit katulistiwa .....	117
6.3.3. Pembangunan Kebun Plasma Petani Peserta KKPA .....	120
6.3.4. Proses Penyerahan dan Pelunasan Kredit Kebun Plasma Petani Peserta KKPA.....	121
6.3.5. Pembentukan Lembaga Kemitraan Pola KKPA PT. Malaya Sawit Katulistiwa .....	123
6.4. Kendala dalam Proses Pelaksanaan Program Kemitraan Pola KKPA antara Petani dengan PT. Malaya Sawit Katulistiwa .....	129

**VII. KESIMPULAN DAN SARAN**

7.1. Kesimpulan .....	135
7.2. Saran.....	136

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>137</b>
-----------------------------	------------

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>142</b>
----------------------	------------

**DAFTAR TABEL**


<b>Nomer</b>	<b>Teks</b>	<b>Halaman</b>
1	Bahan-Bahan Yang Merusak Kualitas Minyak Sawit.....	59
2	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Desa Rapak Lambur .....	85
3	Jumlah Penduduk Menurut Umur di Desa Rapak Lambur.....	86
4	Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Desa Rapak Lambur .....	87
5	Klasifikasi Karyawan PT. MSK Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan, Tahun 2006.....	90
6	Jumlah Karyawan dan Posisi Tenaga Kerja PT. MSK, Tahun 2006.....	91
7	Klasifikasi Karyawan KUD Tunas Jaya Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan, Tahun 2006.....	93
8	Jumlah Karyawan dan Posisi Tenaga Kerja KUD Tunas Jaya.	94

## DAFTAR GAMBAR

Nomer	Teks	Halaman
1	Skema Prinsip Kerjasama Dasar Hubungan Usaha Pertanian Kontrak.....	23
2	Kerangka Pemikiran Kajian Sistem Kemitraan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Pola KKPA.....	67
3	Proses Penentuan Sampel/ Sumber Data di Desa Rapak Lambur.....	73
4	Proses Pengumpulan Data (Miles dan Huberman, 1992).....	77
5	Ilustrasi Triangulasi Sumber.....	80
6	Ilustrasi Triangulasi Teknik.....	81
7	Ilustrasi Triangulasi Waktu.....	82
8	Lokasi Penelitian Desa Rapak Lambur, Kecamatan Tenggarong.....	83
9	Peta Wilayah Desa Rapak Lambur.....	84
10	Areal Perkebunan Inti dan Plasma PT. Malaya Sawit Katulistiwa.....	89
11	Tahapan Kegiatan Pokok Setelah di Keluarkan Izin Prinsip....	108
12	Skema Pengalihan Kredit dari Pihak Perusahaan Inti kepada Koperasi.....	122
13	Skema Kelembagaan Beserta Perannya Pada Awal Pembentukan Plasma.....	124
14	Struktur Kelembagaan Kemitraan Pola KKPA di Desa Rapak lambur.....	126

## DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Teks	Halaman
1.	Pedoman Wawancara .....	142
2.	Daftar Istilah.....	144
3.	Dokumentasi Penelitian di Rapak Lambur, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara.....	146
4.	Struktur Organisasi Pembina Plasma .....	152



## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Beberapa isu nasional seperti angka pengangguran yang cenderung tinggi, kemiskinan yang cenderung meningkat, kelangkaan energi, adanya kerusakan lingkungan, dan makin melemahnya sektor riil di Indonesia menjadikan kebijakan pembangunan pertanian yang fokus pada komoditas perkebunan diharapkan berperan besar di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Pembangunan agribisnis kelapa sawit merupakan industri yang diyakini bisa membantu pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Hal ini dikarenakan industri kelapa sawit merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan merupakan tanaman yang paling produktif dengan produksi minyak per Ha paling tinggi dari seluruh tanaman penghasil minyak nabati lainnya (Pahan *et al*, 2005). Agribisnis kelapa sawit adalah salah satu dari sedikit industri yang merupakan keunggulan kompetitif Indonesia untuk bersaing ditingkat global.

Kelapa Sawit menjadi tanaman komoditas perkebunan yang cukup penting di Indonesia dan masih memiliki prospek pengembangan yang cukup cerah. Komoditas kelapa sawit, baik berupa bahan mentah maupun hasil olahannya, menyumbangkan devisa nonmigas untuk negara Indonesia. Kelapa sawit sangat penting artinya bagi Indonesia dalam kurun waktu 20 tahun terakhir ini sebagai komoditi andalan untuk ekspor maupun komoditi yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan harkat petani pekebun.

Pengembangan agribisnis kelapa sawit idealnya diarahkan pada agribisnis skala kecil sampai menengah di pedesaan dengan teknologi tepat guna. Pembangunan kawasan pedesaan yang diarahkan pada pengentasan kemiskinan akan meningkatkan pasokan (*supply*) komoditi dan produk pertanian, selain meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Strategi ini akan efektif untuk membangun pasar dalam negeri yang berdaya-beli tinggi bagi produk manufaktur dan jasa, bahkan mengantisipasi pasar bebas sehingga daya saing

nasional akan lebih meningkat melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Komoditi kelapa sawit diusahakan oleh perusahaan dan perkebunan rakyat, namun lebih dari 60 persen produksi kelapa sawit berasal dari perusahaan perkebunan. Berdasarkan data BPS sampai tahun 2004, perkebunan kelapa sawit telah diusahakan oleh 889 perusahaan perkebunan. Pada tahun 2003, luas areal perkebunan kelapa sawit mencapai 5.239.171 hektar, 1.827.844 merupakan perkebunan rakyat, 645.623 hektar perkebunan milik Negara, 2.765.504 hektar adalah perkebunan milik swasta.

Program pengembangan dan pembangunan perkebunan kelapa sawit dengan pola kemitraan skala besar sangat menguntungkan bagi berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Ditinjau dari aspek ekonomi, perkebunan kelapa sawit dapat mendukung industri dalam negeri berbasis produk berbahan dasar kelapa sawit. Selain itu, dengan terbangunnya banyak sentra ekonomi di wilayah baru akan mendukung pembangunan ekonomi regional. Ditinjau dari aspek sosial, terjadi penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar dan memperkecil kesenjangan pendapatan petani dengan pengusaha perkebunan. Dari aspek lingkungan, adanya pengembangan dan pembangunan perkebunan kelapa sawit di lahan yang telah lama terbuka dan tidak produktif akan merehalibitasi lahan kritis.

Terjun di bidang usaha perkebunan kelapa sawit membutuhkan pengelolaan yang tidak sederhana. Di samping lahan yang luas, juga dikarenakan membutuhkan manajemen yang baik dalam mengatur roda produksi dan sumber daya. Masalah lain yang sering muncul adalah adanya tekanan masyarakat sekitar kebun yang semakin meningkat akibat pola kemitraan yang masih menimbulkan kecemburuan sosial. Selain itu, juga dikarenakan rawannya konflik yang berkaitan dengan hukum, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat. Oleh sebab di atas, perlunya membangun manajemen yang kuat dan mapan untuk menghadapi berbagai persoalan yang kerap dihadapi. Solusi terbaik dari hal ini ialah dengan membangun sistem kemitraan. Yakni, untuk membangun

harmonisasi hubungan yang saling menguntungkan, khususnya antara perusahaan perkebunan dan masyarakat di sekitarnya.

Kebijakan pengembangan kelapa sawit perlu diarahkan pada pengembangan usaha kelapa sawit rakyat, agar terjadi keseimbangan arus modal yang selama ini banyak dikuasai pihak swasta dan pemerintah. Menurut Direktorat Jenderal Perkebunan (1999) sebelum tahun 1979, hanya pemerintah dan perusahaan besar swasta saja yang memiliki perkebunan kelapa sawit. Sejak saat itu pemerintah memfokuskan pada pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat melalui kemitraan dengan perkebunan besar. Pola pengembangan perkebunan rakyat khususnya kelapa sawit dilakukan dengan berbagai metode antara lain dengan: (1) Program Inti Plasma yang dikenal dengan perkebunan Inti Rakyat/PIR, (2) Program Rehabilitasi tanaman Ekspor/PRPTE, (3) Unit Pelayanan dan Pengembangan (UPP) Berbantuan, Swadaya Berbantuan, dan dengan Swadaya Murni, dan (4) Program Anak Bapak Angkat. Pola inti plasma memiliki berbagai tipe antara lain PIR-Bun dan PIR Trans..

## 1.2 Perumusan Masalah

Pemerintah mengupayakan pengembangan subsektor perkebunan khususnya perkebunan kelapa sawit dengan jalan meningkatkan luas areal kelapa sawit, pemberian paket kredit, peningkatan penanganan produksi kelapa sawit melalui koperasi serta jaminan harga kelapa sawit. Upaya pemerintah ini sesuai dengan reorientasi pembangunan subsektor perkebunan dari usahatani tradisional kearah usahatani maju yang berbasis agribisnis secara utuh. Pada kenyataannya, perkebunan rakyat masih rendah dibandingkan dengan perkebunan besar nasional dan swasta, baik secara luas areal tanaman, hasil produksi dan pendapatan.

Hadirnya Kredit Kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA), diharapkan mampu meningkatkan potensi ekonomi petani plasma peserta KKPA. Adapun tujuan dari KKPA adalah menyediakan fasilitas permodalan bagi anggota koperasi primer untuk meningkatkan penghasilan dan pendapatan petani sekaligus untuk mengembangkan koperasi.

Tujuan dikeluarkannya kemitraan pola KKPA karena pemerintah menilai permodalan anggota koperasi primer tidak kuat. Dalam perkebunan besar kelapa



sawit, Pola KKPA tentu ditujukan kepada Koperasi Unit Desa (KUD) yang bermitra dengan perusahaan inti. Hal ini merupakan keharusan, karena KKPA mewajibkan pola inti plasma.

Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani peserta plasma, program KKPA sangat dipengaruhi oleh pola kerjasama yang dibangun antara perusahaan inti dan plasma yang menyangkut pengolahan lahan, penyediaan bibit, pemeliharaan, pemanenan dan terakhir adalah pengangkutan Tandan Buah Segar (TBS). Dimana semua biaya kegiatan di atas harus dibayar secara cicilan setiap bulannya kepada pihak pemberi kredit melalui sarana koperasi. Sebagai daerah yang memiliki potensi lahan yang luas, Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan pengembangan perkebunan kelapa sawit dengan sistem kemitraan Pola Unit Pelaksana Perkebunan (UPP), Pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR), Pola Swadaya/Parsial dan Pola Perkebunan Besar baik BUMN (PTPN XIII) maupun swasta. Luas tanaman perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan Timur pada tahun 2006 seluas 202.761,50 Ha yang melibatkan jumlah petani sebanyak 242.597 TKP. Total produksi perkebunan Kelapa Sawit pada tahun 2006 sebanyak 1.203.682 ton dengan nilai produksi sebesar 1,742 trilyun. (Disbun Kukar, 2008).

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mendukung pengembangan potensi lahan tersebut melalui Program Gerbang Dayaku II (Gerakan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Kutai Kartanegara II) dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakatnya melalui berbagai sektor penting, terutama di bidang sektor pertanian, di karenakan potensi lahan yang masih luas serta produktif dapat di dimanfaatkan untuk mengembangkan sektor pertanian khususnya di bidang perkebunan. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, memberikan peluang investasi seluas-luasnya bagi pemilik modal untuk mengembangkan usaha perkebunan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk mewujudkan peningkatan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat maka Perkebunan Besar Swasta yang ada diharapkan melaksanakan kemitraan yang melibatkan masyarakat sekitar kebun inti dari Perkebunan Swasta.

Sehingga tercipta hubungan yang saling menguntungkan antara Perusahaan Perkebunan dengan masyarakat .

Untuk mewujudkan peningkatan ekonomi kerakyatan melalui kemitraan yang dinamis dan stabil Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menunjuk Kecamatan Tenggarong menjadi salah satu wilayah pengembangan kemitraan perkebunan kelapa sawit dengan pola pengembangan Kredit Koperasi Primer untuk Anggota, karena wilayah ini dianggap potensial untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit dengan pola kemitraan.

Sistem kemitraan usaha perkebunan di Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan oleh perusahaan perkebunan besar swasta yang berperan sebagai Perusahaan inti. PT. Malaya Sawit Katulistiwa (Malaya Sawit Group) merupakan salah satu perkebunan besar swasta yang memiliki areal cukup luas di Kabupaten Kutai Kartanegara yang melaksanakan kemitraan dengan masyarakat sekitar dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit yang dilakukannya di Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya di Desa Rapak Lambur Kecamatan Tenggarong yang merupakan wilayah penerapan sistem kemitraan dengan pola Kredit Koperasi Primer untuk anggota.

Penerapan pola kemitraan yang dicetuskan oleh pemerintah tidak selamanya memberikan keuntungan. Berdasarkan penelitian WALHI tahun 2005, pola kemitraan tidak selamanya menguntungkan petani dan masyarakat sekitar, penelitian di Ngabang, Pontianak oleh Daliman (WALHI) menyimpulkan bahwa penghasilan petani plasma tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik, hal ini disebabkan oleh produktivitas kebun milik petani plasma yang rendah karena perkebunan inti yang bermitra dengan petani menggunakan input teknologi yang tidak dikuasai petani dan kurangnya pembinaan dari pemerintah dan perusahaan inti. Melihat kondisi diatas maka perlu adanya pengkajian sistem kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit pola Kredit Koperasi Primer untuk Anggota yang di terapkan oleh PT. Malaya Sawit Katulistiwa di Desa Rapak Lambur, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas perumusan masalah yang dapat dirumuskan untuk penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses terjadinya kemitraan antara petani kelapa sawit dengan PT. Malaya Sawit Katulistiwa?
2. Bagaimana mekanisme pembentukan kemitraan dengan pola koperasi kredit primer anggota (KKPA) antara Petani kelapa sawit dan PT. Malaya Sawit Katulistiwa?
3. Bagaimana kendala dalam proses pelaksanaan program kemitraan pola KKPA antara Petani dengan PT. Malaya Sawit Katulistiwa?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui dan mendeskripsikan proses terjadinya kemitraan antara petani kelapa sawit dengan PT. Malaya Sawit Katulistiwa.
2. Mendeskripsikan mekanisme pembentukan kemitraan dengan pola Koperasi Kredit Primer untuk Anggota (KKPA) antara Petani kelapa sawit dan PT. Malaya Sawit Katulistiwa.
3. Mendeskripsikan kendala dalam proses pelaksanaan program kemitraan pola KKPA antara Petani dengan PT. Malaya Sawit Katulistiwa.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

1. Diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi pemerintah selaku pembuat kebijakan bidang pertanian sehubungan dengan pelaksanaan kemitraan antara Perkebunan Besar dengan Masyarakat sekitar kebun.
2. Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi semua pihak yang berkepentingan sehubungan dengan pelaksanaan kemitraan antara Perkebunan Besar dengan Petani Kelapa Sawit.
3. Diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi masyarakat (khususnya petani) sebagai wahana pengembangan kelembagaan dalam mengikuti program kemitraan dengan Perusahaan Perkebunan.
4. Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi peneliti dan mahasiswa untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pelaksanaan

kemitraan antara petani kelapa sawit dengan Perusahaan Perkebunan Nasional maupun Perkebunan Besar Swasta.



## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian tentang pola kemitraan telah banyak dilakukan dengan hasil yang beragam. Hal ini dimungkinkan terjadi dikarenakan beragamnya bentuk-bentuk kemitraan pertanian atau *contract farming*. Selain itu perbedaan teknis pelaksanaan serta pengembangan juga berpengaruh terhadap hasil dan konsep saling menguntungkan yang diharapkan lahir dari dilaksanakannya sebuah program kemitraan.

Menurut Utari (2007) yang meneliti model kemitraan tebu rakyat kerja sama usaha atau yang dikenal dengan TRKSU yang dilakukan antara petani tebu dengan Pabrik Gula Candi Baru Sidoarjo, diketahui bahwa dengan dilakukan kemitraan petani tebu lebih terbantu dengan adanya bantuan modal pengembangan budidaya tebu, serta terjadi peningkatan partisipasi petani terhadap proses budidaya tebu yang dilakukan dengan bimbingan langsung dari pihak pabrik gula (PG). Adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara petani tebu dan perusahaan juga mampu menciptakan hubungan yang dinamis dan harmonis antara petani dengan pihak PG. Adanya jaminan pemasaran hasil usaha tani tebu, memberikan kepastian terhadap pendapatan yang akan diterima oleh petani.

Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian Candra, R. (2009) yang melakukan penelitian terhadap masyarakat desa hutan yang bermitra dengan PERHUTANI, pelaksanaan kemitraan memiliki dampak adanya perubahan tingkat kesejahteraan yang dirasakan oleh rumah tangga anggota peserta kemitraan, dimana semula kesejahteraan rumah tangga berada pada kategori sedang, kemudian setelah mengikuti program kemitraan berada pada keadaan tinggi, dengan menggunakan indikator keadaan pangan, keadaan sandang, keadaan papan, kesehatan dan pendidikan. Kemitraan yang dilakukan juga meningkatkan pengetahuan petani akan mengembangkan usaha tani di lingkungan hutan PERHUTANI sehingga dapat mengurangi dampak perusakan lingkungan hutan. Hal ini dapat terjadi akibat adanya penyuluhan yang dilakukan oleh pihak PERHUTANI yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan bimbingan teknis

serta penyuluhan teknis kepada petani masyarakat desa hutan yang bermitra dengan pihak PERHUTANI.

Penelitian berikutnya juga mendapatkan hasil positif dari dilaksanakannya sebuah program kemitraan. Penelitian yang dilakukan oleh Prisiwanto, W. (2007) menganalisis hubungan faktor sosial ekonomi petani tembakau dengan tingkat adopsi terhadap pola kemitraan dengan perusahaan rokok Philip Morris, diperoleh hasil bahwa tingkat adopsi terhadap pola kemitraan antara petani dengan pabrik rokok Philip Morris yang terdiri dari pengetahuan, sikap dan keterampilan, mempunyai tingkat adopsi tinggi, dalam pola kemitraan ini petani merasa diuntungkan. Hal ini juga didukung dengan adanya hubungan nyata antara faktor sosial ekonomi petani dengan tingkat adopsi dalam pelaksanaan kemitraan yang dilakukan dengan perusahaan rokok Philip Morris.

## 2.2 KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota)

KKPA atau Kredit Koperasi Primer untuk Anggota atau juga dikenal dengan pola kemitraan bapak angkat dan anak angkat adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada petani peserta kemitraan melalui KUD (Koperasi Unit Desa) dan dipergunakan untuk biaya membangun kebun plasma milik petani peserta. Pengadaan tanah kebun plasma KKPA berasal dari penyerahan tanah oleh penguasa tanah ulayat adat yang diserahkan kepada Negara melalui pemerintah daerah yang selanjutnya diperuntukkan bagi kelompok tani peserta plasma untuk dijadikan areal kebun plasma dengan pola bapak angkat anak angkat. Petani peserta plasma KKPA adalah petani pemilik lahan yang diikutkan dalam proyek pola kemitraan bapak angkat anak angkat. (Yarsi A. 2006)

Surat edaran Bank Indonesia (BI) No. 30 tanggal 26 Oktober 1997 dimana skim KKPA berketentuan dengan poin-poin berikut:

1. Bank pemberi kredit adalah Bank umum sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan.
2. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang, yang diatur dalam Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian.

3. Usaha produktif adalah semua usaha yang dapat memberikan nilai tambah.
4. Plafon induk adalah jumlah maksimum kredit likuiditas BI yang dapat ditarik oleh bank dalam 1 (satu) tahun anggaran.
5. Plafon individual adalah jumlah maksimum kredit likuiditas BI yang dapat disetujui oleh BI bagi bank untuk setiap pemberian KKPA.

Peranan koperasi primer dalam penyaluran KKPA ini dapat dibedakan menjadi dua yakni; sebagai pelaksana (*executing*) atau sebagai penyalur (*channeling*). Sebagai pelaksana, koperasi primer secara langsung bertindak sebagai nasabah bank, sedangkan sebagai penyalur koperasi primer hanya berperan untuk mengadministrasikan penyaluran dan pengembalian kredit.

Tugas koperasi primer, baik sebagai pelaksana maupun penyalur KKPA, mempunyai kesamaan yaitu melakukan (1) Pengajuan usulan proyek, (2) Seleksi Anggota, (3) Pengawasan penggunaan kredit, (4) Pembinaan kepada anggota (5) Penagihan Angsuran Kredit, dan (6) Administrasi pemberian kredit. Tugas yang berbeda yaitu bagi koperasi penyalur KKPA hanya melakukan koordinasi penyaluran kredit. Cukup besarnya peranan koperasi karena selain KKPA bertujuan untuk menyediakan fasilitas permodalan bagi anggota untuk meningkatkan usaha dan pendapatan juga untuk mengembangkan koperasi.

Plafon KKPA yang dapat diberikan dengan kebutuhan dan kemampuan mengembalikan kredit dari anggota dengan maksimum kredit sebesar Rp. 50 Juta per Anggota. Bahkan BI tidak pernah menetapkan target realisasi KKPA melainkan ditentukan berdasarkan kelayakan proyek yang risikonya sepenuhnya menjadi tanggung jawab bank pelaksana. Tingkat bunga KKPA (sebelum 1998) sebesar 14% per tahun termasuk didalamnya *fee* untuk koperasi sebesar 3%, sedangkan untuk tahun 1998 sampai sekarang tingkat bunga sebesar 16% per tahun termasuk *fee* 2% untuk koperasi. Suku bunga KKPA ditetapkan BI didasarkan pada suku bunga pasar, tidak bunga berbunga.

Pembayaran *fee* untuk koperasi primer sebagai pelaksana dilakukan dua tahap yaitu (1) sebesar 59% dari total *fee* dibayarkan atas dasar realisasi

pembayaran angsuran pokok dan bunga tanpa memperhatikan keragaan kredit, dan (2) sebesar 50% dari total *fee* disimpan dalam bentuk tabungan beku pada bank pemberi kredit dan dapat dibayarkan setelah KKPA dibayar lunas. Sedangkan *fee* untuk koperasi primer sebagai penyalur sebesar 50% dari total *fee* untuk koperasi pelaksana dan dibayarkan atas realisasi pembayaran angsuran pokok dan bunga dari anggota koperasi tanpa memperhatikan keragaan kredit.

Jangka waktu KKPA modal kerja maksimum satu tahun atau satu musim tanam (bisa lebih dari satu tahun) untuk tanaman musiman dan untuk modal kerja yang terkait dengan investasi disesuaikan dengan kemampuan nyata proyek dan maksimum 15 tahun (termasuk masa tenggang).

Penyaluran KKPA dengan pola kemitraan merupakan suatu keharusan, karena KKPA mewajibkan pola inti plasma. Oleh karena itu, pelaksana penyaluran KKPA yang berlangsung saat ini berorientasi lebih mengacu pada pola pembentukan integrasi vertikal rantai agribisnis. Contohnya, penyaluran KKPA untuk membiayai pembangunan kebun kelapa sawit plasma, penyaluran KKPA untuk membiayai pembelian sapi perah, KKPA nelayan, KKPA PIR Trans, KKPA unggas dan KKPA tebu Rakyat. Dalam contoh tersebut KKPA baru disalurkan jika ada perusahaan inti yang memberikan jaminan untuk menerima produk petani tersebut dan bersedia memberikan bimbingan teknis pada petani bersangkutan.

Menurut Sunarko (2009), Kemitraan Pola KKPA merupakan pola kemitraan pengembangan dari pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR), ketika kemitraan dengan pola PIR, kebun plasma kurang terawat dan produktivitas rendah, sehingga perusahaan inti mengalami kekurangan pasokan Tandan Buah Segar (TBS) dan angsuran kredit menjadi macet. Pola PIR juga menjadikan petani banyak yang menjual TBS ke perusahaan lain untuk menghindari angsuran, bahkan menjual kavlingnya. Banyak kendala dan dampak negatif yang terjadi pada petani, perusahaan, maupun bank. Karena itu, pemerintah mulai mencari pola lain yang diharapkan dapat memperbaiki pola PIR, yakni dengan lebih banyak memberikan tanggung jawab kepada perusahaan inti dan



memperbaiki peran kelembagaan petani Plasma. Akhirnya, dibentuk pola KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota).

Kemitraan pola KKPA merupakan pola kemitraan perusahaan inti dan petani dalam wadah koperasi untuk meningkatkan daya guna lahan petani peserta dalam usaha meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota melalui kredit jangka pendek dari bank. Perusahaan inti sebagai pengembang melaksanakan pembangunan kebun kelapa sawit untuk petani peserta dengan biaya pembangunan dari kredit bank hingga tanaman kelapa sawit menghasilkan. Perusahaan inti juga membangun kelembagaan petani sebagai wadah pembinaan dan bimbingan bagi petani peserta mengenai budidaya dan manajemen perkebunan kelapa sawit.

Pada pola kemitraan KKPA, perusahaan inti bertanggung jawab atas pengembalian kredit bank. Angsuran ini diambil dari pemotongan hasil jual TBS dari petani plasma. Artinya, petani wajib menjual hasil kebunnya kepada perusahaan inti. Dalam hal ini, perusahaan inti wajib membeli hasil TBS petani plasma dengan harga yang telah ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Selama proses ini, koperasi sebagai wadah petani berhak untuk melakukan pengawasan pada perusahaan inti. Selanjutnya, setelah semua kewajiban petani anggota terselesaikan, perusahaan inti wajib menyerahkan sertifikat kebun kepada petani.

Diharapkan tidak ada perbedaan pengelolaan kebun antara kebun inti dan kebun plasma, baik selama masih dikelola perusahaan maupun setelah kebun plasma di konversi kepada petani atau kelompok tani. Standar teknis pemeliharaan kebun diharapkan masih tetap terjaga. Pembinaan dan pendampingan yang tidak terputus diharapkan membuat produktivitas kebun menjadi lebih optimal.

Kemitraan pola KKPA lebih baik dibandingkan dengan pola PIR, karena tanggung jawab perusahaan inti lebih besar, terutama yang berkaitan dengan pengembangan kredit pembangunan kebun. Adanya kepentingan untuk mendapatkan bahan baku TBS untuk PKS perusahaan inti menjadikan pembinaan kepada petani anggota lebih intensif.

Dampak positifnya adalah produktivitas kebun menjadi lebih baik, pendapatan petani lebih baik, dan angsuran kredit menjadi lebih lancar. Kemungkinan beralihnya kepemilikan kavling pun semakin kecil. Selain itu, akan tercipta kesadaran petani untuk menjalankan fungsi pengawasan kegiatan operasional kebun.

Namun, pada kemitraan pola KKPA kendala dapat pula terjadi, terlebih setelah kebun diserahkan ke petani. Beberapa diantaranya adalah ketidakseragaman petani atau kelompok tani dalam melakukan tanggung jawabnya untuk mengelola kebun setelah kebun diserahkan. Ada petani yang sangat serius dalam perawatan kebun, ada juga petani yang kurang perhatian terhadap kebunnya.

### **2.3 Kebijakan Pemerintah dan Pendanaan dalam Program KKPA**

Pemerintah menilai bahwa rendahnya kondisi ekonomi petani plasma perkebunan sebagai akibat lemahnya permodalan yang dimiliki petani. Berdasarkan hal ini pemerintah mengeluarkan kebijakan bidang permodalan petani plasma melalui Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Usaha Kecil No.73/Kpts/Ot.210/2/98 dan 01/Skb/M/II/1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa di Bidang Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan Melalui Pemanfaatan kredit Kepada Koperasi Primer Untuk Anggota (KKPA). KKPA hanya merupakan insentif permodalan petani plasma melalui koperasi primer dalam bentuk subsidi suku bunga kredit. Bila dilihat secara permodalan, yang sangat diuntungkan adalah perusahaan inti, bahwa keterlibatan permodalan inti dalam pembangunan kebun plasma dapat dikatakan tidak ada sama sekali karena sudah digantikan oleh KKPA. Resiko yang terjadi dalam kegagalan pelaksanaan KKPA seluruhnya ditanggung oleh petani dan sebagai catatan, umumnya bank penyalur kredit telah mengasuransikan kredit yang disalurkan kepada koperasi. (Nego, 2002)

Pendanaan program PIR KKPA, dengan kebijakan pemerintah melalui Undang-undang No.23 Tahun 1999 tanggal 17 Mei 1999 tentang Bank Indonesia, maka Bank tersebut tidak lagi berkewajiban menyediakan KLBI (Kredit

Likuiditas Bank Indonesia) untuk mendukung kredit program. Namun pemerintah menunjuk lembaga keuangan untuk melanjutkan kredit program pengembangan perkebunan tersebut, yakni PT. Permodalan Nasional Madani (PNM), PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), KUT (Kredit Usaha Tani), dan KKOP (Kredit Koperasi untuk Operasi Pangan). PNM diwajibkan untuk menyalurkan kredit untuk KKPA Umum. Sedang BRI menyalurkan kredit untuk KKPA Tebu Rakyat.

Penyediaan kredit melalui pola KKPA selama ini pun bermanfaat untuk pembangunan perkebunan, pabrik atau unit pengolahan hasil perkebunan. Dalam pembangunan perkebunan, baik kebun maupun pabrik diusulkan supaya tidak dddipersyaratkan lagi adanya avails. Dengan demikian koperasi yang sudah mandiri mampu membangun industri pengolahan yang terintegrasi dengan kebunnya, walau tanpa ada perusahaan inti. (Tarumingkeng, 2003)

## **2.4. Kemitraan**

### **2.4.1. Definisi Kemitraan**

Kemitraan dalam Fahrudhah (2005), kemitraan pada esensinya adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Dengan kata lain kemitraan adalah suatu kerjasama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tujuan tugas atau tujuan tertentu.

Menurut Hafisah dalam Yusnitasari (2006) Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling menguntungkan. Jadi dalam model kemitraan yang dilakukan oleh dua pihak (perusahaan dengan kelompok tani) untuk mencapai strategi bisnis diperlukan “win-win solution” sehingga tercapai keuntungan bersama dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Dikemukakan juga oleh Laili (2007) bahwa kemitraan adalah hubungan usaha antara usaha kecil dan atau koperasi dengan usaha menengah atau besar disertai dengan bantuan pembinaan berupa peningkatan sumber daya manusia (SDM), peningkatan pemasaran, peningkatan teknis produksi, peningkatan modal

kerja dan peningkatan teknik perbankan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan prinsip saling menguntungkan.

Sedangkan menurut Sumardjo (2004) dalam Laili (2007) kemitraan adalah kerja sama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan yang berkelanjutan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Dalam Martodisero (2002) kemitraan usaha pertanian merupakan salah satu instrumen kerja sama yang mengacu kepada terciptanya suasana keseimbangan, keselarasan, dan keterampilan yang didasari saling percaya antar perusahaan mitra dan kelompok perwujudan sinergi kemitraan, yaitu terwujudnya hubungan yang saling membutuhkan, saling menguntungkan dan saling memperkuat.

Sedangkan pengertian kemitraan dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 bab 1 dalam Nurmianto (2008), dikatakan sebagai kerja sama usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan, ini merupakan landasan pengembangan usaha.

Di lain pihak Lan Lion (1995) dalam Nurmianto (2008) mengatakan bahwa kemitraan adalah suatu sikap menjalankan bisnis yang diberi ciri dengan hubungan jangka panjang, suatu kerjasama bertingkat tinggi, saling percaya, dimana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama.

Dalam buletin yang dikeluarkan oleh FAO (2001) berpendapat tentang kemitraan/ *contract farming* sebagai berikut:

*“Contract farming can be defined as an agreement between farmers and processing and/or marketing firms for the production and supply of agricultural products under forward agreements, frequently at predetermined prices”.*

(Kemitraan dapat didefinisikan sebagai sebuah kesepakatan antara petani dan perusahaan pengolah dan atau perusahaan pemasaran untuk produksi dan

persediaan produk pertanian dibawah kesepakatan/ perjanjian, termasuk diantaranya penentuan harga).

Sedangkan menurut Mayers dan Vermulen (2002) dalam Maturana (2005) berpendapat kemitraan Hubungan atau kerjasama yang secara aktif dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan ekspektasi penerimaan manfaat.

Sistem pertanian kontrak (*contract farming*) menurut Daryanto (2007) merupakan satu mekanisme kelembagaan (kontrak) yang memperkuat posisi tawar-menawar petani, peternak dan nelayan dengan cara mengkaitkannya secara langsung atau pun tidak langsung dengan badan usaha yang secara ekonomi relatif lebih kuat. Melalui kontrak, petani, peternak dan nelayan kecil dapat beralih dari usaha tradisional/subsisten ke produksi yang bernilai tinggi dan berorientasi ekspor.

Mohanty (2007) dalam artikelnya mendefinisikan kemitraan sebagai berikut:

*“Contract farming is a business deal between farmers and another party that allows for the other party (traders and business houses) to ask for specific produce from the farmer for a specific rate determined a priori”.*

(Pertanian kontrak adalah suatu kesepakatan bisnis antara petani dan pihak lain yang memungkinkan pihak lain (pedagang dan perusahaan) untuk meminta untuk produksi tertentu dari petani dengan ukuran tertentu sebagai sebuah hak istimewa).

Glyuver dan Kusteter (1990) dalam Bakhrie (2006), menyatakan program kemitraan atau yang sering disebut dengan contract farming secara definitif, diartikan sebagai usahatani yang didasarkan pada kontrak antara satu lembaga atau perusahaan yang berperan sebagai pengolah dan atau pemasar hasil-hasil pertanian dari yang berperan sebagai produsen primer hasil pertanian tersebut. Dalam hubungan ini petani berperan sebagai produsen primer yang akan menjual atau menyediakan sejumlah atau seluruh hasil produksinya kepada lembaga atau perusahaan.

Syafi'i (1995) dalam Yusnitasari (2006) menyatakan bahwa pola kemitraan adalah hubungan bisnis antara petani dan pengusaha yang saling

menguntungkan dan membentuk kerjasama sistem kontrak/ perjanjian tertentu yang disepakati bersama. Unsur- unsur yang bermitra adalah:

1. Petani sebagai mitra tani yang menghasilkan produksi pertanian.
2. Lembaga formal seperti KUD, BUMN, supplier swasta sebagai mitra media.
3. Industry pengolahan dan usaha pemasaran yang menampung hasil dan mitra media.

Kirk (1987) dalam Bakhrie (2006) menyatakan bahwa contract farming yaitu suatu cara mengatur produksi pertanian dimana petani kecil diberikan kontrak untuk menyediakan produk-produk pertanian untuk sebuah usaha sentral sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam sebuah perjanjian.

Contract farming adalah salah satu bentuk pengorganisasian produksi dalam agroindustri yang membuat petani-petani kecil terlibat dan terintegrasi secara vertikal ke atas di tengah pasar global melalui firma-firma swasta atau lembaga-lembaga publik, meskipun petani tersebut tidak ikut bermain secara langsung. Dengan cara ini diharapkan petani-petani tersebut, di tengah segala keterbatasannya, dapat memetik beberapa nilai tambah karena terlibat dalam permainan dan kompetisi pasar yang lebih luas ketimbang pasar lokal dan tradisional, dan perekonomian wilayah dan nasional dapat turut terangkat melalui peningkatan nilai tambah dari komoditas yang diperjualbelikan (Bachriadi, 1996 dalam Ekawati, 2005).

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kemitraan atau contract farming adalah suatu bentuk kerjasama antara kelompok tani dengan perusahaan besar dalam jangka waktu tertentu dan saling menguntungkan.

#### **2.4.2. Maksud dan Tujuan Kemitraan**

Dalam Martodisero (2002) kemitraan usaha bersama bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, kesinambungan usaha, jaminan suplai jumlah, kualitas produksi, meningkatkan kualitas kelompok mitra, peningkatan usaha, dalam

rangka menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kelompok mitra yang mandiri.

Menurut Hafsah (1999) dalam Bakhrie (2006), pada dasarnya maksud dan tujuan kemitraan adalah “*Win-Win Solution Partnership*”. Kesadaran dan saling menguntungkan disini tidak berarti pada partisipan dalam keadaan tersebut harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama, tetapi yang lebih dipentingkan adalah posisi tawar yang setara berdasarkan peran serta masing-masing.

Masih menurut Hafsah (1999) dalam Bakhrie (2006), dengan kondisi ideal tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan secara lebih konkret adalah:

1. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat.
2. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan.
3. Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil.
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah, dan nasional.
5. Memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

Adapun tujuan dari pelaksanaan pola kemitraan antara perusahaan besar dan petani adalah :

1. Membantu peningkatan produksi dalam program swasembada pangan.
2. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani serta memperluas kesempatan kerja.
3. Memberi kepastian pada petani dalam memasarkan produknya dengan jaminan harga yang wajar.
4. Mempercepat alih teknologi maju perusahaan besar pada petani clan meningkatkan efisiensi perusahaan pertanian melalui optimalisasi pemanfaatan sumberdaya.
5. Mengikutsertakan modal swasta dalam pembangunan pertanian.

D.J. McConnell dalam Kristanto (1988) dalam *contract farming* atau kontrak usahatani ada beberapa tujuan di dalamnya baik dari pihak perusahaan maupun petani, antara lain:

1. Tujuan dari pihak perusahaan;
  - a. Memperoleh bahan, bilamana usahatani kontrak telah berkembang pesat, umumnya minat utama perusahaan adalah ingin mendapatkan hak kepemilikan atas komoditi yang bersangkutan.
  - b. Pengawasan kredit, ikatan-ikatan kontrak yang agak rumit yang terdapat pada beberapa industri, serta sistem kredit produksi di antara pihak-pihak yang berkepentingan, merupakan alasan akan timbulnya hak-hak atas komoditi yang eksklusif.
  - c. Efisiensi pabrik pengolahan, dalam berbagai situasi tujuan perusahaan yang mengadakan kontrak bukanlah hanya menuntut akan hak-hak istimewa namun efisiensi perekayasaan yang maksimal dalam pabrik pengolahan.
  - d. Pengendalian mutu, merupakan dasar untuk kontrak-kontrak penawaran komoditi, namun hal ini tidak memerlukan hak-hak eksklusif.
  - e. Penjualan faktor produksi, tujuan perusahaan menawarkan kontrak-kontrak kepada petani ialah memaksa mereka memasuki pasar.
2. Tujuan dari pihak petani;
  - a. Stabilitas harga, stabilitas harga yang ditawarkan dalam kebanyakan kontrak adalah berjangka pendek. Jadi kontrak hanya memberikan stabilitas harga yang terbatas.
  - b. Saluran pasar, tujuan yang lebih penting lagi dari sebagian besar kontrak yang dilakukan berkaitan dengan peluangnya untuk memasuki pasar jika pasar itu tertutup bagi petani.
  - c. Memperoleh faktor-faktor produksi dan teknologi, produksi berdasarkan kontrak terutama berkembang pada industri-industri pertanian yang terspesialisasi dan mempunyai kedudukan monopolistik atas masukan-masukan usahatani yang penting.
  - d. Meraih modal usahatani dan memasuki sektor industri, dalam tipe kontrak produksi produk pertanian dengan pengawasan ketat, disediakan perlengkapan khusus kepada petani. Menyajikan alternatif bagi investasi perorangan pada pos-pos yang ada, menyewa alat ini biasanya lebih murah dari pada memilikinya.



- e. Memasuki bidang pertanian, jenis-jenis kredit yang disediakan melalui beberapa bentuk kontrak dapat menghilangkan sebagian hambatan yang dihadapi beberapa keluarga yang ingin memasuki bidang pertanian.

Dari penjelasan di atas ditarik kesimpulan bahwa maksud dan tujuan utama kemitraan adalah meningkatkan kesejahteraan usaha kecil (kelompok tani).

### 2.4.3. Manfaat Kemitraan

Keuntungan yang diperoleh dalam kemitraan dapat dinikmati oleh petani dan perusahaan menurut salah satu buletin FAO (2001), sebagai berikut:

#### 1. *Advantages for farmers:*

- a. *Inputs and production services are often supplied by the sponsor*
- b. *This is usually done on credit through advances from the sponsor*
- c. *Contract farming often introduces new technology and also enables farmers to learn new skills*
- d. *Farmer's price risk is often reduced as many contracts specify prices in advance*
- e. *Contract farming can open up new markets which would otherwise be unavailable to small farmers*

#### 2. *Advantage for Firms/ sponsor:*

- a. *Contract farming with small farmers is more politically acceptable than, for example, production on estates*
- b. *Working with small farmers overcomes land constraints*
- c. *Production is more reliable than open-market purchases and the sponsoring company faces less risk by not being responsible for production*
- d. *More consistent quality can be obtained than if purchases were made on the open market*

Lain halnya dengan apa yang dikatakan Hafsah (1999) dalam Bakhrie (2006), ada 6 manfaat yang dapat diperoleh melalui kemitraan antara lain sebagai berikut:

### 1. Produktivitas

Melalui pendekatan kemitraan maka peningkatan produktivitas diharapkan dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang bermitra. Bagi petani peningkatan produktivitas dapat dilakukan dengan mengurangi/menekan faktor input seperti sarana produksi. Dengan bermitra dengan perusahaan maka sarana produksi akan dapat ditekan karena pihak perusahaan yang menyediakan dalam bentuk pinjaman. Sedangkan pihak perusahaan dapat mengurangi input dengan pengurangan tenaga kerja, model ini dilaksanakan dalam program PIR dimana biaya untuk keperluan tersebut ditanggung oleh petani plasma peserta program PIR.

### 2. Efisiensi

Dari sisi efisiensi dalam bentuk waktu dan tenaga maka kemitraan pihak perusahaan dapat menghemat tenaga dalam mencapai target tertentu dengan menggunakan tenaga kerja yang dimiliki oleh mitra kerja dalam hal ini petani. Sebaliknya petani dapat mempercepat dan memperluas areal tanaman dengan tenaga tersedia dan sarana produksi yang disediakan oleh pihak perusahaan.

### 3. Jaminan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas

Produk akhir dari kemitraan ditentukan oleh dapat tidaknya diterima pasar. Indikator diterimanya suatu produk oleh pasar adalah adanya mutu yang diinginkan oleh konsumen. Jaminan kualitas semakin terasa apabila produk kita diekspor. Melalui program kemitraan antara perusahaan dan petani maka diharapkan tercapainya kualitas, kuantitas, dan kontinuitas produk yang dihasilkan.

### 4. Resiko

Dengan kemitraan resiko yang besar dapat ditanggung bersama secara proposional sesuai dengan besarnya modal dan keuntungan yang akan diperoleh. Melalui jaminan penyerapan hasil produksi oleh pihak perusahaan maka resiko akan kerugian akibat penurunan harga dapat dihindarkan.

### 5. Sosial

Melalui kemitraan usaha bukan hanya memberikan dampak positif dengan yang menguntungkan melainkan dampak memberikan dampak sosial yang

cukup tinggi. Kemitraan juga dapat menipiskan perbedaan dan kecemburuan sosial serta mempererat persaudaraan antar pelaku ekonomi yang berbeda status.

#### 6. Ketahanan ekonomi nasional

Dengan adanya kemitraan dapat meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi diharapkan akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para pelaku kemitraan. Dengan adanya peningkatan pendapatan yang diikuti tingkat kesejahteraan dan sekaligus terciptanya pemerataan yang lebih otomatis akan mengurangi timbulnya kesenjangan antar pelaku yang terlibat dalam kemitraan yang pada gilirannya dapat meningkatkan ketahanan ekonomi secara nasional.

Selanjutnya menurut Anonymous (1995) dalam Yusnitasari (2006), pola kemitraan yang dilakukan harus dapat memunyai manfaat yang sebesar-besarnya pada :

1. Petani : dalam hal-hal tertentu dapat membantu segi permodalan, sarana produksi dan teknologi untuk meningkatkan kinerja usahatani serta adanya jaminan pemasaran hasil dengan harga yang layak.
2. Perusahaan : dapat tersedianya bahan baku yang relatif cukup dari petani mitra usaha dan meningkatkan efisiensi perusahaan dengan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya sehingga keuntungan meningkat.
3. Pemerintah : meningkatkan penyerapan tenaga kerja di pedesaan dengan berkembangnya usahatani dan perusahaan baik usaha budidaya maupun agroindustrial serta meningkatkan penerimaan negara dari usahatani dan perusahaan pertanian.

Dari beberapa manfaat kemitraan di atas dapat disimpulkan bahwa kemitraan harus bermanfaat bagi semua pihak, baik kelompok tani, perusahaan maupun pemerintah.

#### 2.4.4. Asas Kemitraan

Masih dalam Hafsah (1999) dalam Bakhrie (2006), prinsip kemitraan dapat didasarkan atas saling memperkuat. Kemitraan yang ideal adalah kemitraan antara usaha menengah dan usaha yang kuat dengan pengusaha kecil yang didasari kesejajaran kedudukan atau mempunyai derajat yang sama bagi kedua

pihak yang bermitra. Tidak ada pihak yang dirugikan dalam kemitraan dengan tujuan bersama untuk meningkatkan keuntungan dan pendapatan melalui pengembangan usahanya, tanpa saling mengeksploitasi satu sama lain serta tumbuh berkembangnya rasa saling percaya diantara mereka.

Oleh karena itu dalam asas kemitraan semua pihak sejajar dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan sehingga dapat mencapai tujuan bersama antara kelompok tani dengan perusahaan.

#### **2.4.5. Prinsip-Prinsip Kemitraan**


Berdasarkan Anonymous (1995) dalam Yusnitasari (2006), kemitraan agribisnis akan dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan jika memperhatikan beberapa prinsip dasar kemitraan agribisnis, yaitu:

1. Adanya pelaku-pelaku kemitraan agribisnis adalah petani (kelompok tani), pengusaha, perusahaan (perusahaan budidaya, agroindustri dan sebagainya), dan pemerintah. Sebagai pelaku utama adalah petani dan perusahaan yang akan melakukan kerjasama dalam bentuk kemitraan usaha. Sedangkan pemerintah berfungsi sebagai Pembina.
2. Adanya kebutuhan dan kepentingan bersama.  
Motivasi kemitraan agribisnis adalah adanya kebutuhan dan kepentingan bersama dari pelaku-pelaku agribisnis yang dilandasi motif ekonomi/bisnis.
3. Adanya kerjasama dan keterkaitan yang seimbang, wajar, serasi, harmonis yang saling menguntungkan.
4. Hubungan kerjasama dan keterkaitan yang seimbang, wajar, serasi, harmonis antar pelaku agribisnis dalam pengadaan saprodi, produksi, pengolahan dan pemasaran serta faktor-faktor penunjang usaha agribisnis ditujukan untuk memperkuat struktur usaha, proses tawar-menawar dan kesamaan visi.

Usaha pertanian kontrak adalah salah satu cara dalam hubungan produksi yang hanya bisa dipraktekan apabila paling tidak ada dua pihak yang melakukan kerjasama untuk satu kesatuan waktu tertentu yang diatur dalam satu kesepakatan

tertulis maupun lisan. Dalam hubungan ini, masing-masing pihak menggunakan sumberdaya yang mereka kuasai. Pihak pertama dalam hubungan tersebut bisa berupa unit pengolah atau unit pemasaran. Unit pengolah atau pemasaran ini, berdasarkan status kepemilikannya bisa berupa perusahaan negara, swasta atau perusahaan patungan antar negara dan swasta, swasta dengan swasta, baik asing maupun domestik. Unit ini kemudian akan bertindak sebagai perusahaan inti. Sedangkan pihak kedua adalah para tani yang bertindak sebagai satelit. (Sayogyo,1997 dalam Puspitasari, 2003)

Sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan ini adalah modal, kadang-kadang juga nama merk atau jaminan pasar, sedangkan sumber daya yang dikuasai oleh petani adalah lahan dan tenaga kerja. Agak berbeda dengan hubungan jual beli biasa, dalam usaha pertanian kontrak beberapa hal yang berkaitan dengan produksi maupun pemasaran sudah ditentukan didepan. Penentuan dalam aspek produksi menyangkut jenis komoditas, kuantitas dan kualitas komoditas, teknologi produksi serta penggunaan input produksi. Sementara pemasarannya menyangkut harga dan jaminan pihak inti dalam pemberian output produksi yang dihasilkan oleh petani. Selain jaminannya dibelinya produk yang dihasilkan, pihak inti umumnya menyediakan fasilitas supervisi, kredit, input produksi, pinjaman atau penyewaan mesin, dan bantuan atau nasehat teknis lainnya (Sayogyo,1997 dalam Puspitasari, 2003).



**Gambar 1. Skema Prinsip Kerjasama Dasar Hubungan Usaha Pertanian Kontrak**

Prinsip dalam kemitraan harus dijalankan dan diperhatikan karena dengan itu maka kemitraan akan berjalan dengan baik sehingga tujuan awal dari kemitraan tersebut juga akan tercapai.

#### 2.4.6. Peranan Para Pelaku dalam Kemitraan Usaha

Dalam Ekawati (2005), terdapat beberapa pihak yang terkait dalam kemitraan usaha yaitu perusahaan dan petani sebagai pelaku aktif dan pemerintah sebagai aktivator, dinamisator, dan stabilisator.

1. Pemerintah : menciptakan iklim usaha yang mampu mendorong berkembangnya usaha (peraturan-peraturan kebijaksanaan perkreditan, pajak dan sebagainya) dan berperan sebagai penengah bila terjadi perselisihan serta sebagai pembina dan motivator baik terhadap perusahaan maupun petani.
2. Perusahaan : sebagai penyedia modal, sebagai pembimbing petani dalam pelaksanaan usahatani, menyediakan teknologi yang diperlukan untuk melaksanakan usahatani, menjamin atau menampung hasil dengan harga yang wajar.
3. Petani : menerapkan rekomendasi teknologi dalam usahatani, memanfaatkan teknologi dan sarana produksi seoptimal mungkin, menyiapkan hasil pertanian dengan harga kesepakatan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam model kemitraan peran antara petani, perusahaan, dan pemerintah sangat berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan.

#### 2.4.7. Jenis Kemitraan

Sedangkan menurut Hafsah (1999) dalam Bakhrie (2006) menyatakan beberapa jenis pola kemitraan yang telah banyak dilakukan di Indonesia antara lain:

##### 1. Pola Inti Plasma

Pola Inti Plasma pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra usaha sebagai plasma dengan perusahaan inti yang bermitra. Pihak inti dibentuk sebagai nucleus estate yang mencakup sebuah perusahaan yang dikelola sendiri dan sebuah unit pengelolaan dimana sejumlah petani di sekitarnya (outgrower) menjanjikan akan menyediakan hasil pertaniannya kepada inti.

##### 2. Pola Subkontrak

Pola subkontrak merupakan pola kemitraan antara perusahaan mitra usaha yang memproduksi kebutuhan yang diperlukan perusahaan sebagai komponen produksi.

### 3. Pola Dagang Umum

Pola dagang umum merupakan pola kemitraan mitra usaha yang memasarkan hasil dengan kelompok usaha yang menyuplai kebutuhan yang diperlukan perusahaan. Beberapa kegiatan agribisnis khususnya hortikultura banyak menerapkan pola ini, seperti kemitraan antara toko swalayan dengan petani.

### 4. Pola Waralaba

Pola waralaba merupakan pola kemitraan antara kelompok mitra usaha dengan perusahaan mitra usaha yang memberikan hak lisensi, merk dagang, saluran distribusi perusahaannya kepada kelompok mitra usaha sebagai penerima waralaba yang disertai dengan bimbingan manajemen.

### 5. Pola Keagenan

Pola keagenan merupakan salah satu bentuk hubungan kemitraan dimana usaha kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa dari pengusaha besar sebagai mitranya.

Kirk (1987) dalam Bakhrie (2006), mengenalkan konsep agribisnis dengan contract farming yaitu suatu cara mengatur produksi pertanian dimana petani kecil diberi kontrak untuk menyediakan saprodi pada sebuah usaha sentral dengan beberapa syarat yang ditentukan oleh perusahaan, sistem ini dijuluki dengan model "INTI SATELIT", dan di Indonesia lebih dikenal dengan model PIR "Perusahaan Inti Rakyat".

#### 1. Pola Inti Swasta

Yaitu adanya perubahan sebagai inti dan plasma. Pola inti plasma adalah berupa hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah/usaha besar, yang di dalamnya usaha menengah bertindak sebagai inti, sedangkan usaha kecil sebagai plasma

#### 2. Pola Pengusaha Penghela

Yaitu produk plasma yang diserap oleh perusahaan inti namun bukan bagian dari perusahaan inti sebagai pemasar produk dari plasma. Pola ini merupakan

keterkaitan contoh tidak langsung karena plasma dengan inti tidak memiliki hubungan secara langsung.

3. Pola Vendor

Yaitu produk plasma diserap oleh perusahaan inti namun bukan bagian dari produk perusahaan inti. Pola ini merupakan kerjasama yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan operasional. Seperti yang dilakukan oleh perusahaan besar dan menengah dalam penyediaan barang dalam manajemen usahanya.

4. Pola Subkontrak

Yaitu produk plasma diserap oleh perusahaan inti serta merupakan bagian produk dari inti. Pola ini bapak angkat dan anak angkat terjalin hubungan dalam suatu kontrak, baik dalam penyediaan saprodi dan penyediaan produksinya pengusaha kecil. Dengan adanya jaminan pasar yang jelas serta harga yang layak diharapkan usaha kecil dapat berkembang dengan pesat.

5. Pola Koordinasi Vertikal

Yaitu dimana semua tahapan produksi dirangkul dalam suatu perusahaan dan peran pasar tidak berarti. Saprodi dan bahan input disediakan oleh perusahaan inti sehingga petani mirip sebagai manajer atau seorang pekerja borongan.

Berdasarkan jangka waktu pola kemitraan dapat digolongkan menjadi:

1. Kemitraan Jangka Panjang

Kemitraan ini dilakukan dalam jangka waktu relatif lama dan terus menerus dalam skala besar dengan perjanjian tertulis. Kemitraan ini merupakan saling ketergantungan pada pengadaan bahan baku, permodalan, kualitas kontrol, manajemen

2. Kemitraan Jangka Menengah

Kemitraan ini adalah bentuk kemitraan yang berdasarkan motif ekonomi jangka menengah atau musim produksi tertentu. Kemitraan dapat dilakukan dengan atau tanpa kemitraan.

3. Kemitraan Insidental

Merupakan bentuk kemitraan yang didasari atas kepentingan ekonomi dalam jangka pendek dan dihentikan apabila kegiatan tersebut selesai. Kemitraan ini



dijalin dengan atau tanpa kesepakatan kontrak kerja. Seperti dalam penyediaan saprodi dan pemasaran produk.

Berdasarkan sumber dan pengaturan modal, pola kemitraan dapat dibedakan menjadi:

1. Kerjasama dengan Sistem Bagi Hasil

Merupakan kerjasama antara kedua belah pihak yaitu perusahaan pembimbing dengan petani dengan perhitungan yang telah ditetapkan dalam perjanjian sumber permodalan dalam kerjasama ini berasal dari perusahaan pembimbing yang berupa saprodi.

2. Kerjasama melalui Kredit Komersial

Pola kerjasama ini merupakan kerjasama antara tiga pihak yaitu perusahaan, petani/koperasi, dan perbankan. Perbankan merupakan pihak kreditur serta pemegang jaminan terhadap produk yang dihasilkan.

3. Kerjasama melalui Laba BUMN

Koperasi atas nama petani memperoleh pinjaman dalam bentuk saprodi dari bentuk BUMN. Peran aktif pemerintah tetapi tidak secara terbuka kepada pihak petani namun melalui badan-badan usaha yang dimiliki oleh negara.

Hubungan kemitraan terbentuk dengan berbagai pola dan setiap pola berkaitan dengan kondisi daerah dan kemampuan masing-masing unsur. Beberapa pola kemitraan yang dapat diterapkan sesuai dengan kondisi daerah adalah :

1. Pola Kemitraan dengan Perusahaan Pembimbing Pengelola (PKP3)

Hubungan kemitraan ini antara Perusahaan Pembimbing yang berfungsi memberikan bimbingan teknologi, pengelolaan usahatani, bantuan sarana produksi, kredit dan pemasaran hasil produksi kepada petani binaannya melalui petani atau gabungan kelompok tani. Untuk melaksanakan bimbingan dan pemberian bantuan tersebut, perusahaan pembimbing bekerjasama dengan mitra media yang akan berhubungan langsung dengan kelompok tani. PKP3 ini pada dasarnya menyediakan modal kerja untuk

pengolaan usahatani bagi petani yang bersumber dari mitra usaha. Untuk meringankan beban petani maka disediakan modal berupa Kredit Usahatani (KUT), agar petani dapat memperbaiki proses produksi usahatannya. Dalam hal ini mitra usaha memberikan rekomendasi kepada bank pemberi kredit sebelum direalisasi. Rekomendasi ini sebagai jaminan pengembalian kredit oleh petani melalui pembayaran penjualan produksi para petani kepada perusahaan.

2. Pola Kemitraan dengan Perusahaan Pembimbing Penghela (PKP2H)

Dalam pola ini mitra usaha yaitu Perusahaan memberi bimbingan teknologi, pengelolaan usahatani, dan pemasaran hasil kepada kelompok tani. Bantuan sarana produksi dan kredit diperoleh petani dari pihak lain atau secara swadana. Dalam membimbing teknologi dan pemasaran, pihak mitra usaha tetap menggunakan mitra media yang akan berhubungan langsung dengan kelompok tani.

3. Pola Kemitraan dengan Perusahaan system Yarnen (PKY)

Pola kemitraan ini mudah dilakukan oleh petani bersama mitranya yaitu perusahaan, BUMN, Koperasi, Pengusaha kios sarana produksi, penjual jasa pengolah hasil pertanian, pelepas uang, penampung hasil pertanian atau tengkulak dan sebagainya. Pola kerjanya amat sederhana, Perusahaan mempunyai debitur (petani) tetap sekitar 40-50 orang (1-2 kelompok tani) dengan memberikan pinjaman modal kerja yang akan dibayar setelah panen dalam bentuk natura atau tunai. Pemberian modal kerja kepada petani diharapkan dapat meningkatkan produksi sehingga petani mampu mengembalikan pinjaman dengan atau tanpa bunga. Prosedurnya amat sederhana harga jual biasanya ditentukan oleh perusahaan atau menurut harga umum.

Berbagai macam pola kemitraan dapat diterapkan di berbagai daerah secara selektif dan ditentukan oleh kondisi pertanian yang sedang berlangsung, tingkat kemampuan petani, perusahaan pembimbing dan unsur pendukung setempat. Dengan pola kemitraan ini maka 1) produksi pertanian dapat ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya, 2) petani dapat menentukan dan

memastikan pasar yang akan dituju dengan harga yang pasti dan tetap, 3) penerimaan petani dapat ditetapkan sehingga keuntungan sudah dapat dipastikan, 4) petani mudah mendapatkan peralatan dan sarana produksi, 5) petani bertambah pengetahuan dan ketrampilannya. Bagi mitra perusahaan dapat mempertahankan usahanya bahkan dapat memperluas usahanya (Syafi'i, 2001 dalam Laili, 2007; 6).

Ada tiga bentuk hubungan kontrak dalam contract farming yang perlu dicermati, yaitu:

1. Hubungan kontrak produksi, pihak ini terlibat penuh dalam penentuan jenis varietas, penyediaan bibit, penyediaan sarana-sarana penunjang produksi dan penentuan metode proses produksi disamping menentukan jumlah dan kualitas hasil produksi yang harus disediakan oleh pihak petani produsen.
2. Bentuk kontrak pemasaran, pihak inti hanya menentukan jenis dan jumlah produksi pertanian yang akan diserahkan oleh petani produsen. Biasanya dalam kontrak sejenis ini pihak inti tidak mengintrodusir metode-metode atau langkah-langkah yang harus diambil oleh petani produsen dalam proses produksi.
3. Bentuk integrasi vertikal semua tahapan proses produksi berada dalam kendali pihak pemberi kontrak. Di tingkat awal, pemberi kontrak menguasai seluruh alat produksi kecuali tenaga kerja, dan petani produsen menguasai tenaga kerja dan ketrampilannya. Kemudian melalui kontrak petani-petani ini menjual tenaga dan ketrampilan mereka balik secara individual maupun kolektif, langsung atau tak langsung ditukar dengan hasil produksi yang saat itu juga kembali mereka serahkan kepada pemberi kontrak. Meski demikian pihak inti tidak membayar seberapa besar tenaga yang dicurahkan oleh petani-petani tersebut untuk memenuhi kewajibannya. Pihak pemberi kontrak hanya memborongkan pekerjaan proses produksi untuk menghasilkan sejumlah produk yang telah ditetapkan harus disediakan oleh petani terlepas dari seberapa banyak mereka menggunakan tenaga untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Adapun hubungan usahatani kontrak (*contract farming*) informal, tanpa bukti tertulis, selama ini merugikan petani. Hubungan kontrak usahatani itu

tumbuh berurat berakar secara tradisional, namun sering kali masih memposisikan petani secara lemah. Petani sulit mendapat akses terhadap pasar, tak bisa menawar harga jual, dan tidak gampang mendapat sarana produksi.

Dalam pertanian ada kemitraan *contract farming* model ini mempunyai ciri paling penting yaitu merupakan perjanjian antara petani kecil dengan penyuplai atau pengolah yang menggantikan pertukaran dipasaran bebas. Disamping itu model ini dapat menghindari penguasaan tanah secara besar-besaran yang sering terjadi. Masalah yang terjadi di negara berkembang oleh perusahaan besar (Wilson dan Karen,1985) dalam Bakhrie (2006).

Jadi dalam model *contract farming* ini terdapat suatu hubungan produksi yang mengikat petani untuk menyediakan sejumlah hasil pertaniannya dalam batasan tertentu (harga, mutu dan jumlahnya) yang seringkali tidak bisa disetarakan dengan jumlah tenaga yang harus dialokasikan. Dalam banyak kasus petani-petani plasma tidak lagi memiliki kebebasan bermain di pasar bebas untuk surplus produksi yang mereka miliki karena seringkali akses di pasar bebas tersebut tidak tersedia atau tidak mereka miliki (Bachriadi, 1996 dalam Ekawati, 2005).

Jenis pola kemitraan atau model kemitraan sangat banyak dan beraneka ragam. Oleh sebab itu sebelum menjalankan kemitraan dengan pihak lain maka perlu diperhatikan model atau pola kemitraan mana yang cocok untuk digunakan sehingga dalam proses kemitraan semuanya akan berjalan dengan baik.

#### **2.4.8. Permasalahan Kemitraan**

Menurut Hafsah (1999) dalam Yusnitasari (2006), menyatakan bahwa terdapat beberapa yang menjadi masalah dan kendala dalam pelaksanaan kemitraan yang meliputi aspek sosial budaya petani, usahatani, kelembagaan petani, permodalan, pengolahan hasil, pemasaran serta peraturan dan kebijaksanaan pemerintah yang mengatur hubungan kemitraan.

Masalah dan kendala umum dalam pengembangan kemitraan yang sering ditemukan adalah:

1. Posisi tawar menawar (*Bergaining Position*). Dimana posisi tawar menawar petani sangat lemah terutama dalam penentuan harga produk.
2. Hubungan komplementer, pola hubungan antara inti dan plasama sering menjadi hubungan antara yang kuat dan lemah yang tidak komplementer. Sering terjadi kecenderungan bapak angkat memanfaatkan anak angkat (petani/ KUD) secara berlebihan sehingga timbul kesan eksploitasi.
3. Kesamaan visi, masalah yang timbul antara lain karena adanya kesamaan visi, persepsi dan kemampuan masing-masing pihak terhadap bentuk kemitraan tersebut.

Masalah dan kendala dari pihak petani dalam pengembangan kemitraan yang sering ditemukan adalah:

1. Sarana produksi, pengadaan, penggunaan dan pemanfaatan sarana produksi belum optimal apalagi kualitas dan kontinuitas belum terjamin.
2. Petani, orientasi usaha yang masih cenderung subsisten dan belum berorientasi bisnis, skala usaha yang masih belum ekonomis serta masih rendahnya pengetahuan dan ketrampilan.
3. Permodalan, masih terbatasnya modal sendiri serta kurang tersedianya modal/ sumber-sumber permodalan untuk pengembangan usahatani.
4. Manajemen, teknologi dan pemasaran, terbatasnya kemampuan, ketrampilan serta penggunaan dan penerapan teknologi oleh petani dalam pengelolaan usahatani.
5. Infrastruktur, kondisi sarana dan prasarana pendukung usahatani khususnya transportasi yang masih mahal dan sulit.

Masalah dan kendala dari pihak perusahaan dalam pengembangan kemitraan yang sering ditemukan adalah:

1. Bahan baku, kualitas yang belum memenuhi standart. Kontinuitas yang kurang terjamin dan bahan baku maupun bahan pembantu yang relatif tinggi karena regulasi tata niaga dan sistem pemasaran yang tidak efisien.
2. Tenaga kerja, masalah tenaga kerja yang dihadapi adalah kurangnya tenaga kerja trampil yang memiliki keterampilan dan minat yang cukup tinggi terhadap usaha yang dijalankan.

3. Modal, kurang tersedianya sumber-sumber permodalan yang aksesnya untuk pengembangan usaha, baik modal investasi maupun modal kerja serta tingkat bunga pinjaman yang masih relatif tinggi.
4. Manajemen, terbatasnya tenaga-tanaga manajemen yang memiliki kemampuan dan keterampilan pengelolaan usaha secara umum masih lemah.
5. Teknologi, masih terbatasnya aksesibilitas dan penerapan teknologi yang memadai dalam pengembangan usaha.
6. Pemasaran, masih rendahnya kualitas, tinggi harga serta kurangnya informasi pasar produk menyebabkan pemasaran terutama ekspor menjadi sangat terbatas.
7. Faktor pendukung, kondisi infrastruktur yang kurang mendukung menyebabkan transportasi dan komunikasi serta sistem informasi menjadi mahal sehingga biaya produksi secara keseluruhan menjadi naik dan pada gilirannya produk yang dihasilkan tidak mampu bersaing di pasaran (baik nasional maupun internasional).

Dalam hal ini yang bisa menjadi sumber permasalahan dalam kemitraan adalah kedua belah pihak yaitu perusahaan dan petani atau kelompok tani tersebut. Sebaiknya permasalahan-permasalahan itu dapat dilalui oleh kedua belah pihak sebab semua permasalahan yang terjadi dapat mempengaruhi proses kemitraan yang terjadi antara perusahaan dan petani atau kelompok tani baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

#### **2.4.9. Faktor Penyebab Permasalahan Kemitraan Usaha**

Adanya permasalahan pada pelaksanaan pola kemitraan disebabkan oleh banyak hal yaitu :

1. Adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh inti maupun plasma terhadap kesepakatan kerjasama yang telah dibuat baik dalam segi hak maupun kewajiban
2. Adanya perbedaan visi/orientasi, dimana perusahaan besar "*profit oriented*" sedangkan petani cenderung untuk mencukupi kebutuhan keluarga (subsisten).

3. Kondisi petani yang memiliki ketrampilan kurang, sementara perusahaan agroindustri yang bersifat *manufacture*, menuntut manajemen yang lebih mapan atau terorganisir.
4. Keterbatasan modal pada perusahaan inti.
5. Pengelolaan usaha yang lemah.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab timbulnya permasalahan dapat diminimalisir sehingga di dalam proses kemitraan berjalan dengan baik dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan serta tujuan pun dapat tercapai.

## 2.5 Petani

### 2.5.1 Pengertian petani

Menurut Moenandir (2008), Petani adalah manusia yang hidup disekitar lahan tempat bercocok tanam, merawat dan panen untuk pemenuhan kebutuhan. Petani adalah seseorang yang mempunyai lahan dan lahan digarap sendiri dengan menabur benih, merawat serta memanen untuk pemenuhan kebutuhan sendiri. Petani mempunyai pengertian sebagai "*farmer*" (dari negara Barat), ialah seorang manusia yang berprofesi sebagai petani. Sedangkan seorang "*peasant*" (dari Eropa Timur) ialah seorang petani yang hanya bertindak sebagai pekerja atau buruh tani, dengan konotasi hidup dibawah garis kemiskinan tanpa punya masa depan karena tanpa bersekolah atau tambahan pendidikan.

Masih banyak para Penyuluh Pertanian yang kurang memperhatikan dan memahami tentang pengertian "petani" sehingga seringkali pengertian petani diterjemahkan ke dalam bahasa inggris menjadi *farmer* yang sebenarnya sangat berbeda sekali dengan petani yang dalam arti *peasant*. *Farmer* adalah gambaran yang diberikan oleh AT. Mosher (1984) yaitu petani yang berperan sebagai : juru tani, pengelola dan anggota masyarakat. Gambaran tersebut mengungkapkan bahwa *farmer* adalah petani pengusaha, yang menjalankan usaha pertanian sebagai suatu perusahaan, sehingga untung rugi senantiasa menjadi pertimbangan di dalam menjalankan usahanya dan memproduksi hasil pertanian dengan orientasi pasar.

Hal tersebut berbeda jauh dengan pendapat Dr. Samsi Hariadi dari UGM Yogyakarta, ia melukiskan *peasant* yaitu petani kecil sebagai produsen pertanian, menguasai lahan sempit dengan orientasi produksi untuk mencukupi kebutuhan keluarga, bersifat subsistem. Petani "kecil" yang sebagian besar hasil pertaniannya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga atau subsisten, sehingga lebih sesuai disebut dengan "*peasant*" akan mengedepankan semboyan "*safety first*" atau dahulukan selamat. Dapat dipahami mengapa petani kecil "*peasant*" lebih memilih berusahatani tanaman pangan, rasionalitas mereka tidak mengijinkan tanaman komersial yang membahayakan substansi mereka, kecuali mereka sudah terpenuhi kebutuhan – kebutuhan subsistensinya. Perkembangan teknologi baru, peralihan dari produksi subsisten ke produksi komersial hampir selalu memperbesar resiko. Sementara ini, petani senantiasa diarahkan menuju petani tangguh merupakan komponen pertanian tangguh (Susanto, 2007).

Menurut Wolf dalam Landsberger dan Alexandrov (1981), petani didefinisikan sebagai penduduk yang secara eksistensial terlibat dalam cocok tanam dan membuat keputusan yang otonom tentang proses cocok tanam. Kategori itu dengan demikian mencakup penggarapan atau penerima bagi hasil maupun pemilik penggarap selama mereka ini berada pada posisi pembuat keputusan yang relevan tentang bagaimana pertumbuhan tanaman mereka. Namun, itu tidak memasukkan nelayan atau buruh tani tak bertanah.

Petani dapat didefinisikan sebagai seseorang yang melakukan manajemen agribisnis, dimulai dari kegiatan budidaya sampai pemasaran atau penjualannya. Kegiatan tersebut ditujukan untuk digunakan sendiri ataupun orang lain.

## **2.6 Kelompok Tani**

### **2.6.1 Pengertian Kelompok Tani**

Kelompok tani merupakan sekumpulan petani yang mempunyai kepentingan bersama dalam usahatani. Organisasinya bersifat nonformal, namun demikian dapat dikatakan kuat karena dilandasi oleh kesadaran berasama dan atas asas kekeluargaan. Biasanya yang menjadi motor dalam kelompok ini adalah kontak tani yang hubungannya dengan para anggota kelompok itu demikian erat



dan luwes dan atas dasar kewajaran. Kelompok ini menghendaki terwujudnya pertanian yang baik, usahatani yang optimal dan keluarga tani yang sejahtera dalam perkembangan hidupnya (Kartasapoetra, 1994).

Kelompok tani menurut Sardani (2002) adalah kumpulan petani yang punya kepentingan dan tujuan yang sama atas dasar kemauan dan kesadaran sendiri. Dari pengertian ini, dalam kondisi wajar kelompok tani-nelayan seyogianya dapat tumbuh dan berkembang jadi kelompok mandiri, dan harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi anggotanya.

Pendapat lain menyatakan, kelompok tani adalah kumpulan orang-orang tani (dewasa, wanita, pemuda) yang terikat secara informal dalam suatu wilayah kelompok atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama serta berada di lingkungan pengaruh dan pimpinan seorang kontak tani (Kusnadi, 1985).

Diterangkan dalam Suhardiyono (1989), kelompok tani adalah kumpulan sejumlah petani yang terkait secara informal yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama. Kumpulan petani disebut kelompok tani apabila mereka telah sepakat untuk berhimpun dan bersama-sama melakukan pekerjaan demi kepentingan dan tujuan bersama. Jika kelompok tani telah memiliki sikap demikian, maka mereka akan dengan mudah mencapai apa yang menjadi tujuan mereka.

Kelompok tani merupakan kelembagaan yang memuat kumpulan petani-nelayan yang tumbuh berdasarkan keakraban, keserasian, serta kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktifitas usahatani petani-nelayan dan kesejahteraan anggotanya (Anonymous, 1997). Sebagai kelembagaan yang mewadahi petani, kelompok tani memiliki peran strategis dalam rangka mentransformasikan perkembangan inovasi pertanian hingga ketingkat petani. Dalam hal ini, kelompok tani berfungsi sebagai media sosialisasi, konsolidasi, koordinasi, dan komunikasi antar lintas elemen pertanian baik yang berada di internal kelompok maupun dengan yang berada di unit eksternal kelompok.

Pada sisi kepemimpinan kelompok tani, ketua kelompok merupakan posisi strategis dalam rangka peningkatan kemampuan kelompok, oleh karena itu ketua

kelompok didorong agar dapat berperan sebagai pemimpin kelompok, ketua kelas belajar-mengajar, pembaharu, dan pelopor, mitra kerja pemerintah, serta penyuluh pertanian swakarsa. Dalam rangka peningkatan kelompok tani-nelayan sebagai kelompok usaha, ketua kelompok juga diarahkan untuk memiliki jiwa wirausaha dan mempunyai kemampuan sebagai negosiator (Anonymous, 1997).

## 2.7 Kelembagaan

### 2.7.1 Pengertian Kelembagaan

Menurut pendapat Horton dan Hunt (*dalam* Hidayat 1997) lembaga (*institution*) adalah suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dianggap penting atau sekumpulan kebiasaan dan tata kelakuan yang berkisar pada suatu kegiatan pokok manusia. Dalam Soekanto (2005) lembaga sosial merupakan himpunan dari pada norma-norma dari segala tingkatan berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat.

Moenandir (2008) berpendapat bahwa lembaga atau intitusi adalah tempat orang-orang yang dengan sengaja berkumpul untuk memperjuangkan tujuan yang sama. Selanjutnya Mubyarto (*dalam* Moenandir 2008) mengungkapkan arti lembaga ialah suatu organisasi atau kaidah-kaidah baik yang formal maupun yang non formal yang mengatur perilaku masyarakat dalam kegiatan sehari-hari untuk mencapai tujuan tertentu. Lembaga ini dapat mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan kebutuhan pemakainya. Dalam lembaga tersebut anggota akan berperilaku dengan tertib mengikuti segala peraturan yang telah disepakati bersama.

Selanjutnya dalam Moenandir (2008), lembaga yang ada dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi lembaga formal dan non formal. Lembaga formal di pedesaan ialah lembaga pemerintahan desa yang akan melayani segala kebutuhan penduduk masyarakat setempat. Lembaga yang dikelola oleh pemerintah adalah tergolong lembaga formal, lembaga ini melaksanakan kebijakan-kebijakan dari pusat sampai ke daerah-daerah. Sedangkan lembaga non formal pada umumnya lembaga non pemerintahan, lembaga-lembaga seperti ini sangat terkenal dan berkembang misalnya adalah kelompok arisan selain memiliki

tujuan untuk memperoleh dana, lembaga ini dapat diselipkan acara-acara program pemerintah.

Syahyuti (2007) tiap kelembagaan memiliki tujuan tertentu, dan orang-orang yang terlibat di dalamnya memiliki pola perilaku tertentu serta nilai-nilai dan norma yang sudah disepakati yang sifatnya khas. Sedangkan menurut Rogers dan Shoemaker (1981) kelembagaan sangat penting untuk dikembangkan, adapun tahapan dalam proses penerimaan ide tentang pengembangan kelompok yaitu *stimulation, initiation, legitimation, decision, dan action*.

Kelembagaan adalah kelompok-kelompok sosial yang menjalankan masyarakat. Tiap kelembagaan dibangun untuk satu fungsi tertentu. Karena itu kita mengenal kelembagaan pendidikan, kelembagaan-kelembagaan di bidang ekonomi, agama, dan lain-lain. Dunia selalu berisi kelembagaan-kelembagaan, dan semua manusia pasti masuk dalam satu atau lebih kelembagaan. Dalam bidang pembangunan pedesaan dan pertanian, kelembagaan umumnya dipersempit terutama hanya menjadi kelembagaan kelompok tani, koperasi, subak, kelompok petani peserta program, dan kelompok pengrajin.

Syahyuti (2007) juga memberikan sebuah penjelasan antara perbedaan antara kelembagaan dan organisasi, antara lain:

1. Kelembagaan cenderung tradisional, sedangkan organisasi cenderung modern (Uphhof, 1986).
2. Kelembagaan dari masyarakat itu sendiri dan organisasi datang dari atas (Horton dan Hunt, 1984).
3. Kelembagaan dan organisasi berada dalam satu kontinum, dimana organisasi adalah kelembagaan yang belum melembaga (Uphoff, 1986).
4. Organisasi merupakan bagian dari kelembagaan (Binswanger dan Ruttan, 1978). Dalam konteks ini, organisasi merupakan organ dalam suatu kelembagaan. Keberadaan organisasi menjadi elemen teknis penting yang menjamin beroperasinya kelembagaan.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat dilihat bahwa kelembagaan merupakan sekumpulan beberapa jaringan atau sistem yang kompleks dan saling berpengaruh antara satu dan lainnya. Batasan antara organisasi, lembaga dan

kelembagaan sangatlah tipis, sehingga ada beberapa orang yang belum bisa membedakan secara pengertian, namun kelembagaan telah terbentuk dalam masyarakat baik secara formal atau informal.

### 2.7.2 Fungsi dan Pengembangan Kelembagaan

Dalam Soekanto (2005), lembaga kemasyarakatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok manusia, pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. Memberikan pedoman pada anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat, terutama menyangkut kebutuhan-kebutuhan.
2. Menjaga keutuhan masyarakat.
3. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (*social control*). Artinya, sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya.

Selanjutnya dalam Ibrahim (2002) menyatakan ada beberapa macam lembaga masyarakat yang didasarkan fungsinya, antara lain:

1. Lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi keperluan kehidupan kekerabatan sering disebut sebagai lembaga kekerabatan (*kinship institution*). Contohnya yaitu sistem perkawinan, keluarga, sopan santun, pergaulan antar kerabat, sistem istilah kekerabatan dan lain-lain.
2. Lembaga kemasyarakatan yang berfungsi memenuhi kebutuhan manusia dalam hal mata pencaharian, memproduksi, menimbun, menyimpan dan mendistribusikan hasil produksi dan harta. Lembaga ini disebut dengan lembaga ekonomi (*economic institution*).
3. Lembaga kemasyarakatan yang berfungsi memenuhi kebutuhan manusia dalam distribusi kekuasaan dan wewenang mengatur masyarakat disebut lembaga politik (*political institution*).
4. Lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya seperti lembaga pendidikan, lembaga keagamaan dan lainnya.

Dalam Israel (1992) penataan kelembagaan sering diartikan sama dengan pengembangan atau pembinaan struktur organisasi yang ada. Penataan kelembagaan meliputi:

1. Penataan kelembagaan untuk program pembangunan.
2. Penataan kelembagaan untuk internal organisasi.
3. Penerapan fungsi kelembagaan agar dapat dipahami dan dilaksanakan para pegawai (melembaga).

Kelembagaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan. Kelembagaan adalah berupa tradisi baru maupun pranata baru yang cocok dengan tuntutan industrialisasi atau organisasi yang mampu menghasilkan ragam produk yang dapat memanfaatkan dan mengembangkan keunggulan komperatif atau kompetitif (Rasahan,*et.al.*1999). Suatu Kelembagaan agar bisa mandiri dan bermanfaat harus mempunyai prinsip kerja kelembagaan masyarakat yang kuat pada aspek internal kelompok. Aspek internal tersebut adalah kemampuan mengelola organisasi, administrasi baik organisasi maupun keuangan, permodalan kelompok, usaha produktif dalam membangun jaringan dengan pihak lain. Perkembangannya selanjutnya kelompok yang sudah mandiri dapat melakukan kemitraan dengan pihak lain baik pada aspek keuangan, produksi maupun pemasaran. Pendekatan dalam pemberdayaan petani melalui pengembangan kelembagaan petani:

1. Fasilitasi, bimbingan dan pendampingan serta penguatan pada penerapan sistem agribisnis berbasis perkebunan agar efisien dan berkelanjutan.
2. Kemitraan usaha dengan pemangku kepentingan (*Stakeholder*) lainnya atas dasar kesetaraan dan saling membutuhkan serta menguntungkan.
3. Pola dan upaya yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan petani disesuaikan dengan kondisi, kemampuan dan kebutuhan lokal setempat secara bertahap dan simultan.

Kelembagaan pertanian baik formal maupun informal khususnya di daerah pedesaan seharusnya memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan produksi dan pendapatan serta kesejahteraan petani. Namun kinerjanya belum optimum yang dicirikan oleh masih sulitnya

akses petani terhadap pelayanan lembaga-lembaga yang ada termasuk akses pemasaran. Akibatnya produktivitas pertanian dan pendapatan petani relatif masih rendah. Keadaan ini disebabkan oleh berbagai faktor berikut:

1. Peran antar lembaga pendidikan dan pelatihan, balai penelitian, dan penyuluhan belum terkoordinasi dengan baik. Kualitas sumberdaya manusia pelaku lembaga dan fasilitas masih rendah. Penyediaan paket teknologi dari hasil penelitian belum merata diterima para petani. Sementara itu rekomendasi paket teknologi masih berskala nasional yang belum tentu sesuai dengan lokal spesifik.
2. Fungsi dan keberadaan lembaga penyuluhan cenderung terabaikan. Jumlah dan tenaga penyuluh yang berkualitas sesuai dengan perkembangan IPTEK relatif rendah. Akibatnya kualitas penyuluhan dalam pelaksanaan program intensifikasi relatif rendah. Partisipasi petani juga semakin rendah. Hal itu menyebabkan produktivitas pertanian khususnya di sektor tanaman pangan juga rendah.
3. Koordinasi dan kinerja lembaga-lembaga keuangan perbankan perdesaan masih rendah. Hal ini ditunjukkan oleh daya serap plafon Kredit Usahatani (KUT) termasuk untuk produksi pangan masih rendah. Selain itu tunggakan pembayaran masih tinggi.
4. Koperasi perdesaan khususnya yang bergerak di sektor pertanian masih belum berjalan optimum. Bahkan jumlah yang masih aktif relatif sedikit atau diperkirakan hanya sekitar 15% saja. Selebihnya berada pada posisi pasif dan cenderung akan berhenti beroperasi kalau tidak ada pembinaan. Dengan demikian fungsi koperasi untuk mensejahterakan anggotanya tidak berjalan baik.
5. Keberadaan lembaga-lembaga tradisi di perdesaan seperti lumbung desa, gotong royong dan organisasi pengairan belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimum.

Menurut Hudi dalam Mulyaningtyas (2009) terdapat Kelembagaan Ekonomi berbasis komoditi:

- a. Pembentukan petani berbasis komoditi secara berurutan, yaitu :

1. Pembentukan kelompok tani: Petani dikoordinasikan untuk merubah sikap dan perilaku yang bersifat individual menjadi kebersamaan dalam melakukan kegiatan usaha agribisnisnya. Kebersamaan tersebut untuk diarahkan menjadi mampu merencanakan, mampu melaksanakan, mampu memupuk modal, dan mampu menerapkan teknologi.
2. Pembentukan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) yaitu beberapa kelompok tani bergabung dalam satu wadah yang disebut GAPOKTAN. Penggabungan tersebut didasarkan kepada wilayah kerja, jenis komoditi, kesamaan orientasi usaha atau kombinasi dari faktor tersebut, sehingga mampu menjadi wadah koordinasi dan komunikasi antara kelompok tani.
3. Pembentukan koperasi yaitu Gapoktan sesuai dengan skala usaha/ekonomi tertentu kemudian diproses untuk mendapatkan Badan Hukum Koperasi. Dalam hal ini koperasi primer yang kemudian berhimpun dalam wadah koperasi sekunder.
- b. Penguatan Kelembagaan petani dalam hal ini secara berurutan kelompok tani, Gapoktan dan Koperasi, meliputi:
  1. Penguatan kelompok tani: meningkatkan pengetahuan dan keterampilan disertai dengan bimbingan, pembinaan dan pendampingan antara lain melalui Dinamika kelompok dengan diberi kegiatan yang bersifat sebagai stimulan/perekat.
  2. Penguatan Gapoktan: pemantapan struktur organisasi khususnya penetapan pengurus, setelah itu perlu dipandu untuk dapat berfungsinya organisasi dalam melaksanakan kegiatan yang sifatnya gotong royong.
  3. Penguatan koperasi: dalam rangka terwujudnya koperasi sebagai Lembaga Ekonomi Pedesaan, maka diperlukan melalui Penataan Kelembagaan, Pengembangan Usaha Koperasi, Penguatan Struktur Permodalan dan Pengembangan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia).

## 2.8. Perkebunan

Usaha perkebunan terdiri dari usaha budidaya perkebunan dan usaha industri. Berdasarkan surat keputusan menteri kehutanan dan perkebunan no.

107KPTS2 Tahun 1999, usaha budidaya perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman dan pemanenan termasuk perubahan jenis tanaman. Usaha industri perkebunan merupakan serangkaian kegiatan pengolahan produksi tanaman perkebunan yang bertujuan untuk memperpanjang daya simpan atau meningkatkan nilai tambah, sebagai contoh dari usaha industri perkebunan adalah ekstraksi kelapa sawit, industri gula pasir dari tebu, teh hitam dan teh hijau, lateks dan lain sebagainya.

Pengusahaan tanaman perkebunan di Indonesia dilakukan oleh perkebunan rakyat dan perkebunan besar yang terdiri dari perkebunan besar swasta dan perkebunan besar Negara (PNP/PTP/BUMN). Menurut BPS (2005) dalam Yarsi, A. (2006) perkebunan besar adalah usaha perkebunan yang dilakukan oleh badan usaha dan badan hukum di atas tanah Negara yang mendapat izin dari instansi yang berwenang diluar batasan tersebut merupakan perkebunan rakyat. Perkebunan besar memiliki ciri-ciri usaha antara lain: (1) Merupakan bentuk usaha pertanian berskala luas dan kompleks, (2) menggunakan areal pertanahan yang luas, (3) bersifat padat modal, (4) menggunakan tenaga kerja yang cukup besar, dengan pembagian kerja yang rinci dan struktur hubungan kerja yang rapi, (5) menggunakan teknologi modern, dan (6) berorientasi pada pasar. Hal ini berbeda sekali dengan perkebunan rakyat dengan ciri-ciri usaha sebagai berikut: (1) bentuk usahanya kecil, (2) penggunaan lahan terbatas, (3) tidak padat modal, (4) sumber tenaga kerja terpusat pada anggota keluarga, dan (5) lebih berorientasi pada kebutuhan subsisten (Mubyarto, 1992).

Pembangunan perkebunan merupakan salah satu alternatif aktivitas dalam pemberdayaan masyarakat. Peranan pembangunan perkebunan di Negara Indonesia menurut Siahaan (1995) dalam Yarsi, A (2006) adalah:

1. Menaikkan penerimaan devisa dan pendapatan Negara.
2. Penyediaan lapangan pekerjaan/ sumber mata pencaharian dan lapangan usaha.



3. Turut membantu dan melaksanakan kelestarian alam yang lebih terjamin.
4. Membantu usaha pemerintah dalam bidang kegiatan lainnya seperti transmigrasi, pengaturan pemilikan tanah, penggalakan koperasi, penataan desa dan sebagainya.
5. Menciptakan iklim yang baik bagi pertumbuhan Indonesia.
6. Turut menciptakan pembangunan/ pertumbuhan ekonomi “*Growth Center*” baru.

Kebijakan pembangunan perkebunan oleh pemerintah difokuskan untuk mengembangkan perkebunan rakyat yaitu dengan pola kemitraan dengan perkebunan besar. Dalam pelaksanaan pola kemitraan ini, petani tergabung dalam suatu kelembagaan petani misalnya koperasi yang akan memperjuangkan hak-hak mereka. Berdasarkan surat keputusan menteri kehutanan dan perkebunan No. 107KPTS2 tahun 1999 ketentuan mengenai pola usaha perkebunan adalah:

1. Pola koperasi usaha perkebunan yaitu pola pengembangan yang sahamnya seratus persen dimiliki oleh koperasi usaha perkebunan.
2. Pola patungan koperasi dan investor yaitu pola pengembangan yang sahamnya 65% dimiliki koperasi dan 35% dimiliki investor atau perusahaan.
3. Pola patungan investor dan koperasi yaitu pola pengembangan yang sahamnya 80% dimiliki investor atau perusahaan dan minimal 20% dimiliki koperasi yang ditingkatkan secara bertahap.
4. Pola BOT (*Build, operate and Transfer*) yaitu pola pengembangan dimana pembangunan dan pengoperasian dilakukan oleh investor atau perusahaan yang kemudian pada waktu tertentu seluruhnya dialihkan kepada koperasi.
5. Pola BTN yaitu pengembangan dimana investor atau perusahaan membangun kebun dan atau pabrik yang kemudian akan dialihkn kepada peminat atau pemilik yang tergabung dalam koperasi.

## 2.9 Kelapa Sawit

### 2.9.1 Sejarah Kelapa Sawit di Indonesia

Asal tanaman kelapa sawit (*Elaeis guineensis* Jack.) secara pasti belum bisa diketahui. Namun ada dugaan kuat tanaman ini berasal dari dua tempat yaitu Amerika selatan dan Afrika (Guenia). Spesies *Elaeis melanococca* atau *Elaeis oleivera* diduga berasal dari Amerika Selatan dan spesies *Elaeis guineensis* berasal dari afrika (Guenia).

Tanaman kelapa sawit dari divisi Spermatophyta, sub divisi Angiospermae, kelas Monocotyledonae, ordo Palmales, famili Palmaceae, genus *Elaeis*, dan mempunyai dua spesies yaitu *Elaeis melanococca* atau *Elaeis oleivera* dan *Elaeis guineensis* (Sastrosayono, 2006).

Lubis A. (1992) menyatakan bahwa Kelapa sawit bukanlah tanaman asli di Indonesia dan baru ditanam secara komersil pada tahun 1911. Istilah kelapa mungkin dimaksud sebagai istilah umum jenis palm.

Meskipun demikian perkataan sawit sudah ada sejak lama. Beberapa tempat (desa di Pulau Jawa) sudah ada yang menggunakan nama “sawit” sebelum kelapa sawit masuk ke Indonesia pada tahun 1848 yang ditanam di Kebun Raya Bogor. Dalam bahasa Jawa Kawi “Sawit” artinya sidhakep, kalung. Nama lain dalam bahasa Jawa adalah kelapa sewu dan dalam bahasa Sunda sering disebut sebagai salak minyak atau kelapa ciung.

Kebun industri kelapa sawit pertama dibuka pada tahun 1911 di Tanah Itam Ulu oleh maskapai Oliepalmen Cultuur dan di Pulau Raja oleh Maskapai Huilleries de Sumatera-RCMA kemudian oleh Seumadam Cultuur Mij, Sungai Liput Cultuur Mij, Mapoli, Tanjung Genteng oleh Palmbomen Cultuul Mij, Medang Ara Cultuur Mij, Deli Muda oleh Huilleries Deli dan lain-lain. Sampai tahun 1915 baru mencakup areal seluas 2.715 ha, ditanam bersama kultura lain seperti kopi, kelapa, karet dan tembakau. Pada tahun 1916 ada 16 perusahaan di Sumatera Utara dan ada 3 di pulau Jawa. Pada tahun 1920 sudah ada sebanyak 25 perusahaan yang menanam kelapa sawit di Sumatera Timur, 8 di Aceh dan 1 di Sumatera Selatan yaitu Taba Pingin dekat Lubuk Linggau. Sampai tahun 1939 telah tercatat ada 66 perkebunan dengan luas areal 100.000 ha. Maskapai utama

yang tercatat adalah HVA, RCMA, Socfindo, Asahan Cultuur Mij, LCB Mayang, Deli Mij dan Sungai Liput Cultuur Mij.

Masa jepang merupakan masa suram dimana ekspor terhenti. Banyak kebun kelapa sawit diganti dengan tanaman pangan dan pabrik-pabrik tidak berjalan. Pada tahun 1947 kebun-kebun tersebut dikembalikan pada pemiliknya semula. Setelah di Inventarisir hanya 47 saja yang dapat dibangun kembali dari 66 buah sebelumnya. Beberapa kebun mengalami kehancuran total seperti Taba Pingin dan Oud Wassenar di Sumatera Selatan, Ophir di Sumatera Barat, Karang Inou di Aceh dan beberapa di Riau. Karena berbagai gangguan keamanan dan politik maka upaya merehalibitasi oleh pemiliknya tidak banyak membawa hasil terbukti dari luas areal yang tidak bertambah. Pada tahun 1957 luas yang ada hanya 103.000 ha saja dan produksi CPO hanya 160.000 ton. Produksi per ha sangat rendah hanya 1,9 ton.

Masa ambil alih pada tahun 1957-1968 merupakan era baru dimana beberapa kejadian penting perlu dicatat antara lain:

1. Ambil alih atau nasionalisasi perusahaan Belanda oleh pemerintah pada 10 Desember 1957. Hal ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 229/UM/1957.
2. Ambil alih perusahaan milik pengusaha Inggris, Perancis, Belgia, Amerika dan lain-lain. Namun kemudian dikembalikan pada tanggal 19 Desember 1967.
3. Reorganisasi PNP/PTP yaitu pada tahun 1957-1960 pembentukan PPN baru disamping PPN lama yang sudah ada sebelumnya. Keduanya digabungkan pada tahun 1961-1962.
4. selanjutnya dibentuk organisasi baru berdasar komoditi seperti karet, aneka tanaman, tembakau, gula, serat dimana hal ini berjalan sejak 1963-1968. PNP dibentuk kemudian disusul oleh pembentukan PTP.

Masa ini termasuk masa sulit karena kultur teknis dan manajemen kurang terkendali akibat suramnya perekonomian nasional. Pulihnya masalah keamanan dan politik setelah penumpasan G-30-S PKI serta semangat membangun yang menonjol dari para pelaksana lapangan (Planter) banyak mengundang perhatian

investor asing seperti Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB) dan lain-lain untuk membantu pembangunan perkebunan tersebut.

Masa pelita yang dimulai pada tahun 1968 sungguh banyak memberikan kemajuan. Pelita demi pelita dilalui dengan baik. Pembukaan areal baru diluar areal tradisional (Sumatera Utara, Aceh, Lampung) berjalan lancar. Produksi dan ekspor meningkat terus, pemukiman penduduk sebagai karyawan atau peserta PIR bertambah banyak. Produksi per Ha juga menaik pesat. Jika pada tahun 1969 produksi per Ha hanya 2.558 kg saja maka pada saat ini mencapai rata-rata 4.458 kg pada PTP.

Dalam upaya pengembangan perkebunan besar swasta yang banyak terlantar, Direktorat Jenderal Perkebunan juga telah menyusun kebijaksanaan berupa program yang ditujukan pada upaya pengembangan perkebunan besar swasta dengan kredit Bank melalui Program PBSN I yang berlangsung mulai 1977-1981. PBSN II mulai 1981-1986 dan Program PBSN III mulai 1986-1989. Program ini berjalan cukup baik terutama ditujukan pada pengembangan areal. Diversifikasi dibidang pengolahan (industri hilir) juga berjalan dengan pesat sehingga bukan saja CPO yang dihasilkan tetapi juga produk lainnya seperti RBD olein, crud stearin, RBD stearin, fatty acid, minyak inti sawit (PKO) dan lain-lain.

Peran PTP sampai tahun 1990 masih cukup menonjol sebagai pendobrak atau pelopor pengembangan komoditi ini sesuai tugasnya yang dibebankan oleh pemerintah sebagai "agent of development". Telah terbukti dengan keberhasilan membuka areal baru baik untuk pengembangan sendiri maupun dalam bentuk PIR. Guna mendorong Pengusaha Swasta untuk turut berpartisipasi mengembangkan komoditi ini pemerintah telah mengeluarkan peraturan-peraturan tentang Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN).

PTP memang memiliki berbagai kelebihan antara lain sebagai pusat sumber benih yang baik, sebagai tempat latihan mencari pengalaman dan lain-lain. Tanggung jawab PTP bukan saja mengurus karyawannya tetapi juga rakyat sekitarnya. PTP ini telah menjadi pionir didaerah pengembangan baru sehingga banyak mendorong dan menggugah pengusaha swasta untuk berbuat sama.

Sejalan dengan ini maka pembangunan sarana pengolahan baik pengolahan baik pengolahan bahan baku maupun ilir juga berjalan pesat. Pembinaan petani PIR maupun swadaya masyarakat ini juga telah menjadi perhatian pemerintah sehingga dalam proyek baru telah dipadukan dengan program lainnya seperti transmigrasi, koperasi dan lain-lain. Pengembangan areal di propinsi Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Jawa Barat, Kalimantan Timur dan lain-lain diawali oleh survey lahan yang dilakukan pada tahun 1979 oleh Puslitbun Marihat bersama PTP VI dan PTP VII. Pembangunan kebun pertama di Riau dimulai oleh PTP V dan PTP II di Sungai Rokan dan Tandun. Di Kalimantan Barat dilakukan pada tahun 1980 dimana kebun pertama Sungai Dekan di bangun oleh PTP VII pada tahun 1981. Di Sumatera Barat di bangun di Ophir (Kabupaten Pasaman) pada tahun 1980 oleh PTP VI. Di Jawa Barat di Bangun di Banten tahun 1981 oleh PTP X. Di Kalimantan Timur di Kabupaten Pasir oleh PTP VI pada tahun 1981. Pengembangan lainnya seperti di propinsi Sumatera Selatan, Jambi, Sulawesi Selatan, Bengkulu, Irian Jaya dan lain-lain juga disponsori oleh PTP.

### 2.9.2 Klasifikasi Kelapa Sawit

Klasifikasi tanaman kelapa swit adalah :

- Kingdom : Plantae
- Divisio : Spermatophyta
- Sub divisio : Angiospermae
- Kelas : Monocotyledoneae
- Ordo : Palmales
- Famili : Palmaceae
- Genus : *Elaeis*
- Spesies : *Elaeis guineensis*

*Elaeis odora*

*Elaeis melanococca (Elaeis oleivera)*

(Sastrosayono, 2005)

### 2.9.3 Iklim atau Syarat Tumbuh

Tanaman kelapa sawit bisa tumbuh dan berbuah hingga ketinggian tempat 1.000 meter di atas permukaan laut (dpl). Sastrosayono (2006), menyatakan pertumbuhan tanaman dan produktivitas optimal akan lebih baik jika ditanam di lokasi dengan ketinggian maksimum 400 meter dpl.

Kelapa sawit sebaiknya ditanam di lahan yang memiliki kemiringan lereng 0–12° (Sastrosayono, 2006). Hal ini dikarenakan, lahan yang kemiringannya lebih dari 25° sebaiknya tidak dipilih sebagai lokasi penanaman kelapa sawit karena menyulitkan dalam pengangkutan buah saat panen dan beresiko terjadi erosi.

Tanah yang sering mengalami genangan air umumnya tidak disukai tanaman kelapa sawit karena akarnya membutuhkan banyak oksigen. Drainase yang jelek bisa menghambat kelancaran penyerapan unsur hara dan proses nitrifikasi akan terganggu, sehingga tanaman akan kekurangan unsur nitrogen (N). Karena itu, drainase tanah yang akan dijadikan lokasi perkebunan kelapa sawit harus baik dan lancar, sehingga ketika musim hujan tidak tergenang.

Kelapa sawit dapat tumbuh diberbagai jenis tanah, seperti tanah podsolik, latosol, hidromorfik kelabu, regosol, andosol, dan aluvial. Tanah gambut juga dapat ditanami kelapa sawit asalkan ketebalan gambutnya tidak lebih dari satu meter dan sudah tua (saphrik). Sifat fisik tanah, seperti kedalaman tanah, tekstur, dan struktur tanah ialah faktor penting dalam pertumbuhan tanaman kelapa sawit. Tanaman kelapa sawit bisa tumbuh dengan baik di tanah yang berstruktur lempung berpasir, tanah liat berat, dan tanah gambut; memiliki ketebalan tanah lebih dari 75 cm, dan berstruktur kuat. Tanaman kelapa sawit membutuhkan unsur hara dalam jumlah besar untuk pertumbuhan vegetatif dan generatif. Karena itu, untuk mendapatkan produksi yang tinggi dibutuhkan kandungan unsur hara yang tinggi juga. Menurut Sastrosayono (2006), pH tanah sebaiknya bereaksi asam dengan kisaran nilai 4,0 – 6,0 dan ber pH optimum 5,0 – 5,5.

Jumlah curah hujan dan lamanya penyinaran matahari memiliki korelasi dengan fluktuasi produksi kelapa sawit. Menurut Setyamidjaja. D (1992), Curah hujan per tahun adalah 1500-4000 mm, optimal pada 2000-3000 mm. Jumlah penyinaran rata-rata sebaiknya tidak kurang dari 6 jam per hari. Temperatur

sebaiknya 22-23 ° C. Keadaan angin tidak terlalu berpengaruh karena tanaman kelapa sawit lebih tahan terhadap angin kencang dibandingkan dengan tanaman lainnya. Bulan kering yang tegas dan berturut-turut selama beberapa bulan bisa mempengaruhi pembentukan bunga (baik jumlah maupun seks rasionya) untuk dua tahun berikutnya (Sunarko, 2007).

## **2.9.4 Morfologi Tanaman**

### **2.9.4.1 Akar**

Kecambah kelapa sawit yang baru tumbuh memiliki akar tumbuh memiliki akar tunggang, tetapi akar serabut. Akar serabut memiliki sedikit percabangan, membentuk anyaman rapat dan tebal. Sebagian akar serabut tumbuh lurus ke bawah (vertikal) dan sebagian tumbuh mendatar ke arah samping (horizontal) (Setyamidjaja. D, 1992).

Jika aerasi cukup baik, akar tanaman kelapa sawit dapat menembus kedalaman 8 meter di dalam tanah, sedangkan yang tumbuh ke samping bisa mencapai 16 meter. Keadaan ini tergantung pada umur tanaman, sistem pemeliharaan, dan aerasi tanah. Sistem perakaran seperti ini menyebabkan tanaman tidak mudah tumbang.

Di sela-sela sel parenkim pada akar, ada ruangan-ruangan yang berisi udara dan saling dihubungkan oleh akar-akar udara. Di sekitar pangkal batang keluar akar-akar adventif yang menggantung. Jika sudah mencapai tanah, akar-akar adventif akan berubah menjadi akar biasa. Akar kelapa sawit mudah membusuk jika terlalu lama terendam (Sastrosayono, 2006).

### **2.9.4.2 Batang**

Batang kelapa sawit tumbuh secara lurus ke atas. Diameter batang normal adalah 40-60 cm, tetapi pada pangkalnya membesar. Pada ujung batang terdapat titik tumbuh yang membentuk daun-daun dan memanjangkan batang. Selama 4 tahun pertama, titik tumbuh berkembang membentuk daun-daun dan batang yang tumbuh melebar membentuk basis batang. Pertumbuhan meninggi dimulai setelah tanaman berumur 4 tahun, dengan kecepatan pertumbuhan (pertambahan tinggi) sekitar 25-40 cm per tahun

Pada umumnya, untuk beberapa tahun, batang masih tetap terbungkus oleh pelepah daun, oleh karenanya lingkaran batang menjadi lebih besar. Apabila pelepah (frond) dipangkas secara teratur, bekas kaki-kaki (pangkal pelepah) daun nampak pada batang yang letaknya teratur seperti spiral. Pada umumnya setiap tanaman mempunyai 8 spiral yang letaknya agak tegak dan mengarah ke kanan atau ke kiri. Sifat ini merupakan sifat genetik. Pangkal pelepah daun biasanya mulai lepas (jatuh) setelah tanaman berumur 10 tahun atau lebih. Pangkal pelepah yang jatuh dapat mulai dari mana saja, tetapi lebih sering dari pertengahan tinggi batang (Setyamidjaja, D, 1992).

#### 2.9.4.3 Daun

Daun dibentuk di dekat titik tumbuh. Setiap bulan, biasanya akan tumbuh dua lembar daun. Pertumbuhan daun awal dan daun berikutnya akan membentuk sudut  $135^\circ$ . Daun pupus yang tumbuh keluar masih melekat dengan daun lainnya. Arah pertumbuhan daun pupus tegak lurus ke atas dan berwarna kuning. Anak daun (*leaf let*) pada daun normal berjumlah 80-120 lembar.

Kedudukan daun pada batang dirumuskan dengan rumus daun (*philotaxis*)  $\frac{3}{8}$ , pada setiap 3 putaran terdapat 8 daun. Letak daun kesembilan berada pada garis lurus dari daun yang pertama. Daun yang telah tua patah di dekat pangkal pelepahnya, sedangkan pangkal pelepah daun ini tidak akan lepas dari batangnya. Akibatnya, permukaan batang tidak licin seperti pohon kelapa pada umumnya. Di bagian pangkal pelepah daun terdapat duri – duri yang sangat tajam. Setiap tahun, tanaman kelapa sawit bisa mengeluarkan 20-24 lembar daun (Sastrosayono, 2006).

#### 2.9.4.4 Bunga

Susunan bunga terdiri dari karangan bunga yang terdiri dari bunga jantan (tepung sari) dan bunga betina (putik). Namun, ada juga tanaman kelapa sawit yang hanya memproduksi bunga jantan.

Bunga kelapa sawit berumah satu. Pada satu batang terdapat bunga jantan dan bunga betina yang letaknya terpisah pada tandan bunga yang berbeda. Sering



kali terdapat pula tandan bunga betina yang mendukung bunga jantan (hermaprodit).

Tandan bunga terletak di ketiak daun, mulai tumbuh setelah tanaman berumur sekitar satu tahun. Primordia (bakal) bunga terbentuk sekitar 33-34 bulan sebelum bunga matang (siap melaksanakan penyerbukan). Pertumbuhan bunga sangat dipengaruhi oleh kesuburan tanaman. Tanaman yang tumbuh kerdil pertumbuhan bunganya lebih lambat (Setyamidjaja. D, 1992).

#### 2.9.4.5 Buah

Buah kelapa sawit tersusun dari kulit buah yang licin dan keras, daging buah dari susunan serabut, dan mengandung minyak, kulit biji atau cangkang atau tempurung yang berwarna hitam agak keras, daging biji yang berwarna putih dan mengandung minyak, serta lembaga.

Lembaga yang keluar dari kulit biji akan berkembang ke dua arah. yaitu arah tegak lurus ke atas (*fototropy*), disebut dengan *plumula* yang selanjutnya akan menjadi batang dan daun. Selain itu arah tegak lurus ke bawah (*geotrophy*), disebut dengan *radicula* yang selanjutnya akan menjadi akar.

Buah yang sangat muda berwarna hijau pucat. Semakin tua warnanya berubah menjadi hijau kehitaman, kemudian menjadi kuning muda, dan setelah matang menjadi merah kuning (orange). Jika sudah berwarna orange, buah mulai rontok dan berjatuhan (buah leles) (Sastrosayono, 2006).

#### 2.9.4.6 Biji

Setiap jenis kelapa sawit memiliki ukuran dan bobot biji yang berbeda. Biji dura Afrika panjangnya 2-3 cm dan bobot rata-rata mencapai 4 gram, sehingga dalam 1 kg terdapat 250 biji. Biji dura deli memiliki bobot 13 gram per biji, dan biji tenera Afrika rata-rata memiliki bobot 2 gram per biji.

Biji kelapa sawit umumnya memiliki periode dorman (masa non-aktif). Perkecambahannya dapat berlangsung lebih dari 6 bulan dengan keberhasilan sekitar 50%. Agar perkecambahan dapat berlangsung lebih cepat dan tingkat keberhasilannya lebih tinggi, biji kelapa sawit memerlukan *pre-treatment* (Sunarko, 2007).

### 2.9.5. Praktek Budidaya

Pembukaan lahan baru atau tanaman baru (TB) untuk budidaya kelapa sawit tidak diperlukan pengolahan tanah yang intensif seperti halnya budidaya karet, kakao, dan sebagainya. Sistem perakaran kelapa sawit mampu menembus lapisan tanah tanpa diolah dengan luku. Tunggul-tunggul kayu bekas hutan cukup dipotong 0,5-1,5 meter dari permukaan tanah (tergantung besar kecilnya diameter batang). Penyakit akar pada tanaman hutan tidak sama dengan tanaman kelapa sawit sehingga akar-akar kayu hutan tidak perlu dibongkar. Tetapi pada lahan gambut harus dibongkar karena akan menjadi sarang rayap.

#### 2.9.5.1. Proses Pembibitan

Penyediaan bibit kelapa sawit dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Perbanyak generatif menggunakan benih dari biji hasil persilangan Dura dengan Pisifera (Lubis, 1992). Perbanyak secara vegetatif, salah satunya dilakukan dengan teknik kultur jaringan. Salah satu keunggulan teknik kultur jaringan adalah mampu menghasilkan bibit dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu yang relatif singkat (Ginting et al., 1991).

Pengecambahan benih dilaksanakan dengan melepaskan tangkai tandan buah dari spikeletnya kemudian tandan buah diperam selama tiga hari dan sesekali disiram air. Pisahkan buah dari tandannya dan peram lagi selama 3 hari. Masukkan buah ke mesin pengaduk untuk memisahkan daging buah dari biji. Cuci biji dengan air dan masukkan ke dalam larutan Dithane M-45 0,2% selama 3 menit. Kering-anginkan dan seleksi untuk memperoleh biji yang berukuran seragam. Selanjutnya semua benih disimpan di dalam ruangan bersuhu 22<sup>0</sup> C dan kelembaban 60-70% sebelum dikecambahkan. Setelah itu rendam biji dalam air selama 6-7 hari dan ganti air tiap hari, lalu rendam dalam Dithane M-45 0,2% selama 2 menit. Biji dikeringanginka setelah itu masukkan biji ke dalam kaleng pengecambahan dan tempatkan dalam ruangan dengan temperatur 39<sup>0</sup> C dengan kelembaban 60-70% selama 60 hari. Setiap 7 hari benih dikeringanginkan selama 3 menit. Setelah 60 hari rendam benih dalam air sampai kadar air 20-30% dan keringanginkan lagi. Masukkan biji ke larutan Dithane M-45 0,2% 1-2 menit.

Simpan benih di ruangan 27<sup>0</sup> C. Setelah 10 hari benih berkecambah. Biji yang berkecambah pada hari ke 30 tidak digunakan lagi.

Terdapat dua teknik pembibitan yaitu: (1) cara dua tahap melalui dederan (prenursery) dan pembibitan (nursery) dan (2) cara langsung tanpa dederan. Lahan pembibitan dibersihkan, diratakan dan dilengkapi dengan instalasi penyiraman. Jarak tanam biji di pembibitan adalah 50x50, 55x55, 60x60, 65x65, 70x70, 75x75, 80x80, 85x85, 90x90 atau 100x100 dalam bentuk segitiga sama sisi. Jadi, kebutuhan bibit perhektar antara 25.000-12.500.

Pemeliharaan dilakukan pada bibit di dederan dan di pembibitan dengan penyiraman yang dilakukan dua kali sehari kecuali jika ada hujan lebih dari 7-8 mm. Kebutuhan air sekitar 2 liter untuk setiap polibag. Gulma dibuang/dicabut atau disemprot herbisida setiap 3 bulan. Penyiangan dilakukan 2-3 kali dalam sebulan atau disesuaikan dengan pertumbuhan gulma. Cara lain mencegah gulma adalah menaburkan serasah di polybag. Bibit yang tumbuh abnormal, berpenyakit dan mempunyai kelainan genetik harus dibuang. Seleksi dilakukan pada saat berumur 4 dan 9 bulan. Bibit diseleksi dua kali yaitu di pembibitan pendahuluan (dederan) dan di pembibitan utama. Tanaman yang bentuknya abnormal dibuang, dengan ciri-ciri bibit tumbuh meninggi dan kaku, bibit terkulai, anak daun tidak membelah sempurna dan terkena penyakit, serta anak daun tidak sempurna (Sastrosayono, 2006).

#### **2.9.5.2. Teknik Penanaman**

Ketika tajuk belum saling menutup, kelapa sawit dapat di tumpangsari dengan segala jenis tanaman pangan/buah-buahan seperti nanas. Tetapi jika tajuk telah saling menutup, hanya tanaman yang tanah naungan dapat ditanam di antara barisan kelapa sawit/kelapa sawit ditanam dalam pola monokultur. Pengajiran perlu dilakukan untuk menentukan tempat-tempat yang akan dibuat lubang tanam. Ajir dipasang pada jarak 9x9x9 m dalam pola segi tiga. Lubang tanam dibuat beberapa hari sebelum tanam dengan ukuran 50x40 cm sedalam 40 cm. Sisa galian tanah atas (20 cm) dipisahkan dari tanah bawah. Jika aeral berbukit, dibuat teras melingkari bukit dan lubang berjarak 1,5 m dari sisi lereng.

Ajir ialah kayu atau bambu yang ditancapkan di tempat-tempat yang akan ditanami tanaman kelapa sawit. Ajir ini sebagai tanda bagi kontraktor atau buruh untuk membuat lubang tanam. Jarak tanam yang dipakai 9x9x9 meter dengan pola segitiga sama sisi sehingga dalam satu hektar ada 142 tanaman. Barisan dibuat dari arah utara ke selatan, kecuali di lereng-lereng garis dan puncak-puncak gunung yang curam dibuat searah kontur. Namun, penanaman secara kentur tidak dilakukan di kebun-kebun kelapa sawit di Sumatera Utara. Pertimbangannya, penanaman secara kontur akan menyulitkan sistem panen dan transportasi buah. Pemasangan ajir tidak mudah karena selain memperhatikan kelurusan barisan, juga harus memperhatikan kelurusan serongannya. Pemasangan ajir dari sisi Timur atau Barat sebagai patokannya.

Penanaman tanaman penutup tanah, baik yang dilakukan sebelum maupun sesudah bibit ditanam, ialah usaha yang sangat dianjurkan di perkebunan kelapa sawit. Jenis tanaman penutup tanah biasanya dipilih dari jenis kacang-kacangan (legume). Sastrosayono, (2006) menjelaskan bahwa tanaman kacang-kacangan yang digunakan sebagai penutup tanah sebaiknya memenuhi syarat sebagai berikut yaitu:

- Sistem perakaran tidak mengganggu dan bukan saingan tanaman utama dalam menyerap unsur hara.
- Mudah diperbanyak baik secara vegetatif maupun generatif.
- Pertumbuhan cepat.
- Tahan terhadap hama penyakit dan kekeringan.
- Bukan tanaman inang bagi hama dan penyakit tanaman kelapa sawit.

Tanaman penutup tanah dapat menghindarkan tanah dari bahaya erosi karena tetesan air hujan tidak langsung manerpa tanah, guguran daun dan bintil akarnya bisa memberi tambahan unsur nitrogen (N) pada tanah. Tanaman penutup tanah dapat juga berfungsi sebagai bahan organik sahingga bisa memperbaiki struktur tanah karena guguran daunnya dan dapat menekan pertumbuhan alang-alang dan gulma lain selain itu jenis legume tertentu, seperti *Pueraria triloba* (kudzu) mampu menghisap banyak air sehingga ditanam di lokasi yang letaknya

rendah atau bekas rawa-rawa. Tujuannya untuk membantu mengeringkan tanah. (Sastrosayono, 2006)

### 2.9.5.3. Pemeliharaan Tanaman

Tanaman yang mati/tidak tumbuh baik disulam dengan bibit yang berumur 10-14 bulan. Penyulaman dilakukan pada musim hujan dan biasanya meliputi 3-5% untuk setiap hektar. Sebaiknya dalam 1 hektar hanya ada 130 tanaman agar tidak ada persaingan sinar matahari.

Penjarangan dilakukan pada tanaman yang tidak sehat dan yang menyebabkan terhalangnya sinar matahari. Penting sekali untuk menanam tanaman legum penutup tanah untuk mempertahankan kelembaban, menekan gulma dan memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah. Legum yang ditanam adalah *Centrocema pubescens*, *Pueraria javanica*, *Phosphocarpus palusteris* dan *Calopogonium mucunoides*.

Tanah di sekitar pohon kelapa sawit yaitu pada lingkaran berdiameter 1-2 meter harus bersih dari gulma. Pemberantasan gulma dilakukan secara mekanis (dicabut, dikoret) dan disemprot herbisida. Pemangkasan bertujuan untuk memperoleh tanaman yang bersih, jumlah daun optimal dan memudahkan panen.

Memotong bunga-bunga jantan dan betina yang tumbuh pada waktu tanaman berumur 12-20 bulan. Bunga jantan dan betina pada tanaman kelapa sawit letaknya terpisah dan masaknya tidak bersamaan sehingga penyerbukan alami kurang intensif. Untuk mengoptimalkan jumlah tandan yang berbuah, dilakukan penyerbukan buatan oleh manusia atau oleh serangga.

Penyerbukan oleh manusia dilakukan saat tanaman berumur 2-7 minggu pada bunga betina yang sedang represif (bunga betina siap untuk diserbuki oleh serbuk sari jantan). Ciri bunga represif adalah kepala putik terbuka, warna kepala putik kemerah-merahan dan berlendir.

Penyerbukan oleh Serangga Penyerbu Kelapa Sawit (SPKS). Serangga penyerbuk *Elaeidobius camerunicus* yang tertarik pada bau bunga jantan. Serangga dilepas pada saat bunga betina sedang represif. Keunggulan cara ini adalah tandan buah lebih besar, bentuk buah lebih sempurna, produksi minyak

lebih besar 15% dan produksi inti meningkat sampai 30%. Kekurangan cara ini buah sulit rontok, tandan buah harus dibelah dua dalam pemrosesan (Sastrosayono, 2006).

#### **2.9.5.4 Pemupukan**

Kemampuan lahan dalam penyediaan unsur hara terus-menerus bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman kelapa sawit yang berumur panjang sangatlah terbatas. Keterbatasan daya dukung lahan dalam penyediaan hara ini harus diimbangi dengan penambahan unsur hara melalui proses pemupukan.

Menurut Pahan, I. (2008) praktik pemupukan memberikan kontribusi yang sangat luas dalam meningkatkan produksi dan kualitas pemupukan yang dihasilkan. Salah satu efek pemupukan yang sangat bermanfaat yaitu meningkatnya kesuburan tanah yang menyebabkan tingkat produksi tanaman menjadi relatif stabil serta meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan penyakit dan pengaruh iklim yang tidak menguntungkan. Selain itu, pemupukan bermanfaat melengkapi persediaan unsur hara didalam tanah sehingga kebutuhan tanaman terpenuhi dan pada akhirnya tercapai daya hasil (produksi) yang maksimal. Pupuk juga menggantikan unsur hara yang hilang karena pencucian dan terangkut (dikonversi) melalui produk yang dihasilkan yaitu berupa Tandan Buah Segar (TBS) serta memperbaiki kondisi yang tidak menguntungkan atau mempertahankan kondisi tanah yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan kelapa sawit.

Tanah tropis kekurangan unsur hara N, P dan K sehingga ketiga unsur hara tersebut harus ditambah melalui pemupukan anorganik yang terdiri dari 1,3 kg N, 0,2 kg P dan 1,8 kg K untuk setiap tanaman selama satu tahun. Kekurangan unsur-unsur N, P, K dan Mg menghambat pertumbuhan kelapa sawit sehingga tanaman jadi kerdil, kekurangan boron pada tanaman muda dapat mematikan tanaman (Sastrosayono, 2006).

#### **2.9.6 Pengendalian Hama dan penyakit pada Tanaman Kelapa Sawit**

Pengendalian hama dan penyakit perlu dilakukan mengingat hama dan penyakit akan berpengaruh besar terhadap hasil produksi. Jika hama dan penyakit

tidak segera diberantas, maka produksi buah kelapa sawit akan menurun baik secara kuantitas maupun kualitas.

Jenis-jenis hama yang menyerang tanaman kelapa sawit :

1. Hama ulat (*Tasea asigna*, *Stora nitens*, dan *Darnarima sp.*), dikendalikan dengan menyemprot Dipterex atau Bayrusil.
2. Hama kumbang (*Apogonis sp.* dan *Oryctes rhinoceros*), dikendalikan dengan menyemprot larutan Azodrin yang bersifat sistemik.
3. Hama tikus dikendalikan dengan racun Tomorin, Warfarin, atau racumin yang dicampur dengan umpan berupa ampas kelapa atau bekutal. Perbandingan yang digunakan adalah 1 bagian racun dan 19 bagian umpan.
5. Hama babi dikendalikan dengan cara diburu atau ditembak. Jika serangannya sudah berat, perlu dibuat parit isolasi yang dalam dan lebar.

Penyakit yang sering menyerang tanaman kelapa sawit antara lain *Ganoderma lucidum*, Little leaf, Penyakit tajuk dan Marasmius (Sastrosayono, 2006).

### 2.9.7 Panen

Kelapa sawit berbuah setelah berumur 2,5 tahun dan buahnya masak 5,5 bulan setelah penyerbukan. Suatu areal sudah dapat dipanen jika tanaman telah berumur 31 bulan, sedikitnya 60% buah telah matang panen, dari 5 pohon terdapat 1 tandan buah matang panen. Ciri tandan matang panen adalah sedikitnya ada 5 buah yang lepas/jatuh dari tandan yang beratnya kurang dari 10 kg atau sedikitnya ada 10 buah yang lepas dari tandan yang beratnya 10 kg atau lebih. Kriteria matang panen merupakan indikasi yang dapat membantu pemanen agar memotong buah pada saat yang tepat. Kriteria matang panen ditentukan pada saat kandungan minyak maksimal dan kandungan asam lemak bebas atau *free fatty acid* (ALB atau FFA) minimal. Pada saat ini, criteria umum yang banyak dipakai adalah berdasarkan jumlah brondolan, yaitu tanaman dengan umur kurang dari 10 tahun, jumlah brondolan kurang dari 10 butir dan tanaman dengan umur lebih dari 10 tahun, jumlah brondolan berkisar 15 – 20 butir. Namun, secara praktis digunakan kriteria umum yaitu pada setiap 1 kg tandan buah segar (TBS) terdapat

dua brondolan. Rotasi panen adalah waktu yang diperlukan antara panen terakhir dan panen berikutnya di tempat yang sama. Rotasi panen tergantung pada cepatnya buah matang. Pada panen pemulaan, biasanya rotasi panen 15 hari, selanjutnya 10 hari, dan terakhir 7 hari. Rotasi panen menggunakan simbol 5/7, yakni 5 hari memanen dengan rotasi 7 hari.

Standar panen antara lain tidak ada buah mentah yang dipanen, tidak meninggalkan buah yang matang, semua buah sawit dikumpulkan dan dalam keadaan bersih dibawa ke tempat pengumpulan hasil (TPH), merontokkan tandan yang terlalu matang dan memotong ganggang tandan, serta memotong cabang harus baik (Sastrosayono, 2006)

### 2.9.8 Pengolahan

Pengolahan tandan buah segar sampai diperoleh minyak sawit kasar (*crude palm oil*, CPO) dan inti sawit dilaksanakan melalui proses yang cukup panjang. Pengolahan kelapa sawit secara berurutan menurut Setyamidjaya. D, (1992) terdiri atas:

a. Pengangkutan Buah Ke Pabrik

Buah kelapa sawit hasil pemanenan harus segera diangkut ke pabrik, agar segera dapat diolah. Buah yang tidak segera diolah akan menghasilkan minyak dengan kadar asam lemak bebas (*free fatty acid*) tinggi. Untuk menghindari terbentuknya asam lemak bebas, pengolahan harus sudah dilaksanakan paling lambat 8 jam setelah panen.

Asam lemak bebas pada minyak kelapa sawit, diakibatkan oleh kegiatan enzim lipase yang biasanya terjadi sebelum pemrosesan buah dilaksanakan. Buah kelapa sawit mengandung enzim lipase yang sangat aktif, yang dapat memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, bilamana struktur sel buah matang tersebut rusak.

Buah kelapa sawit yang sudah matang dan masih segar hanya mengandung 0,1% asam lemak. Tetapi buah-buah yang sudah memar atau pecah, dapat mengandung asam lemak bebas sampai 50%, hanya dalam waktu beberapa jam saja. Bahkan apabila buah dibiarkan begitu saja tanpa perlakuan khusus, dalam



waktu 24 jam kandungan asam lemak bebasnya dapat mencapai 67%. Untuk membatasi terbentuknya asam lemak bebas, buah kelapa sawit harus segera dipanasi dengan suhu antara 90° sampai 100°C sebelum pelepasan daging buahnya (*depulping*). Dengan cara ini asam lemak bebas yang terbentuk hanya sedikit saja.

b. Perebusan Buah

Buah beserta Jorinya direbus dalam tempat rebusan dengan mengalirkan/menekankan uap panas selama 60 menit ke dalam tempat rebusan tersebut. Suhu uap yang digunakan adalah 125°C dan tekanan dalam ruang sterilisasi  $\pm 2,5$  atmosfir. Tujuan perebusan ialah agar buah mudah dilepaskan dari tandannya, untuk membunuh enzim penstimulir pembentukan asam lemak bebas, agar daging buah menjadi lunak, untuk memudahkan terlepasnya inti dari cangkangnya, serta untuk menambah kelembaban dalam daging buah sehingga minyak lebih mudah dikeluarkan (dipisahkan), dan untuk mengkoagulasikan protein sehingga proses pemurnian minyak lebih mudah.

c. Pelepasan Buah Dan Pelumatan

Tandan buah yang telah direbus dimasukkan ke dalam mesin pelepas buah (*thresher*), kemudian buah yang lepas (rontok) dibawa ke dalam mesin pelumat (*digester*). Sambil dilumat, buah dipanasi (diuapi) lagi, supaya daging buah hancur dan lepas dari bijinya. Keadaan demikian memudahkan proses pengeluaran (*ekstraksi*) minyak.

Tandan kosong (telah lepas buah-buahnya) kemudian diangkut ke tempat pembakaran (*incinerator*) dan digunakan sebagai bahan bakar untuk menghasilkan uap yang digunakan dalam proses sterilisasi. Sebagai sisa pembakaran diperoleh abu yang mengandung  $\pm 30\%$  K<sub>2</sub>O, yang digunakan untuk pemupukan Kalium di kebun. Sebagian tandan kosong juga digunakan sebagai bahan mulsa.

d. Pengeluaran Minyak

Ada bermacam-macam cara untuk mengeluarkan minyak (*extraction of oil*). Tetapi yang umumnya dipakai, adalah pengepresan dengan menggunakan alat/mesin pengepres tipe *hidraulic*, *centrifugal* atau tipe *continuous screw press*.

Daging buah yang sudah dilumatkan di mesin pelumat dimasukkan ke dalam alat pengepres, kemudian dipres sehingga minyak dapat dikeluarkan dan dipisahkan dari ampasnya. Minyak yang keluar ditampung untuk selanjutnya dimurnikan. Sedangkan ampasnya keluar secara terpisah dan dapat dipergunakan sebagai bahan bakar.

e. Pemurnian Dan Penjernihan Minyak

Minyak yang keluar dari mesin pengepres mengandung 45% sampai 55% air, Sumpur dan bahan-bahan lainnya. Minyak yang masih kasar ini kemudian dibawa ke tangki pemurnian atau tangki klarifikasi. Setelah mengalami pemurnian, akan diperoleh 90% minyak, dan sisa lainnya adalah lumpur. Minyak tersebut, setelah dilakukan penyaringan, kemudian ditampung dalam tangki dan dijernihkan lebih lanjut untuk memisahkan air yang masih terkandung di dalamnya. Selanjutnya minyak diawetkan pada *continuous vaccum drier* sehingga diperoleh minyak berkadar air kurang dari 0,1%. Minyak ini ditampung dalam tangki-tangki penampungan dan sudah siap untuk dijual kepada konsumen.

Kualitas minyak kelapa sawit ditentukan oleh kadar asam lemak bebas, kandungan air dan mudah tidaknya minyak tersebut dijernihkan (*bleach-ability*). Minyak kelapa sawit yang baik adalah yang kadar asam lemak bebas, air dan bahan-bahan kotoran lainnya sangat rendah. Bahan-bahan yang dapat merusak kualitas minyak kelapa sawit, sebagai berikut:

**Tabel 1.** Bahan–bahan yang merusak kualitas minyak sawit

Bahan	Sangat rendah (%)	Rendah (%)	Sedang (%)	Tinggi (%)	Sangat tinggi (%)
Asam lemak bebas	< 2,0	2,0 - 2,7	2,8 - 3,7	3,8 - 5,0	> 5,0
Kadar air	< 0,1	0,1- 0,19	0,2 - 0,39	0,4 - 0,6	> 0,6
Kadar kotoran	< 0,005	0,005 -0,001	0,01 - 0,025	0,026 - 0,05	> 0,05

(Setyamidjaja. D, 1992)

f. Pemisahan Biji Dari Sisa-Sisa Daging Buah

Sisa pengepresan, yang berupa ampas, dibawa ke alat pembuang sisa daging buah (*depericarper*). Pada proses pemisahan biji dari sabutnya, digunakan proses pengeringan dan penghembusan. Dengan proses ini serat dan bahan-bahan lain yang kering dan ringan terhembus ke luar melalui *cyclone*, kemudian ditampung untuk digunakan sebagai bahan bakar ketel uap.

g. Pengeringan Dan Pemecahan Biji

Biji dari alat pembuang daging buah (*depericarper*) diangkut ke *silol* dan dikeringkan di sini. Biji-biji yang telah kering ini, intinya mengkerut dan mudah dilepaskan dari cangkang atau tempurungnya. Biji yang kecil-kecil sering lolos dan hilang. Biji yang telah dipisah-pisahkan, berdasarkan diameter atau besar kecilnya, kemudian dipecah lagi agar inti dan cangkangnya dapat dipisahkan.

h. Pemisahan Inti Dari Cangkang

Prinsip pemisahan biji dari cangkangnya adalah karena adanya perbedaan berat jenis antara inti dengan cangkangnya. Caranya ialah, dengan mengapungkan biji-biji yang telah dipecahkan dalam larutan lempung yang mempunyai berat jenis 1,16. Dalam keadaan ini inti kelapa sawit akan melayang/ mengapung dalam larutan, dan berada di atas lapisan cangkang yang mengendap di dasar. Inti dan cangkang diambil secara terpisah kemudian dicuci sampai bersih. Alat yang digunakan untuk memisahkan inti dari cangkangnya disebut *hydwcyclone separator*.

Inti buah kemudian dibawa ke *silo* dan dikeringkan pada suhu 80°C. Selama proses pengeringan harus selalu dibolak-balik agar keringnya merata. Inti yang telah kering dipak, kemudian dimastikkan ke dalam karung goni dan siap untuk dijual atau diolah lebih lanjut. Cangkang buah kelapa sawit sering dipakai sebagai bahan bakar ketel uap, baban pengerasan jalan-jalan di kebun atau diolah menjadi arang yang banyak digunakan dalam industri karbon aktif.

Proses pengolahan buah kelapa sawit di Indonesia umumnya dilaksanakan oleh pabrik-pabrik yang dimiliki oleh PT Perkebunan atau Perkebunan Besar Swasta. Dari proses pengolahan buah tersebut, diperoleh produk utama dan beberapa produk sampingan. Sebagai produk utama ada-lah minyak kelapa sawit (*crude palm*

oil) dan inti sawit, sedangkan produk sampingannya adalah tempurung, ampas dan tandan kosong.

### 2.9.9 Pemasaran Hasil

Kelapa sawit (*Elaeis guineensis* J.) ialah salah satu tanaman perkebunan di Indonesia yang memiliki masa depan cerah. Perkebunan kelapa sawit semula berkembang di daerah Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam. Namun, sekarang telah berkembang ke berbagai daerah, seperti Riau, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Bagian tanaman kelapa sawit yang bernilai ekonomi tinggi adalah buahnya yang tersusun dalam sebuah tandan, biasa disebut dengan TBS (tandan buah segar). Buah sawit di bagian sabut (daging buah atau *mesocarp*) menghasilkan minyak sawit kasar (*crude palm oil* atau CPO) sebanyak 20—24%. Sementara itu, bagian inti sawit menghasilkan minyak inti sawit (*palm kernel oil*, atau PKO) 3—4%.

Prospek pasaran dunia untuk minyak sawit dan produk-produknya sangat bagus. Karena itu, perkebunan kelapa sawit sekarang telah diperluas secara besar-besaran dengan pola perkebunan besar, pola kebun inti, pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR), atau pola Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA). Sistem perkebunan ini dapat ditangani oleh perkebunan negara, perkebunan swasta, serta masyarakat baik secara mandiri maupun bermitra dengan perusahaan perkebunan.

Untuk menyeimbangkan produksi yang semakin banyak akibat perkembangan pertanaman kelapa sawit yang sangat cepat, dibangun pabrik-pabrik ekstraksi minyak sawit kasar (CPO) dan minyak inti sawit (PKO). Di antara beberapa sumber minyak nabati yang memiliki nilai ekonomi tinggi (kedelai, zaitun, kelapa, dan bunga matahari), kelapa sawit menghasilkan minyak paling banyak (6 ton/ha). Sementara itu, sumber minyak nabati yang lainnya hanya menghasilkan kurang dari 4,5 ton.

Minyak sawit dan minyak inti sawit umumnya digunakan untuk pangan dan nonpangan. Dari segi pangan, minyak sawit atau minyak inti sawit digunakan

sebagai bahan untuk membuat minyak goreng, lemak pangan, margarin, lemak khusus (substitusi *cacao butter*), kue, biskuit, atau es krim. Produk pangan ini umumnya dihasilkan melalui proses fraksinasi, rafinasi, dan hidrogenasi dalam produksi nonpangan; minyak sawit atau minyak inti sawit digunakan sebagai bahan untuk membuat sabun, deterjen dan surfaktan, pelunak (*plasticizer*), pelapis (*surface coating*), pelumas, sabun metalik, bahan bakar mesin diesel, atau kosmetika. Produk nonpangan diperoleh melalui proses hidrolisis (*splitting*).

Selain minyak, ada beberapa hasil sampingan dari produksi kelapa sawit, di antaranya bungkil inti sawit (*palm kernel chips*), pelet ampas inti sawit (*palm kernel pellets*), arang tempurung (*charcoal*), dan pupuk abu. Dari komoditas kelapa sawit dapat dikembangkan *down stream industry* beraneka ragam, baik untuk produk pangan maupun produk nonpangan seperti yang telah disebutkan.

Tandan buah sawit kosong (tandan kosong) dapat digunakan sebagai pupuk organik yang langsung dikembalikan ke lapangan (kebun). Bisa juga diproses terlebih dahulu menjadi pupuk organik melalui pengomposan (proses fermentasi) menggunakan mikroba.

Produksi minyak sawit Indonesia, selain untuk konsumsi dalam negeri (bahan baku minyak goreng dan produk lainnya) juga diekspor ke berbagai negara seperti negara-negara di Eropa, negara-negara di Amerika, dan Jepang. Untuk kepentingan ekspor, Indonesia harus bersaing keras dengan negara-negara produsen minyak sawit dunia, seperti Malaysia, Filipina, Zaire, Nigeria, Kolumbia, Brasil, Paraguay, dan Ekuador. Minyak sawit yang akan diekspor harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan, terutama kadar asam lemak bebas (ALB) atau *free fatty acid* harus dipertahankan sekitar 2%. Selain itu, kandungan air dan bahan kontaminan lainnya tidak lebih dari 0,1% dan 0,3%. Menghadapi kenaikan produksi minyak inti sawit dan minyak sawit kasar diperlukan strategi pemasaran yang matang. Selain itu, perlu mengembangkan industri hilirnya (*down stream industry*) agar memperoleh nilai tambah produksi setinggi mungkin (Soetrisno, L. 1991).

## 2.10 PT. Malaya Sawit Katulistiwa

PT. Malaya Sawit Katulistiwa sebagai perusahaan yang berbasis di Indonesia, telah mampu mengelola sumber daya alam yang berlimpah, dengan pengelolaan perusahaan kelapa sawit berkelas dunia. Salah satu Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang telah berpengalaman mengembangkan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Timur. Hingga tahun 2008 telah mampu mengembangkan sektor perkebunan kelapa sawit, dengan mendirikan kebun inti seluas total 19.500 hektar di dua kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu kecamatan Sebulu dan Kecamatan Muara Kaman.

Melihat potensi dan peluang investasi sub sektor perkebunan di Kabupaten Kutai Kartanegara, menjadikan PT. Malaya Sawit Katulistiwa terus berekspansi meningkatkan pengembangan di sektor agribisnis kelapa sawit. Hal ini dilakukan dengan melibatkan langsung masyarakat sekitar areal perkebunan yang juga membudidayakan kelapa sawit dengan menjalin hubungan kemitraan yang bersifat saling menguntungkan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kebun yang juga menjadi salah satu program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Malaya Sawit Katulistiwa. Kecamatan Tenggarong merupakan salah satu lokasi pelaksanaan program kemitraan oleh PT. Malaya Sawit Katulistiwa.

PT. Malaya Sawit Katulistiwa yakin dapat melaksanakan prinsip-prinsip kelapa sawit lestari (sustainable palm oil) dalam operasionalnya: menerapkan standar kerja tertinggi, menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar, melaksanakan sistem manajemen lingkungan. Petani plasma sebagai rekan PT. Malaya Sawit Katulistiwa, memegang peranan penting dalam kegiatan bisnis PT. Malaya Sawit Katulistiwa, di mana kunci kesuksesannya terletak pada komunikasi dan kerjasama yang berkelanjutan (Disbun Kukar, 2008).

### III. KERANGKA KONSEPTUAL

#### 3.1 Alur Pikir

Kelapa sawit merupakan tanaman komoditas perkebunan yang cukup penting di Indonesia dan masih memiliki prospek pengembangan yang cukup cerah. Komoditas kelapa sawit, baik berupa bahan mentah maupun hasil olahannya, menyumbangkan devisa nonmigas untuk negara Indonesia. Bahkan menurut Sastrosayono (2005), kelapa sawit adalah tanaman penghasil minyak nabati yang dapat diandalkan, karena minyak yang dihasilkan memiliki keunggulan dibandingkan dengan minyak yang dihasilkan oleh tanaman lain. Keunggulan tersebut diantaranya adalah dapat diperoleh dua jenis minyak dari proses pengolahan kelapa sawit yaitu, minyak inti sawit atau yang dikenal dengan *Palm Kernel Oil* (PKO) dan Minyak Sawit Kasar atau *Crude Palm Oil* (CPO) yang keduanya bernilai tinggi.

Minyak nabati merupakan produk utama yang bisa dihasilkan oleh kelapa sawit. Potensi produksinya perhektar mencapai 6 ton per tahun, bahkan lebih. Jika dibandingkan dengan tanaman penghasil minyak lainnya yang berada pada kisaran 4,5 ton per hektar per tahun, tingkat ini termasuk tinggi (Aritonang, 1986).

Menurut Sastrosayono (2005), minyak nabati yang dihasilkan dari pengolahan buah kelapa sawit berupa minyak sawit mentah (CPO) yang berwarna kuning dan minyak inti sawit (PKO) yang tidak berwarna (jernih). CPO atau PKO banyak digunakan sebagai bahan industri pangan (minyak goreng dan margarin), industri sabun (bahan penghasil busa), industri baja (bahan pelumas), industri tekstil, industri kosmetik dan sebagai bahan bakar alternatif (bio-diesel).

Dampak dari pemanfaatan minyak nabati kelapa sawit sebagai bahan bakar alternatif (bio-diesel) jumlah permintaan minyak sawit mentah (CPO) dunia terus meningkat. Menghadapi persaingan usaha dan permintaan pasar, usaha perkebunan kelapa sawit harus mampu menghasilkan minyak nabati baik berupa *Crude Palm Oil* (CPO) atau *Palm Kernel Oil* (PKO) dengan kualitas yang baik dan dalam kuantitas yang besar. Karena permintaan minyak nabati dari kelapa sawit tidak hanya di dalam negeri namun juga berasal dari luar negeri.

Pengembangan kelapa sawit dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun milik Swasta. Dan penting untuk diperhatikan saat ini juga banyak petani yang mulai mengembangkan tanaman kelapa sawit atau yang di kenal sebagai petani kelapa sawit. Di kedua pihak yang sama-sama mengembangkan kelapa sawit ini memiliki masalah-masalah dalam proses pengembangan kelapa sawit. Pihak perusahaan mengalami masalah berupa kontinuitas bahan baku, kualitas bahan baku yang di hasilkan serta kuantitas bahan baku yang dibutuhkan. Hal ini juga dampak dari permasalahan berupa terbatasnya lahan yang dapat dikelola oleh pihak perusahaan karena terbatasnya hak pengelolaan atas lahan yang biasa dikenal sebagai Hak Guna Usaha (HGU) dari pemerintah. Sedangkan di pihak petani permasalahan yang dihadapi yaitu terbatasnya modal petani untuk membangun kebun kelapa sawit sesuai standar pasar, sarana produksi yang kurang memadai, teknologi budidaya yang belum dikuasai serta jaminan pemasaran atas hasil panen yang mereka dapatkan. Oleh sebab itu untuk mengatasi hal tersebut diperlukan adanya kemitraan atau kerjasama antara petani dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan petani kelapa sawit dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan memegang prinsip saling menguntungkan.

Strategi keunggulan kompetitif di subsektor perkebunan harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menghasilkan kuantitas bahan baku berkualitas bagi sektor industri. Keunggulan kompetitif ini akan menciptakan daya saing yang tinggi bagi komoditi perkebunan karena memanfaatkan keunggulan tenaga kerja, iklim tropis (sinar matahari dan curah hujan yang merata sepanjang tahun), ketersediaan lahan yang luas, serta ditambah dengan dukungan pemerintah.

Pembangunan perkebunan di Kutai Kartanegara diarahkan untuk meningkatkan kontribusi perkebunan dalam akselerasi pemulihan ekonomi seperti peningkatan pendapatan masyarakat, perluasan kesempatan kerja serta meningkatkan perannya dalam memperbaiki indikator ekonomi makro. Upaya yang telah dilakukan, memberikan berbagai manfaat dan kemajuan antara lain



dalam sumbangannya terhadap pendapatan domestik bruto, pengembangan wilayah dan konservasi kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Sub sektor perkebunan mempunyai peranan yang sangat penting baik dalam pengembangan wilayah, ekonomi, sosial maupun ekologi. Peranan tersebut semakin penting karena perkebunan merupakan sub sektor yang berbasis sumber daya alam yang tidak tergantung pada komponen impor, sehingga mampu menghadapi situasi krisis ekonomi.

Pengembangan perkebunan di Kalimantan Timur yang telah dilaksanakan adalah dengan Pola Unit Pelaksana Perkebunan (UPP), PIR, Pola Swadaya/Parsial dan Pola Perkebunan Besar baik BUMN (PTPN XIII) maupun swasta. Luas tanaman perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan Timur pada tahun 2006 seluas 202.761,50 Ha yang melibatkan jumlah petani sebanyak 242.597 TKP. Total produksi perkebunan Kelapa Sawit pada tahun 2006 sebanyak 1.203.682 ton dengan nilai produksi sebesar 1,742 trilyun. (Disbun Kukar, 2008).

Perkebunan rakyat berkembang dalam kondisi dengan berbagai kelemahan namun mempunyai peranan yang strategis sebagai sumber pendapatan petani dan penghasil devisa. Perkebunan rakyat mengalami keadaan yang sudah merupakan lingkaran setan yaitu harga yang rendah, rendahnya mutu, rendahnya produksi, menurunnya pendapatan, dan seterusnya. Untuk itu, kebijakan pemerintah dalam pembangunan perkebunan menempatkan perkebunan rakyat sebagai sasaran utama dan perkebunan besar sebagai pendukung yang dikenal dengan sistem kemitraan.

Dalam hal ini PT. Malaya Sawit Katulistiwa sebagai salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit dan industri kelapa sawit terus berekspansi, tidak hanya untuk memperluas areal lahan perkebunan, namun juga meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dari petani agar sesuai dengan standar mutu internasional. PT. Malaya Sawit Katulistiwa berupaya mengembangkan usaha perkebunan kelapa sawit melalui kemitraan/*contract farming* dengan petani kelapa sawit untuk mengembangkan usaha tani perkebunan yang dilakukan oleh masyarakat. Untuk meningkatkan jumlah produksi dan SDM dari petani kelapa sawit yang mengikuti program kemitraan, PT. Malaya Sawit Katulistiwa melakukan penyuluhan dan

pembinaan kepada para petani khususnya kelompok tani. Melalui pembinaan kemitraan yang diterapkan dapat memberikan hasil yang maksimal yang tidak hanya diukur dengan meningkatkan produksi petani dan pendapatan petani, melainkan dengan tumbuhnya kekuatan ekonomi petani dan peran aktif petani dalam perekonomian dan masyarakat.

PT. Malaya Sawit Katulistiwa sebagai perusahaan yang berbasis di Indonesia, telah mampu mengelola sumber daya alam yang berlimpah, dengan pengelolaan perusahaan kelapa sawit berkelas dunia. Salah satu Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang telah berpengalaman mengembangkan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Timur. Hingga tahun 2008 telah mampu mengembangkan sektor perkebunan kelapa sawit, dengan mendirikan kebun inti seluas total 19.500 hektar di dua kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu kecamatan Sebulu dan Kecamatan Muara Kaman.

Dalam melakukan kemitraan tentunya terdapat hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pihak PT. Malaya Sawit Katulistiwa dan juga pihak petani kelapa sawit. Hal ini dapat dijalankan dengan baik melalui kemitraan usaha yang aktif, dinamis, serta stabil. Agar terwujudnya hal tersebut maka perlu di bentuk lembaga kemitraan di kedua belah pihak. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan keseriusan pihak-pihak yang melakukan kemitraan, serta memudahkan berjalannya hubungan komunikasi antar kedua belah pihak yang melaksanakan kemitraan.

Pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit melalui kemitraan/*contract farming* antara petani kelapa sawit dengan PT. Malaya Sawit Katulistiwa diharapkan dapat meningkatkan jumlah produksi dan sumber daya manusia dari petani yang mengikuti program kemitraan dan dapat saling mengatasi masalah yang dihadapi baik oleh pihak PT. Malaya Sawit Katulistiwa maupun oleh pihak petani kelapa sawit serta pada akhirnya dapat menciptakan hubungan kemitraan yang ideal.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini akan dilakukan Kajian sistem kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit, kerangka pemikiran penelitian disajikan dalam paradigma pemikiran sebagai berikut:



Keterangan:   
 → Proses   
 — Hubungan

**Gambar2.** Kerangka Pemikiran Sistem Kemitraan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kredit Koperasi Primer Untuk Anggota



### 3.2 Batasan Masalah

Untuk mempersempit ruang lingkup penelitian maka dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses terjadinya hubungan kemitraan Pola KKPA antara petani kelapa sawit dengan PT. Malaya Sawit Katulistiwa.
2. Petani yang diteliti adalah petani kelapa sawit yang menjadi mitra kerja PT. Malaya Sawit Katulistiwa yang tergabung dalam kelompok tani di Desa Rapak Lambur, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Kebun Plasma yang akan diteliti adalah kebun Plasma Pra-konversi milik Petani kelapa sawit yang bermitra dengan PT. Malaya Sawit Katulistiwa.
4. Kelembagaan yang diteliti adalah kelembagaan yang terlibat dalam pelaksanaan pola kemitraan antara petani kelapa sawit dengan PT. Malaya Sawit Katulistiwa di Desa Rapak Lambur, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Output dari penelitian ini adalah akan dilihat hubungan pola kemitraan yang ideal dengan melihat pemenuhan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang bermitra, yaitu petani dengan PT. Malaya Sawit Katulistiwa.

### 3.3 Definisi Konsep

1. Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.
2. Proses Kemitraan adalah runtutan kegiatan yang dilakukan oleh pelaku kemitraan dari kegiatan sosialisasi program, pendaftaran, pemeriksaan lahan, pelaksanaan *land clearing*, pelaksanaan budidaya, bantuan teknis budidaya, pengelolaan hasil panen dan jaminan pemasaran.
3. Lembaga kemitraan adalah salah satu elemen yang berperan dalam menciptakan kemitraan yang aktif, dinamis dan stabil.
4. Hak dan kewajiban adalah hal-hal yang harus dipenuhi serta di peroleh oleh pihak-pihak yang melaksanakan pola kemitraan.

### 3.4 Definisi Operasional Variabel

Menurut Umar (2004) dalam Mulyaningtyas (2009; 49) bahwa definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang didefinisikan yang dapat diamati. Agar terdapat kesamaan dalam hal pendapat, antara cara pandang peneliti dan pembaca dalam melihat hasil penelitian, maka penegasan terhadap beberapa istilah atau batasan pengertian dari beberapa istilah yang dianggap perlu. Definisi operasional dari penelitian ini adalah:

1. Sistem kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit adalah hubungan kerjasama antara perusahaan besar, menengah dan kecil dengan memiliki keterkaitan usaha dan sama-sama memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dalam hal ini kemitraan yang terjalin adalah antara petani kelapa sawit dengan PT. Malaya Sawit Katulistiwa sebagai pelaku kemitraan.
2. Pola kemitraan KKPA antara petani kelapa sawit dengan PT. Malaya Sawit Katulistiwa adalah pola kemitraan yang didasarkan atas keputusan bersama menteri pertanian dan menteri koperasi dan pembinaan pengusaha kecil No.73/Kpts/KB.510/2/1998 dan No.01/SKB/M/11/98 yang mana KKPA adalah kredit investasi dan atau kredit modal kerja yang diberikan oleh pihak bank kepada koperasi primer untuk diteruskan kepada anggota-anggotanya guna membiayai usaha anggotanya yang produktif.
3. KUD adalah lembaga ekonomi desa diwilayah plasma yang merupakan wadah petani peserta/kelompok tani plasma yang berfungsi mengkoordinir pemeliharaan, perawatan, panen, transport dan penjualan hasil produksi.
4. Petani Plasma adalah petani yang ditetapkan sebagai penerima pemilikan kebun plasma KKPA.
5. Kelompok tani adalah wadah atau organisasi kelompok petani peserta yang berada dalam satu hamparan.
6. Kebun plasma adalah wilayah yang merupakan kesatuan usaha yang dikembangkan oleh petani peserta pola KKPA.
7. Hak dan Kewajiban dalam kemitraan petani kelapa sawit dengan PT. Malaya Sawit Katulistiwa adalah hal-hal yang harus diperoleh dan juga harus dipenuhi

baik oleh pihak PT. Malaya Sawit Katulistiwa maupun pihak petani kelapa sawit yang bertindak selaku kemitraan.



## IV. METODE PENELITIAN

### 4.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif (*description research*). Penelitian deskriptif ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu, misalnya perceraian, keadaan gizi, preferensi terhadap politik tertentu, dan lain-lain seperti yang dikemukakan oleh Singarimbun dan Effendi (1995). Sedangkan berdasarkan Bungin (2001), penelitian sosial menggunakan format deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian. Pada umumnya penelitian deskriptif ini tanpa menggunakan hipotesa yang dirumuskan secara ketat, dan hipotesa yang dirumuskan tersebut pada umumnya bukan untuk diuji secara statistik (Hidayat, 1989). Pada penelitian ini yang digunakan yaitu analisis deskriptif yang digunakan untuk mendeskripsikan pola kemitraan antara Petani Kelapa Sawit dengan PT. Malaya Sawit Katulistiwa.

### 4.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dipilih secara sengaja (*purposive*) yaitu di Desa Rapak Lambur, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Penentuan lokasi ini didasarkan pada kondisi wilayah yang mendukung untuk pengembangan kelapa sawit maka Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menjadikan wilayah ini sebagai desa yang mengikuti kegiatan pengembangan kelapa sawit dalam mendukung program pemerintah Gerakan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Kutai Kartanegara Jilid II (GERBANG DAYAKU II) melalui Dinas Perkebunan. Dengan melibatkan Perkebunan Besar Swasta (PBS) yaitu PT. Malaya Sawit Katulistiwa sebagai Perkebunan Swasta yang melaksanakan program kemitraan pola KKPA dengan Petani Kelapa Sawit di Desa Rapak Lambur, Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.

### 4.3 Jenis Data Penelitian

Jenis data yang diungkapkan dalam penelitian ini adalah bersifat skematik, narasi, dan uraian juga penjelasan data dari informan baik lisan maupun data dokumen yang tertulis, perilaku subjek yang diamati di lapangan juga menjadi data dalam pengumpulan hasil penelitian ini, dan berikutnya di deskripsikan sebagai berikut:

#### 1. Catatan Lapangan

Dalam membuat catatan di lapangan, maka peneliti melakukan prosedur dengan mencatat seluruh peristiwa yang benar-benar terjadi di lapangan penelitian, dan hal ini berkisar pada isi catatan lapangan, model dan bentuk catatan lapangan, proses penulisan catatan lapangan

#### 2. Dokumentasi

Data ini dikumpulkan dengan melalui berbagai sumber data yang tertulis, baik yang berhubungan dengan masalah kondisi objektif, juga silsilah data pendukung data lainnya.

#### 3. Foto

Foto merupakan bukti yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata namun sangat mendukung kondisi objektif penelitian berlangsung.


### 4.4 Teknik Penentuan Informan

Sampel yang menjadi obyek penelitian ini adalah Pihak yang terlibat langsung dalam penerapan kemitraan dengan PT. Malaya Sawit Katulistiwa yang bisa memberikan informasi atau informan kunci. Sampel ditentukan dengan sengaja atau *purposive* sebagai bagian dari *non-probability sampling*, didasarkan pada pertimbangan informan yang menjadi sampel adalah informan yang bisa memberikan informasi mengenai objek penelitian yang dipilih. Informan merupakan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam observasi partisipasi yang meliputi Pihak PT. Malaya Sawit Katulistiwa, yaitu: 1) H. Ir. Sailan (Manajer Plasma KKPA), 2) Ribut Handoyo, SP. (Asisten Kebun Plasma), 3) Ir.Syampun Syamsuri (Asisten Kebun Plasma), Kemudian Pihak KUD Tunas Jaya, yaitu: 1) Sawoto (Ketua KUD), 2) Sugianto (Pengurus



KUD), Kemudian Pihak Petani peserta Kemitraan Pola KKPA di Desa Rapak Lambur, yaitu: 1) Elok (Petani Plasma), 2) Subari (Petani Plasma), 3) Ibu Misah (Petani Plasma), serta Pihak Kantor Desa Rapak Lambur, yaitu: 1) Yatin Sandi (Sekdes), 2) Hendra Wahyudi (Kades), Asmono, SE. (Staf). Hal ini mengacu dari pernyataan Miles and Huberman (1992), penarikan sampel tidak hanya meliputi keputusan-keputusan tentang orang-orang mana yang akan diamati atau diwawancarai, tapi juga mengenai latar-latar dan proses sosial dari sampel yang diamati. Informasi yang diterima dari elemen-elemen sampel diatas sebagai informan kunci yang dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang dihadapi oleh penulis (Hidayat, 1989).

Teknik pengambilan sampel/ sumber data dalam penelitian ini bersifat *purposive* di ilustrasikan sebagai berikut:



**Gambar 3.** Proses Penentuan Sampel/ Sumber Data Di Desa Rapak Lambur

Gambar 3 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dalam penelitian sistem kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit pola KKPA di Desa Rapak Lambur, peneliti menetapkan Bapak Subari sebagai orang pertama sebagai sumber data. Informan pertama ini dipilih karena bisa membukakan pintu untuk mengenali keseluruhan medan secara luas. Selanjutnya oleh Bapak Subari disarankan untuk menemui Bapak Agus Wahyudi selaku Kepala Desa Rapak Lambur, Kemudian pak Agus menyarankan untuk menemui Bapak Yatin Sandi dan Bapak Asmono di karenakan bisa mendampingi peneliti menemukan narasumber yang di butuhkan untuk memperoleh data penelitian. Peneliti di bersama pak Yatin menemui Ir. H. Sailan selaku Manajer Plasma KKPA di Desa Rapak Lambur. Di sini peneliti belum memperoleh data yang lengkap, maka peneliti menemui Ribut Handoyo, SP. Yang merupakan asisten kebun plasma. Dari pak rebut untuk menambah ke akuratan data maka peneliti menemui Ir. Syampun untuk meyakinkan ke akuratan data yang diperoleh sebelumnya, Pak Syampun menyarankan untuk menemui Pak Sawoto selaku Ketua KUD Tunas Jaya. Dengan didampingi Bapak Asmono, Peneliti Menemui Bapak Sawoto selaku Ketua KUD. Kemudian untuk mendapatkan data yang akurat dan lengkap peneliti di sarankan untuk menemui bapak Sugianto selaku pengurus KUD. Kemudian dari Pak Sugianto peneliti mewawancarai Ibu Misah yang merupakan Petani peserta Plasma KKPA di Desa RAPak Lambur, data yang di peroleh dari Ibu Misah sudah mencukupi dan tidak perlu menambah sampel baru lagi karena sama seperti data yang diberikan Bapak Sawoto di KUD Tunas Jaya.

#### 4.5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan cara:

##### 1. Wawancara mendalam

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara (Singarimbun dan Effendi, 1995). Menurut Bungin (2003), wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya, yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan yang diwawancarai (*interviewee*). Wawancara adalah metode pengumpulan data yang sangat populer, karena itu banyak digunakan di berbagai penelitian.

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada sebagian dari masyarakat setempat yang bermata pencaharian sebagai petani kelapa sawit yang mengikuti pelaksanaan kemitraan dengan cara wawancara mendalam secara langsung dengan informan yang bersangkutan. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan data primer yaitu data mengenai pelaksanaan pola kemitraan antara Petani Kelapa Sawit dengan PT. Malaya Sawit Katulistiwa.

##### 2. Observasi

Sutrisno Hadi berpendapat bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis (Sugiyono, 2008). Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Observasi ini merupakan pengamatan peneliti secara langsung kepada objek yang diteliti guna memperoleh data situasi di daerah penelitian. Observasi ini merupakan pengamatan peneliti secara langsung kepada objek yang diteliti guna memperoleh data situasi di daerah penelitian. Observasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap. Observasi dapat dilakukan dengan tes,

kuisisioner, rekaman gambar dan rekaman suara. Observasi dilakukan di daerah penelitian dengan cara pengamatan langsung terhadap petani kelapa sawit yang mengikuti kemitraan dengan PT. Malaya Sawit Katulistiwa. Metode observasi ini dilakukan bertujuan untuk memperoleh data primer dan memberikan data-data tambahan untuk melengkapi serta memperkuat data-data yang telah diperoleh dari metode wawancara yang sudah dilakukan.

### 3. Dokumentasi

Pengamatan melalui dokumentasi merupakan data yang biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Menurut Faisal (1981), metode dokumentasi yaitu metode dimana sumber informasinya berupa bahan-bahan tertulis atau tercatat. Pada metode ini, peneliti tinggal mentransfer bahan-bahan tertulis yang relevan pada lembaran-lembaran isian yang telah disiapkan, atau merekam sebagaimana adanya. Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data sekunder, baik di tingkat perusahaan dan petani. Data sekunder yang dimaksud adalah mengenai kondisi umum daerah penelitian yaitu di Desa Rapak Lambur, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara yang diantaranya meliputi:

- a. Dari hasil observasi dan hasil wawancara secara langsung pada informan (petani kelapa sawit).
- b. Dari kantor desa maupun kantor kecamatan di Desa Rapak Lambur, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Data yang diambil berupa kondisi sumber daya manusia, keadaan umum di tempat penelitian, seperti jumlah penduduk, umur, tingkat pendidikan, keadaan pertanian, dan lain-lain.


#### 4.6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah Analisis Deskriptif Kualitatif. Metode analisis data deskriptif kualitatif merupakan metode analisis data dengan memberikan penggambaran beserta penjelasan yang sistematis dan akurat berdasarkan data dan fakta yang diperoleh dilapang mengenai hubungan antara fenomena-fenomena yang terjadi di

lapang (Singarimbun dan Effendi, 1987). Analisis data deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk memberikan gambaran terhadap data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder.

Penelitian ini akan menggunakan analisis data berdasarkan Miles dan Huberman (1992), dimana hal-hal yang terdapat dalam analisis kualitatif adalah data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data itu mungkin telah dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman), dan yang biasanya “diproses” kira-kira sebelum digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata, yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas.

Analisis data kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data diantaranya adalah melalui tiga tahap model alir, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Namun, ketiga tahapan tersebut berlangsung secara simultan seperti digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 4.** Proses Pengumpulan Data (Miles dan Huberman, 1992)

1. Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, sedangkan data yang tidak perlu disortir agar memberikan kemudahan dalam penampilan, menyajikan, dan mencari keterangan yang berguna. Kegiatan dalam mereduksi data meliputi:
  - a. *Editing* merupakan penelitian kembali catatan-catatan yang diperoleh di lapang.
  - b. *Coding* merupakan usaha mengklasifikasikan atau mengelompokkan jawaban-jawaban informan menurut macamnya.
  - c. *Tabulasi* merupakan proses-proses penyusunan data ke dalam bentuk tabel.
2. Penyajian data diartikan sebagai data yang dipilih kemudian di kelompokkan dan disusun menurut kategori yang sejenis untuk ditampilkan sesuai dengan fokus permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan sementara yang diperoleh pada saat direduksi. Penyajian-penyajian ini meliputi berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih.
3. Menarik kesimpulan atau verifikasi diartikan sebagai proses yang dilakukan dengan menarik kesimpulan dari kategori-kategori data yang direduksi dan disajikan untuk menuju pada kesimpulan akhir untuk menjawab fokus permasalahan (Miles dan Huberman, 1992).

Data yang telah dikumpulkan sepenuhnya dianalisis secara deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan (memberikan gambaran yang mendalam) fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Analisis dekriptif ini merupakan suatu analisis yang memaparkan keadaan di lapang dalam bentuk kalimat atau kata-kata untuk menggambarkan suatu keadaan, fenomena, dan fakta dilapangan secara alamiah, apa adanya dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya (Arikunto, 2002).

Hasil deskriptif kualitatif tersebut akan diperoleh dua data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti yang berbentuk data kualitatif berdasarkan wawancara dengan informan meliputi variabel yang berkaitan dengan pelaksanaan pola kemitraan seperti proses pembentukan kemitraan, tujuan pelaksanaan kemitraan, proses pemenuhan hak dan kewajiban, serta proses pengembangan kelembagaan dalam pelaksanaan kemitraan. Sedangkan data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari instansi-instansi terkait (aparatur atau perangkat desa) yang bersangkutan yaitu di wilayah perkebunan plasma PT. Malaya Sawit Katulistiwa, Desa Rapak Lambur, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara.

#### **4.7. Validitas dan Reliabilitas Data**


Teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan peneliti adalah triangulasi, yaitu memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding dari data itu. Triangulasi (Sugiyono, 2008) diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dalam penelitian ini, triangulasi yang dilakukan adalah:

##### **1. Triangulasi Sumber**

Cara meningkatkan kepercayaan penelitian ini adalah dengan mencari data dari sumber yang beragam dan masih berkait satu sama lain. Peneliti melakukan eksplorasi untuk mengecek kebenaran data dari berbagai sumber. Untuk menguji kredibilitas data dari penerapan system kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit pola KKPA di Desa Rapak Lambur maka pengumpulan data dan pengujiannya dilakukan ke ketua KT (Kelompok Tani) Lamindatu, Ketua KUD Tunas Jaya, Manajer Plasma KKPA PT. Malaya Sawit Katulistiwa, dan Petani peserta plasma KKPA di Desa Rapak Lambur.

Peneliti menggali data dari Ketua Kelompok Tani Lamindatu lalu triangulasi terhadap manajer Plasma KKPA PT. Malaya Sawit

Katulistiwa lalu melebar ke Ketua KUD Tunas Jaya, Selanjutnya ke pihak Petani peserta plasma KKPA di Desa Rapak Lambur. Berikut ilustrasi Triangulasi Sumber yang dilakukan pada penelitian ini:



**Gambar 5.** Ilustrasi Triangulasi Sumber

## 2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah penggunaan beragam teknik pengungkapan data yang dilakukan kepada sumber data. Menguji kredibilitas data dengan triangulasi teknik yaitu mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Pada penelitian ini peneliti mengungkapkan data pembentukan kemitraan dan mekanisme pelaksanaan kemitraan dengan melakukan wawancara dengan informan yaitu Manajer Plasma KKPA Desa Rapak Lambur, Asisten Kebun Plasma, Pihak KUD Tunas Jaya, dan Pihak Petani, lalu di cek dengan observasi di Satuan Pemukiman, di Kebun Plasma dan aktivitas kantor plasma KKPA, kemudian di dokumentasikan untuk memastikan data yang diperoleh dari wawancara benar dengan kondisi sebenarnya di lapang. Berikut Ilustrasi Triangulasi Teknik yang dilakukan pada penelitian ini:



- Informan:**
1. Manajer Plasma
  2. Asisten Kebun
  3. Ketua KUD Tunas Jaya
  4. Ketua KT. Lamindatu




**Gambar 6.** Ilustrasi Triangulasi Teknik

3. Triangulasi Waktu

Pada penelitian ini peneliti mengecek konsistensi kedalaman dan ketepatan data dengan melakukan triangulasi waktu. Menguji kredibilitas data dengan triangulasi data dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan waktu yang berbeda pada seluruh informan dalam penelitian ini. Berikut ilustrasi triangulasi waktu yang dilakukan pada penelitian ini:



- Informan:
1. Manajer Plasma
  2. Asisten Kebun
  3. Ketua KUD Tunas Jaya
  4. Ketua KT. Lamindatu
  5. Petani Peserta KKPA



Gambar 7. Ilustrasi Triangulasi Waktu



## V. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

### 5.1. Gambaran Daerah Penelitian

#### 5.1.1 Keadaan Geografis Daerah Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada salah satu desa di Kecamatan Tenggarong, yaitu Desa Rapak Lambur. Desa Rapak Lambur menjadi desa definitif berdasarkan surat keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 140/478/PD-III/SK/2001.

Desa Rapak Lambur adalah bagian integral dari Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dengan luas wilayah  $\pm$  5.500 Ha. Desa Rapak Lambur memiliki 5 buah Dusun dengan 24 Rukun Tetangga (RT).



**Gambar 8.** Lokasi Penelitian Desa Rapak Lambur, Kecamatan Tenggarong


Desa Rapak Lambur berada di ketinggian  $\pm 1.700$  meter dari permukaan laut dengan topografi dataran rendah dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Mahakam.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Mangkurawang.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Loa Tebu.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Beloro.

Gambaran umum mengenai kondisi iklim geografis Desa Rapak Lambur adalah sebagai berikut:

- a. Curah hujan / tahun : 3916,5 mm/ tahun
- b. Suhu rata-rata harian : 29°C - 32°C

Termasuk dalam iklim tropis, dimana musim penghujan terjadi antara bulan Nopember-April, musim kemarau antara bulan Mei-Oktober, dan musim peralihan (Pancaroba) antara bulan April/ Mei dan Oktober/ Nopember.



(Sumber: *Pemkab. Kukar, 2010*)

**Gambar 9.** Peta Wilayah Desa Rapak Lambur

## 5.2. Keadaan Penduduk

### 5.2.1. Keadaan Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Keadaan penduduk Desa Rapak Lambur dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Desa Rapak Lambur**

NO.	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk (Orang)
1	Laki-laki	1895
2	Perempuan	1737
<b>TOTAL</b>		<b>3632</b>

(Sumber : *Data Profil Desa Rapak Lambur 2009*)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk keseluruhan di Desa Rapak Lambur sebesar 3.678 orang dengan komposisi jumlah laki-laki dan perempuan yang tergolong seimbang. Jumlah penduduk laki-laki tertulis sebesar 1.937 orang dengan perhitungan persentase 52,66%, dan untuk jumlah penduduk perempuan tertulis sebesar 1.741 orang dengan perhitungan persentase 47,34%.

Sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Desa Rapak Lambur antara lain SD 3 buah, SLTP 1 buah, Kelompok Bermain 1 Buah Sarana dan prasarana ini secara langsung berpengaruh terhadap kelancaran kegiatan belajar mengajar siswa untuk dapat meningkatkan pengetahuannya menuju perkembangan ilmu dan teknologi.

### 5.2.2. Keadaan Penduduk Menurut Umur

Desa Rapak Lambur memiliki jumlah penduduk sebesar 3.678 jiwa seperti yang telah disajikan pada tabel 2 dengan jumlah komposisi yang telah dituliskan pula. Pada tabel 3 akan disajikan jumlah penduduk yang dikelompokkan berdasarkan umur, sebagai berikut:

**Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Umur di Desa Rapak Lambur**

No.	Golongan Umur (Tahun)	Jumlah (Orang)	Porsentase (%)
1.	0 – 10	800	21,75
2.	11 – 17	1000	27,18
3.	18 – 50	1200	32,62
4.	51 Keatas	528	14,35
<b>Jumlah</b>		<b>3678</b>	<b>100,00</b>

(Sumber : *Data Profil Desa Rapak Lambur 2009*)

Berdasarkan uraian di atas diperoleh rincian jumlah penduduk menurut umur yang secara umum tidak ada perbedaan yang besar. Golongan umur terbesar adalah pada tingkatan umur 18–50 tahun yaitu 1200 orang (32,62%), kemudian disusul oleh tingkatan umur 11–17 tahun yaitu 1000 orang (27,18%). Dan untuk urutan ketiga yang besarnya tidak berbeda jauh yaitu pada tingkatan umur 0-10 tahun sebesar 800 orang (21,75%).

Dilihat berdasarkan usia produktif (12-53 tahun) maka diperoleh jumlah penduduk sebesar 2200 jiwa, sedangkan usia non produktif (0-11 tahun dan > 54 tahun) berjumlah 1328 jiwa.

### **5.2.3. Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencapaian**

Mata pencapaian masyarakat Desa Rapak Lambur beraneka ragam. Sebagian besar penduduk di Desa Rapak Lambur adalah bermata pencapaian sebagai petani. Namun ada juga yang memiliki pekerjaan lain selain bertani seperti PNS, Tukang, Swasta, dan Jasa. Untuk lebih jelasnya akan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 4. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Desa Rapak Lambur**

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Petani	1500	40,78
2	ABRI	-	-
3	Swasta	50	1,35
4	PNS	5	0,13
5	Pertukangan	10	0,27
6	Buruh Tani	20	0,54
7	Pensiunan	2	0,05
8	Nelayan	-	-
9	Pemulung	-	-
10	Jasa	5	0,13
11	Lain-lain/ Tidak Bekerja	1891	51,41
<b>JUMLAH</b>		<b>3,678</b>	<b>100,00</b>

(Sumber : *Data Profil Desa Rapak Lambur 2009*)

Berdasarkan tabel di atas didapatkan jumlah distribusi penduduk menurut mata pencaharian di Desa Rapak Lambur yang tertinggi yaitu pada mata pencaharian sebagai Lain-lain sebesar 1891 orang (51,41%). Kemudian tingkat mata pencaharian yang tertinggi kedua adalah petani sebesar 1500 orang (40,78%), karena wilayah tempat tinggal mereka sangat mendukung untuk bercocok tanam, khususnya untuk tanaman perkebunan seperti kelapa sawit, durian dan karet.

#### 5.2.4 Keadaan Tanaman kelapa Sawit Petani Plasma KKPA

Tanaman kelapa sawit yang diusahakan oleh petani peserta KKPA merupakan persilangan Dura dan Pisifera (Tenera) yang diproduksi oleh pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), Socfindo dan Guthrie. Jarak tanam yang digunakan petani peserta KKPA adalah 9,2 m x 9,2 m x 9,2 m (segi tiga sama sisi) dengan populasi tanaman efektif 136 Pokok/ Ha.

Secara Keseluruhan luas lahan Plasma KKPA pengembangan Tahap pertama yang merupakan hamparan percontohan adalah 100 ha dengan rata-

rata kepemilikan lahan untuk petani peserta KKPA yaitu 2 Ha/ Paketnya. Produksi tandan buah segar (TBS) yang dihasilkan oleh petani plasma tiap bulannya tidak tetap (fluktuatif). Keadaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain faktor iklim (curah hujan) dan faktor pemeliharanya.

### **5.3. Gambaran Umum Perusahaan**

#### **5.3.1 Lokasi Perusahaan**

PT. Malaya Sawit Katulistiwa Rapak Lambur merupakan salah satu perusahaan perkebunan, pembibitan serta pengolahan kelapa sawit yang dimiliki oleh Malaya Sawit Plantation yang berlokasi di KM. 5, Jalan Bendang Raya, Desa Rapak Lambur, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Provinsi Kalimantan Timur.

Kebun Plasma KKPA merupakan perkebunan milik penduduk yang mengikuti program kemitraan pola Kredit Koperasi Primer Untuk Anggota yang merupakan pola kemitraan perusahaan inti dan petani dalam wadah koperasi untuk meningkatkan daya guna lahan petani peserta kemitraan dalam usaha peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui kredit jangka panjang dari bank yang sudah ditunjuk oleh pemerintah sebagai pemberi skim kredit lunak bagi petani. PT. Malaya Sawit Katulistiwa disini merupakan perusahaan inti dalam pola kemitraan KKPA yang berperan sebagai pengembang melaksanakan pembangunan kebun kelapa sawit untuk petani dengan biaya pembangunan dari kredit bank hingga tanaman kelapa sawit menghasilkan.

Luas areal lahan kebun plasma di Desa Rapak Lambur sudah mencapai 200 Hektar, kebun Plasma ini merupakan pembangunan Tahap I Program KKPA yang dimulai tahun 2006 yang merupakan kebun percontohan bagi persiapan pengembangan total 2.000 Ha, merupakan sisa dari kebun plasma tahap I. Kebun Tahap I sudah mulai Berproduksi dan masuk kategori tanaman menghasilkan (TM). Sedangkan sisanya yang seluas 1.800 Ha sudah dilakukan pembersihan lahan atau dikenal dengan *Land Clearing (LC)*. Dan akan segera dilakukan akan segera dilakukan pelaksanaan



penanaman pada tahun 2011, setelah bibit yang di semai pada afdeling pembibitan Lamindatu sudah menghasilkan. Sebagaimana disampaikan oleh Community Development (Comdev) PT. Malaya Sawit Katulistiwa, bahwa pembangunan kebun tahap I yang dilakukan pada tahun 2006 adalah untuk mengenalkan pola kemitraan pola KKPA kepada masyarakat di tiga wilayah lokasi perkebunan PT. Malaya Sawit Plantation, yaitu Desa Bloro, Desa Sebulu, dan Desa Rapak Lambur. Dengan adanya hamparan kapling kebun plasma tahap I ini juga untuk memudahkan pihak perusahaan untuk membentuk kelembagaan yang selanjutnya menjadi sebuah sistem baku dalam pelaksanaan kemitraan Pola KKPA oleh PT. Malaya Sawit Plantation yang merupakan Group dari PT. Malaya Sawit katulistiwa.



(Sumber: *Arsip PT.MSK*)

**Gambar 10.** Areal Perkebunan Inti dan Plasma PT. Malaya Sawit Katulistiwa

### 5.3.2 Tenaga Kerja

Tenaga kerja yang ada di PT. Malaya Sawit Katulistiwa terdiri dari berbagai jenjang pendidikan. Memang tidak harus seluruhnya memiliki latar

belakang disiplin ilmu dibidang pertanian atau perkebunan, tetapi pengalaman yang dimiliki dan kemauan kerja keras dan disiplin.

Kegiatan produksi tidak mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan tenaga kerja yang memadai. Tenaga kerja yang bekerja di PT. Malaya Sawit Katulistiwa dibagi menjadi dua golongan yaitu tenaga kerja tetap dan tenaga kerja kontrak. Karyawan diwajibkan bekerja selama delapan jam per hari atau 45 jam selama enam hari, dari hari senin sampai dengan hari sabtu mulai pukul 07.00 sampai 15.00 WITA dengan waktu istirahat selama satu jam.

Pendidikan karyawan PT. Malaya Sawit Katulistiwa bervariasi sekolah menengah pertama sampai sarjana. Karakteristik karyawan PT. Malaya Sawit Katulistiwa berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 5.

**Tabel 5. Klasifikasi Karyawan PT. MSK Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan, Tahun 2006**

Pendidikan	Jenis Kelamin		Total	Persentase
	Laki-laki	Perempuan		
Sarjana	3	-	3	9,68
Diploma	4	-	4	12,90
SLTA	5	3	8	58,07
SLTP	6	-	6	19,35
Total	18	3	21	100

Dalam menjalankan kegiatan di kebun PT MSK memperkerjakan 612 orang yang terdiri dari karyawan staf 21 orang dan karyawan non staf sebanyak 591 orang. Jumlah dan posisi kerja PT. MSK dapat dilihat pada tabel 6.

**Tabel 6. Jumlah Karyawan dan Posisi Tenaga Kerja PT. MSK, Tahun 2006**

No	Bagian	Jumlah (Orang)
<b>1</b>	<b>Karyawan Staf</b>	
	Group manager	1
	Manager Plasma	1
	Asisten Divisi	4
	Mandor	6
	Kerani Divisi	9
	<b>Jumlah</b>	<b>21</b>
<b>2</b>	<b>Karyawan Non Staf</b>	
	SKU Bulanan Kantor	30
	SKU Bulanan Traksi	28
	SKU Bulanan Divisi	40
	SKU Harian	503
	<b>Jumlah</b>	<b>591</b>

Sistem pengupahan karyawan bergantung pada status dan golongan, karyawan tetap memperoleh upah menurut golongan masing-masing. Selain mendapat gaji pokok dan premi (bagi yang mendapat premi), juga mendapat tunjangan fasilitas seperti rumah, listrik, air bersih, sarana ibadah dan pendidikan, poliklinik dan sarana olahraga.

Karyawan harian memperoleh upah sesuai dengan ketentuan perusahaan berdasarkan upah minimum provinsi yang berlaku dimasyarakat yaitu Rp. 33.400,-. Sedangkan karyawan lepas dan kontraktor digaji pada awal bulan (saat gajian besar). Jumlah yang diterima tergantung dari prestasi kerja (*output*) mereka dilapangan.

Pembagian upah dilaksanakan dua kali dalam sebulan, gaji pokok diberikan pada awal bulan yakni sekitar tanggal satu setiap bulannya atau sering disebut dengan gajian besar. Sedangkan gajian kedua berupa pemberian premi gaji atau sering disebut gajian kecil yang diberikan

pertengahan bulan sekitar tanggal 15. Bagi karyawan yang tidak mendapat premi diberikan pinjaman sebesar Rp. 75.000,- dengan asumsi pada saat gaji besar dilakukan pemotongan. Bagi pekerja borongan pemberian gaji diberikan berdasarkan jenis pekerjaan dan prestasi yang dicapai.

### 5.3.3 Struktur Organisasi

PT. MSK merupakan perusahaan yang berdiri dibawah bendera PT. Malaya Sawit Plantation Group. Dalam pelaksanaan tanggung jawab perusahaan maka pimpinan memerlukan pemakaian sistem organisasi di dalam perusahaan sehingga segala sesuatu yang menyangkut kepentingan perusahaan dapat berjalan dengan efisien, efektif dan ekonomis.

PT. MSK dipimpin oleh seorang *Group Manager* yang diangkat oleh keputusan dewan direksi. *Group Manager* adalah pimpinan tertinggi di kebun yang bertanggung jawab kepada direksi atas semua kegiatan di tiap unit kerja kebun. Dalam menjalankan tugasnya, *Group Manager* dibantu oleh *Manager Plasma*. Dalam menjalankan tugasnya *Manager Plasma* dibantu oleh asisten divisi. Sedangkan asisten divisi dibantu oleh mandor-mandor. Mandor-mandor ini terbagi menjadi mandor potong, mandor buah, mandor perawatan, dan mandor transportasi. Setiap mandor memiliki anggota pekerja sebagai pelaksana pengelolaan kebun mulai dari perawatan hingga potong buah.

## 5.4. Gambaran Umum Koperasi Unit Desa

### 5.4.1 Lokasi Koperasi Unit Desa

Kantor Koperasi Unit Desa Tunas Jaya terletak di Kecamatan Tenggarong, Desa Rapak Lambur, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

### 5.4.2 Sejarah Umum KUD Tunas Jaya

KUD adalah lembaga ekonomi desa di wilayah plasma yang merupakan wadah petani peserta/ kelompok tani plasma yang berfungsi mengkoordinir/ memonitor pemeliharaan, perawatan, panen, transportasi, dan penjualan hasil produksi petani peserta di Desa Rapak Lambur kepada PT.

Malaya Sawit Katulistiwa. KUD Tunas Jaya berdiri pada tahun 2004 yang diresmikan oleh pejabat setempat.

Kegiatan usaha KUD Tunas Jaya dari awal berdirinya sampai dengan sekarang hanya meliputi kegiatan perkebunan kelapa sawit. Kegiatan usaha ini dilakukan sejak KUD Tunas Jaya resmi menjalin kerjasama dengan pihak PT. MSK dan pihak PT. Permodalan Madani Nasional melalui BPD Kaltim dalam bentuk Perjanjian Kredit Investasi pada tanggal 01 Februari 2005.

#### **5.4.3 Tenaga Kerja KUD Tunas Jaya**

KUD Tunas Jaya sebagaimana halnya dengan KUD lainnya memiliki tenaga kerja yang beragam keahliannya begitu juga dengan pendidikan, sosial budaya, agama serta berbeda produktivitasnya. Jumlah karyawan KUD Tunas Jaya sampai saat ini berjumlah 18 orang dan secara keseluruhan berstatus karyawan tetap yang mempunyai jabatan dan tanggung jawab di masing-masing bagianya. Karyawan diwajibkan bekerja selama delapan jam per hari atau 45 jam selama enam hari, dari hari senin sampai dengan hari sabtu mulai pukul 07.00 sampai 14.00 WITA dengan waktu istirahat selama satu jam.

Berdasarkan data sekunder yang dikumpulkan dapat diperoleh karakteristik karyawan KUD Tunas Jaya berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 7.

**Tabel 7. Klasifikasi Karyawan KUD Tunas Jaya Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat pendidikan, Tahun 2006**

Pendidikan	Jenis Kelamin		Total	Persentase
	Laki-Laki	Perempuan		
Sarjana	1	1	2	11,11
Diploma	2	1	3	16,67
SLTA	6	2	8	44,44
SLTP	5	-	5	27,78
Total	14	4	18	100

Dalam menjalankan kegiatan di KUD Tunas Jaya memperkerjakan 18 orang yang terdiri dari karyawan tetap. Jumlah dan posisi tenaga kerja KUD Tunas Jaya dapat dilihat pada Tabel 8.

**Tabel 8. Jumlah Karyawan dan Posisi Tenaga Kerja KUD Tunas Jaya**

No.	Bagian	Jumlah
1	Manager	1
2	Manager Usaha Simpan Pinjam	1
3	Pembukuan KUD	1
4	Kasir	1
5	Adm. Jasa dan Umum	1
6	Adm. Transportasi	1
7	Driver	3
8	Keamanan	4
9	Pengawas Grading	6
10	Total	18

Sebagai bagian dari hubungan yang harmonis, pembinaan SDM juga mencakup aspek kesejahteraan pengurus. Dalam hal ini KUD memberikan berbagai tunjangan pendapatan serta menyediakan sejumlah fasilitas seperti tunjangan kesehatan dan alat transportasi dan pengangkutan karyawan dan

peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tenaga kerja telah diatur oleh peraturan-peraturan KUD.

#### **5.4.4 Struktur Organisasi**

Tatanan struktur organisasi KUD Tunas Jaya berdasar pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang perkoperasian nomor 25 tahun 1992 yang menyebut bahwa perlengkapan organisasi terdiri dari rapat anggota sebagai kekuasaan tertinggi, pengurus yang menjalankan kegiatan usaha dan pengawas yang bertugas dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi. Struktur organisasi KUD Tunas Jaya menggambarkan isi dan luas organisasi, pembagian tugas, wewenang, hubungan kerja dan tanggung jawab masing-masing perangkat koperasi. Dengan adanya struktur organisasi ini diharapkan kegiatan KUD terlaksana dengan lancar.

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam KUD yang bertugas menetapkan dan mengesahkan anggaran dasar, kebijakan umum bidang organisasi, manajemen usaha, pengangkatan dan pemberhentian pengurus dan pengawas dan pemeriksaan serta badan pengawas.

#### **5.5. Gambaran Kerjasama antara KUD Tunas Jaya dan PT. MSK serta Petani Peserta KKPA di Desa Rapak lambur**

Kerjasama kemitraan yang terjalin antara KUD Tunas Jaya dan PT.MSK serta petani peserta KKPA di Desa Rapak Lambur telah berjalan kurang lebih selama enam tahun, terhitung sejak bulan september 2004. Berdasarkan konsep kemitraan yang dijalankan, maka konsep ini dapat digolongkan ke dalam pola Kerjasama Operasional Agribisnis (KOA). Pola ini ditandai dengan adanya hubungan saling membutuhkan antara pihak KUD Tunas Jaya dan PT. MSK serta petani peserta KKPA. Pada pola ini, KUD Tunas Jaya sebagai penyalur (Channeling) atau berperan untuk mengadministrasikan penyaluran dan pengembalian kredit sedangkan PT.MSK sebagai pembimbing dalam teknis budidaya tanaman kelapa sawit

dan menjamin untuk menerima hasil produk petani peserta KKPA. Sementara itu, petani peserta KKPA menyediakan lahan dan tenaga kerja.

Kerjasama yang terjadi antara KUD Tunas Jaya dan PT. MSK serta Petani Plasma KKPA, yaitu petani diwajibkan menjual hasil panennya kepada PT.MSK dan sebaliknya PT.MSK bertanggung jawab menampung, mengolah dan memasarkan hasil produksi sesuai dengan kesepakatan kerjasama sebelumnya.

Sistem pembayaran pinjaman, dimana hasil panen peserta KKPA langsung dipotong oleh KUD Tunas Jaya sesuai jumlah pinjaman petani. Untuk mekanisme pemotongan hasil panen untuk pembayaran pinjaman kredit petani akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian hasil dan pembahasan.





## VI. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 6.1 Sejarah Terjadinya Kemitraan Pola KKPA di Desa Rapak Lambur

Pada awal 2001, setelah mendapat Hak Guna Usaha (HGU), PT. Malaya Sawit Katulistiwa (PT. MSK) yang merupakan anak perusahaan dari Malaya Sawit Plantation membuka lahan seluas 9.007 Ha di desa Bloro Kecamatan Sebulu. Desa Bloro ini berbatasan langsung dengan desa Rapak Lambur, kecamatan Tenggara, yang juga merupakan wilayah perladangan masyarakat desa Rapak Lambur. Sebagian masyarakat hanya bisa terbengong menyaksikan ladang mereka digusur. Persoalanpun terjadi antara pihak perusahaan dengan masyarakat setempat. Masyarakat tetap mempertahankan bahwa tanah itu adalah milik mereka, sedangkan perusahaan juga berpatokan bahwa ada izin bagi mereka untuk mengelola lahan tersebut.

Sebelumnya, 19 Maret tahun 2000 Gubernur Propinsi Kalimantan Timur mengeluarkan surat keputusan tentang pencadangan tanah untuk perkebunan kelapa sawit yang diberikan kepada beberapa perusahaan besar swasta termasuk Malaya Sawit Plant Group yang berlokasi di Sebulu. Dalam surat keputusan tersebut salah satu isinya menyatakan bahwa pihak pemerintah akan mencabut hak guna usaha perusahaan atau dinyatakan batal jika ternyata telah melanggar dari ketentuan-ketentuan pemerintah daerah, antara lain isinya: untuk melakukan pengukuran dan pemetaan tata guna tanah, menginventarisasi hak-hak tanah, tanaman tumbuh dan hak rakyat lainnya yang ada diatas tanah tersebut. Surat ini dikeluarkan oleh H. Suwarna Abdul Fatah selaku Gubernur Daerah Propinsi Kalimantan Timur.

Pada tanggal 22 Mei 2001, lewat surat bernomor 592/1421/pem, ditanda tangani oleh Bupati Kutai Kartanegara, Syaukani H.R, meminta kepada pihak PT. MSK untuk segera mengembalikan lahan yang tidak diganti rugi kepada masyarakat desa Rapak Lambur. Kemudian pihak PT MSK memberikan tanggapan atas surat himbauan yang di tanda tangani Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut. Pihak PT MSK berjanji akan segera menyelesaikan ganti rugi terhadap lahan warga Desa Rapak Lambur

yang masuk dalam lahan inti perkebunan kelapa sawit yang mereka kelola. Namun hingga pertengahan tahun 2001 pihak petani belum juga kunjung menerima realisasi ganti rugi atas lahan yang mereka miliki. Sebagaimana yang diceritakan oleh Bapak Subari (64) yang pada saat itu lahannya seluas hampir 5 hektar tidak kunjung menerima ganti rugi dari Pihak PT MSK. Berikut kutipan penuturan singkat beliau ketika memperjuangkan lahannya yang sempat dikelola paksa oleh PT MSK,

*“.....Nyawa ni sebujujnya malas ndak beurusan lawan urang-urang pore, tapi waktu tu tanah tu ndak sida olah seorangan, tanpa peduli lagi amun ntu hak kami, karena tulak jaman bahari, boyok kami dah bediam disini, dah behuma disini.....”*

Artinya:

*“.....Saya sebenarnya malas berurusan dengan orang-orang perusahaan, tapi waktu itu lahan mau mereka kelola seenaknya, tanpa peduli lagi akan hak kami, karena dari dulu, nenek buyut kami sudah tinggal disini dan berladang disini.....”*

Ada keanehan yang terjadi ketika pada tanggal 5 Desember 2001 keluar surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Rapak Lambur yang menyatakan bahwa masyarakat Desa Rapak lambur telah menerima ganti rugi atas lahan yang digunakan oleh PT MSK. Masyarakat Desa Rapak Lambur kembali dibuat geram dengan keluarnya surat pernyataan tersebut, karena masyarakat merasa tidak pernah diberitahu oleh pihak kantor desa mengenai surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Kepala Desa tersebut. Ternyata surat tersebut ditanda tangani sepihak oleh kepala desa tanpa melakukan rembuk dengan masyarakat desa Rapak Lambur.

Tanggal 29 Mei 2002 Camat Tenggarong mengeluarkan surat himbauan Nomor 593/488/pem. Isinya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak menjual tanahnya. Karena pada tanggal 14 Mei 2002 Bupati mengeluarkan surat pemberitahuan Nomor 593/561/pem bahwa akan

ada pihak luar yang akan membuat perkebunan besar. Surat himbuan ini tidaklah berarti apa-apa karena pemberitahuannya setelah pihak perusahaan sudah mulai melakukan pembukaan lahan masyarakat desa, yang mengakibatkan sebagian masyarakat sudah menyerahkan lahannya kepada pihak PT MSK walaupun dengan ganti rugi yang kecil menurut masyarakat desa Rapak Lambur yang menerima ganti rugi. Sampai tahun 2003 perusahaan tetap berpegang pada izin yang di terbitkan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Konflik antar warga dengan pihak perusahaan terus berlangsung dan terjadi perlawanan oleh pihak masyarakat.

Akhirnya masyarakat menghadap Gubernur Kalimantan Timur H. Suwarna Abdul Fatah, pada tanggal 24 April 2003 Untuk melaporkan atas penyerobotan lahan yang dilakukan oleh pihak PT MSK yang menyatakan berpegang pada izin yang dikeluarkan oleh pemerintah propinsi. Pertemuan berlangsung dengan dialog untuk mencari solusi terbaik untuk kedua belah pihak. Gubernur memberikan alternatif kepada masyarakat untuk dilakukan pemetaan ulang lahan masyarakat Desa Rapak Lambur yang nanti akan dibantu oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan biaya pengukuran ditanggung oleh pihak PT MSK.

Gubernur akhirnya mengeluarkan surat keputusan no. 521/6115/Proda/Ek tanggal 26 September 2003 yang berisi rekomendasi untuk menginventarisasi kembali Hak Guna Usaha lahan yang digunakan oleh seluruh perusahaan besar swasta. Surat ini juga menjadi dasar evaluasi pelaksanaan program sawit sejuta hektar yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Menindak lanjuti Surat dari Gubernur pada tanggal 29 Oktober 2003 kepala BPN mengeluarkan surat nomor 460-778 yang meminta agar pihak perusahaan mengeluarkan biaya pengukuran karena disinyalir adanya pemyerobotan lahan masyarakat desa Rapak Lambur di Kabupaten Kutai Kartanegara. Namun belum ada tanggapan dari perusahaan, akhirnya masyarakat mencoba membuka jalur musyawarah dengan pihak PT MSK, Masyarakat mengirim surat kepada pihak perusahaan untuk melakukan dialog

terbuka dengan masyarakat desa Rapak lambur. Pada 07 November 2003 pihak PT MSK menjawab surat dari masyarakat desa Rapak Lambur dengan mengeluarkan surat Nomor. 095/MSK/kk/FC/XI/03 yang isinya menawarkan kemitraan pola KKPA dengan mengakui hak lahan atas warga dengan persyaratan lahan yang digunakan berdasar atas penginventarisasi oleh pihak BPN.

Dialog antara masyarakat dan PT MSK akhirnya dilaksanakan pada tanggal 27 November 2003 di Kantor Camat Tenggarong. Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh beberapa unsur pemerintah dan juga pihak perusahaan. Dari dialog tersebut masyarakat setuju apabila dilaksanakan pola kemitraan KKPA dengan persyaratan hak atas lahan mereka dikembalikan kepada seluruh masyarakat Desa Rapak Lambur. Pihak perusahaan meminta kepada masyarakat yang terlibat dengan kemitraan ini mendata kembali nama-nama masyarakat yang bersedia melakukan kemitraan dengan PT MSK. Pendataan ini selesai dilakukan pada tanggal 17 Januari 2004. Dari hasil pendataan yang dilakukan sendiri oleh masyarakat diperoleh sebanyak 214 KK yang menerima tawaran untuk melakukan hubungan kemitraan pola KKPA sebagai solusi atas perselisihan antara masyarakat yang berlangsung selama ini dengan PT MSK.

Dari hasil pendataan oleh masyarakat ini masih harus melalui verifikasi kelengkapan data-data pendukung yang menunjukkan hak kepemilikan atas lahan oleh BPN yang didampingi pihak desa dengan tujuan menghindari resiko perselisihan baru yang bisa timbul akibat kesalahpahaman dalam pemeriksaan oleh pihak BPN. Pihak masyarakat pun harus menerima dan mengikuti prosedur tahapan pelaksanaan KKPA yang diberikan oleh pihak PT MSK yang juga berdasar pada Surat Keputusan bersama Menteri Pertanian No: 73/Kpts/OT.210/2/98 dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha kecil No.01/SKB/M/II/1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa di Bidang Usaha perkebunan dengan Pola Kemitraan melalui Pemanfaatan Kredit Kepada Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA).

## 6.2 Proses Pelaksanaan Kemitraan KKPA di Desa Rapak Lambur

Pelaksanaan program KKPA diawali dengan ditetapkannya Kecamatan Tenggarong sebagai kecamatan sasaran dan sebagai kecamatan percontohan penerapan program KKPA. Selanjutnya Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur sebagai penanggung jawab operasional KKPA dengan dibantu oleh Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara serta melalui koordinasi dengan BAPPEDA dan instansi terkait lainnya menetapkan Kecamatan Tenggarong sebagai lokasi Kecamatan tempat pelaksanaan program KKPA.

Dalam penetapan lokasi kecamatan tersebut terdapat ketidaksesuaian antara pelaksana di Kecamatan Tenggarong dengan ketentuan pada Pedoman Umum KKPA. Seharusnya Koperasi Tunas Jaya sudah menjadi badan hukum, sedangkan pada tahun 2005 koperasi belum menjadi badan hukum, hal tersebut merupakan suatu masalah dalam pelaksanaan program KKPA. Sehingga pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai wewenang untuk membuat kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi.

Pembangunan kebun plasma milik petani peserta KKPA menggunakan fasilitas kredit yang diperoleh dari pihak Bank. Untuk melaksanakan pembangunan kebun oleh pihak inti, petani peserta plasma KKPA melalui KUD Tunas Jaya, harus melalui tahapan-tahapan prosedur pengajuan kredit KKPA.

Mekanisme pencairan dana KKPA mengikuti prosedur yang berlaku, secara langsung melalui Lembaga Ekonomi Kerakyatan (Koperasi) untuk disalurkan pembangunan areal perkebunan kelapa sawit dan saprodi. Penyaluran dana pembangunan melalui KUD Tunas Jaya sebagai lembaga

yang dibentuk petani plasma peserta KKPA untuk menerima dan menyalurkan dana untuk pembangunan kebun plasma petani peserta KKPA.

KUD Tunas Jaya merupakan kelembagaan non-pemerintah yang pembentukannya difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Pengurus-pengurus KUD Tunas Jaya dari tenaga profesional yang merupakan wakil kelompok masyarakat Desa Rapak Lambur. Para pengurus tersebut mengikuti pembinaan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya dalam melaksanakan tugasnya, pengurus KUD Tunas Jaya didampingi oleh instansi-instansi terkait baik Kabupaten dan Kecamatan. Secara khusus, koperasi mempunyai peran secara umum meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya.

Sesuai dengan pedoman umum program KKPA, sasaran program KKPA diutamakan kepada masyarakat setempat dan transmigran. Mengingat masyarakat setempat dan transmigran berprofesi sebagai petani. Dalam pelaksanaannya, penetapan sasaran program ini ditentukan oleh Dinas Deptrans dan Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan pertimbangan kondisi umum masyarakat setempat dan transmigran maka kriteria penetapan calon peserta KKPA diutamakan masyarakat setempat dikarenakan masyarakat transmigrasi rata-rata memiliki jatah lahan kebun dan pekarangan. Sedangkan petani setempat belum memiliki lahan secara merata.

Lahan yang diberikan kepada petani peserta merupakan lahan milik warga yang kemudian diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dilakukan pengukuran guna proses sertifikasi sebagai syarat mendapatkan fasilitas kredit KKPA. Berdasarkan ukuran lahan perkebunan kelapa sawit, seluruh petani plasma memiliki lahan dengan luas 2 ha. Hal ini untuk memberikan rasa adil bagi seluruh petani peserta KKPA di Desa Rapak Lambur.

### **6.2.1 Sumber Dana Pelaksanaan Kemitraan Pola KKPA di Desa Rapak Lambur**

Pada kemitraan usaha perkebunan pola KKPA, fasilitas modal yang dibutuhkan untuk pembangunan kebun plasma diusahakan oleh pihak PT. Malaya Sawit Katulistiwa dengan mengajukan permohonan kredit sesuai kebutuhan proyek (termasuk kapitalisasi bunga pada masa tenggang), pengajuan besaran kredit dilakukan oleh Koperasi atas nama anggota koperasi calon penerima KKPA berikut studi kelayakan dan surat perjanjian kerjasama antara PT. Malaya Sawit Katulistiwa dengan Petani peserta kemitraan pola KKPA untuk kemudian diajukan kepada bank pelaksana yang telah ditetapkan oleh PT. Permodalan Madani Nasional (PT. PNM) yaitu Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur. Kemudian Bank pelaksana setelah meneliti kecukupan persyaratan dan menilai kelayakan permohonan yang diajukan, meneruskannya kepada PT PNM.

PT. PNM setelah menilai dan menganalisis permohonan yang diajukan akan memberikan penetapan, apakah permohonan diterima atau ditolak. Ketetapan itu disampaikan kepada koperasi melalui Bank pelaksana. Besarnya kredit ditetapkan oleh PT. PNM setelah mempelajari studi kelayakan proyek yang diajukan, dan dengan mempertimbangkan berbagai aspek ekonomi yang turut mempengaruhi.

PT. Permodalan Nasional Madani adalah pengelola penyaluran angsuran Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.2/5/Dkr tanggal 11 Februari tahun 2000. Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia dalam rangka kredit program, mengacu pada Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/45/Kep/DIR tanggal 10 Juni tahun 1998 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.31/4/UK tanggal 10 Juni 1998 masing-masing tentang Kredit Koperasi Primer Untuk Anggota (KKPA).

Permohonan kredit yang disetujui oleh PT. PNM menjadi dasar untuk melakukan akad kredit antara petani plasma dengan pihak PT. Malaya Sawit katulistiwa, untuk selanjutnya kredit ditarik sesuai jadwal dan sesuai kebutuhan proyek yang diperlukan. Dalam kemitraan antara PT. Malaya Sawit Katulistiwa dengan petani plasma di Desa Rapak Lambur ditetapkan

pola hubungan perjanjian kerjasama selama 20 Tahun, sehingga pihak inti berkewajiban mengkonversikan lahan plasma milik petani paling lambat pada tahun Ke-15 (Lima Belas) atau disebut dengan masa tenggang konversi, masa ini ditetapkan berdasarkan masa produksi optimal tanaman kelapa sawit di usia tanaman 5 tahun setelah tanam. Dengan adanya masa tenggang konversi ini juga menjadi motivasi bagi kedua belah pihak, baik inti maupun plasma untuk membangun kebun yang sesuai dengan standar teknis budidaya kelapa sawit sehingga mampu menghasilkan TBS yang berkualitas yang juga mendorong percepatan pelunasan biaya kredit pembangunan kebun plasma.

Desa Rapak Lambur merupakan pengembangan kebun plasma tahap I yang mana tahun tanam dimulai dari tahun 2006. Sistem pemberian kredit kepada petani plasma yang mengikuti kemitraan pola KKPA diberikan setelah tanaman kelapa sawit mampu berproduksi secara optimal pada bulan ke-48 setelah masa tanam pertama. Untuk Desa Rapak Lambur mendapatkan angka kredit sebesar Rp. 37.401.000,- per kepala keluarga. Pinjaman ini ditetapkan setelah adanya akad kredit bersama dengan pihak perusahaan dan pihak bank pelaksana yang pada awal pelaksanaan ditetapkan Bank Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Sistem pembayarannya dilakukan dengan cara pemotongan 30% per-bulan dari total hasil produksi yang dihasilkan dari kavling milik masing-masing petani peserta kemitraan pola KKPA. Pemotongannya menggunakan prinsip kebersamaan tiap hamparan sehingga memudahkan petani yang hasil produksinya rendah. Pemotongan dilakukan setelah masa Tanaman Menghasilkan atau disebut dengan Kebun TM yang berdasarkan standar teknis budidaya pada tahun ke-4 atau selambat-lambatnya pada tahun ke-5.

Ketika pemotongan dilakukan seluruh pencatatan administrasi dan penyerahan hasil penjualan TBS setelah dilakukan pemotongan dilakukan oleh pihak KUD Tunas jaya sebagai lembaga yang ditunjuk petani plasma untuk memudahkan petani plasma untuk segera melunasi kredit KKPA dengan pihak PT. PNM.



Pendapatan Petani secara ringkas dapat dirumuskan seperti berikut ini:

$$\text{Konversi Hasil (Pendapatan Petani)} = \text{Hasil TBS} - (\text{Kredit Bank} + \text{Bunga} + \text{Maintenance} + \text{Harvesting} + \text{Over Head})$$

Dari rumusan pendapatan petani plasma di atas dapat dijelaskan bahwa Konversi hasil bersih yang diterima oleh petani didapat setelah Hasil penjualan seluruh TBS masing-masing kebun peserta plasma dikurangi dengan angsuran kredit Bank dijumlahkan dengan bunga yang ditetapkan oleh pihak Bank dan dijumlahkan dengan biaya perawatan kebun tiap, biaya panen serta biaya over Head yaitu semua biaya produksi selain biaya bahan baku atau pekerja langsung.

#### 6.2.2 Bentuk Perjanjian Hubungan Kemitraan Pola KKPA di Desa Rapak Lambur

Dalam hubungan Kemitraan Pola KKPA yang dilaksanakan antara PT. Malaya Sawit Katulistiwa dengan Petani Plasma di Desa Rapak Lambur, terdapat beberapa perjanjian yang melandasi kerjasama, baik antara perusahaan dengan koperasi, koperasi dengan bank maupun perusahaan dengan bank.

Surat Perjanjian yang pertama adalah Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan dengan Koperasi, dalam bentuk Surat Perjanjian Kerjasama antara Koperasi Unit Desa (KUD) Tunas Jaya Rapak Lambur dengan PT.Malaya Sawit katulistiwa sebagai Bapak Angkat dalam Pembangunan dan Pengelolaan kebun Kelapa Sawit anggota KUD Tunas jaya. Secara garis besar isinya adalah sebagai berikut:

1. Pihak KUD menyerahkan lahan seluas 200 Ha kepada pihak perusahaan supaya dibangun kebun kelapa sawit untuk KUD, selanjutnya kalau kebun sudah menghasilkan dan dengan kondisi kebun baik serta sepengetahuan PT.Bank Pembangunan Daerah Kaltim, maka kebun diserahkan kepada KUD

2. Pembiayaan pembangunan kebun disediakan oleh perusahaan maksimal sebesar limit kredit dengan fasilitas Kredit Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA). Jika terjadi Cost Over Run dan atau Cash Deficit menjadi tanggungan pihak perusahaan serta perusahaan sebagai Avalist (Penjamin Kredit)
3. Management Fee sebesar 10%
4. Pihak KUD wajib menjual seluruh Tandan Buah Segar (TBS) kebunnya kepada perusahaan dan pihak perusahaan wajib membeli hasil TBS kebun KUD
5. Harga TBS setiap bulan ditentukan oleh perusahaan dengan mempertimbangkan harga Crude Palm Oil (CPO) dan saran dari instansi dinas terkait

Perjanjian Berikutnya adalah Perjanjian Kerjasama antara KUD dengan Bank, dalam bentuk Perjanjian Kredit Investasi No. 01 / KKPA / II / 2005, tanggal 01 Pebruari 2005. Secara garis besar isinya adalah sebagai berikut:

1. Bank telah menyetujui penyediaan fasilitas Kredit Investasi skim Kredit kepada KUD sebesar Rp. 3.740.100.000,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Juta Empat Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah) dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi debitur
2. Ada 11 dokumen sebagai prasyarat kredit yang diserahkan oleh debitur kepada bank, 2 diantaranya adalah Pernyataan kesediaan PT.Malaya Sawit Katulistiwa untuk menjadi avalist dan Perjanjian kerjasama antara KUD Tunas Jaya dengan PT.Malaya Sawit Katulistiwa sebagai Bapak Angkat dalam pembangunan kebun kelapa sawit
3. Jangka waktu kredit ditetapkan selama 12 (dua belas) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian sampai dengan tahun 2016
4. Suku bunga 14% (empat belas persen) setahun dan bunga pada masa tenggang adalah 11% (sebelas persen) setahun

5. Debitur akan memperoleh fee sebesar 3% (tiga persen) yang dihitung dari jumlah angsuran pokok dan bunga yang berhasil ditagih dari anggota KUD, yang cara pembayarannya adalah 30% (Tiga puluh persen) dibayarkan langsung kepada debitur dan sisanya disimpan dalam tabungan atas nama debitur yang baru dapat dicairkan setelah kredit lunas
6. Denda diberikan kalau debitur lalai membayar bunga dan angsuran pokok, sebesar suku bunga.
7. Jaminan pokok dan tambahan berupa tanah kebun berikut tanamannya, tanah beserta bangunan di atasnya dan assets perusahaan lainnya. Debitur menjamin penyerahan jaminan adalah atas dasar alas hak yang sah dan dapat dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang sah pula. Selain itu debitur wajib mengasuransikan semua barang jaminannya.

Di Dalam Perjanjian ini juga terdapat ketentuan lain seperti Eksekusi Barang Jaminan, Pembuktian Hutang, Tata Cara Penarikan, Pembayaran Kembali dan Administrasi Kredit, Pengawasan Bank, Pembatasan terhadap Debitur, Kewajiban-kewajiban Debitur, Kelalaian dan Akibat Hukumnya, Pernyataan debitur, Pengalihan Hak dan kewajiban, Kuasa-kuasa, Aneka Ketentuan, Berakhirnya Perjanjian, Kejadian Tak Terduga, Hukum yang Berlaku dan Yuridikasi.

Untuk menghindari terjadinya kredit macet, maka pihak perusahaan meminta perjanjian yang menjamin bahwa pinjaman akan dibayar. Pada Perjanjiaan kerjasama Kemitraan Pola KKPA di Desa Rapak Lambur, Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan dan Koperasi dengan Bank, dalam bentuk Corporate Guarantee Nomor : 63,- , tanggal 23 September 2004. Secara garis besar isinya adalah sebagai berikut:

1. Dalam akta ini perusahaan (perseroan) sebagai Penanggung Hutang / Corporate Guarantee antara KUD (debitur) dengan PT.Bank Pembangunan Daerah Kaltim (bank).


2. Perseroan menjamin kredit debitur berupa fasilitas Kredit Investasi dengan limit sebesar Rp. 3.740.100.000,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Juta Empat Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah), berdasarkan Perjanjian Kredit Investasi nomor KP-CRG/045/PK-KI/2004, dalam rangka eskalasi biaya perawatan kebun plasma kelapa sawit seluas 100 ha (seratus hektar).
3. Perseroan mengikat diri sebagai penanggung hutang guna kepentingan bank, untuk bertanggung jawab sepenuhnya dengan harta kekayaannya, membayar lunas semua jumlah uang yang sekarang atau pada suatu waktu terhutang oleh debitur
4. Bank berhak untuk mengajukan tuntutan hukum kepada perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan debitur atas pertimbangan dan keputusan bank sendiri
5. Perseroan menyatakan bersedia untuk : memberikan bantuan dan bimbingan teknis dalam pembangunan dan pengelolaan kebun, membantu manajemen / pengelolaan administrasi debitur, menampung / membeli hasil kebun debitur berupa TBS, menanggung / menutupi cash deficit proyek sampai dengan Fasilitas Kredit dinyatakan lunas oleh bank
6. Perseroan berjanji dan mengikat diri untuk membayar ganti rugi kepada bank dalam hal karena sebab apapun juga, bank tidak memperoleh pelunasan atas seluruh hutang debitur
7. Semua pembayaran yang dilakukan oleh perseroan berdasarkan akta ini bebas dan tidak dikenakan pajak, biaya, atau ongkos dalam bentuk apapun
8. Dalam keadaan memaksa (force majeure) tidak menjadi alasan bagi perseroan untuk tidak melaksanakan kewajibannya.

Seluruh isi perjanjian sebagaimana diuraikan di atas bertujuan untuk menciptakan kemitraan *win-win solution* atau kemitraan yang member keuntungan pada semua pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan kemitraan pola KKPA di Desa Rapak Lambur. Serta diharapkan memperjelas

bentuk kerjasama dan sistem kontrak kerja selama jangka waktu yang telah disepakati antara pihak perusahaan sebagai inti dan pihak petani sebagai plasma.

### 6.2.3 Tahapan-Tahapan memperoleh Fasilitas Pola Kemitraan KKPA di Desa Rapak Lambur

Untuk melaksanakan program kemitraan pola KKPA, pihak PT. Malaya Sawit Katulistiwa bersama petani calon peseta kemitraan mengajukan izin prinsip kepada menteri pertanian melalui direktur jenderal perkebunan. Izin prinsip ini untuk menjadikan pihak PT. Malaya Sawit Katulistiwa sebagai perusahaan yang bersangkutan ditetapkan sebagai perusahaan inti yang akan membina petani plasma pola KKPA. Apabila izin prinsip ini telah didapatkan maka perusahaan tersebut diberi kesempatan dalam jangka waktu 12 bulan untuk segera melakukan serangkaian kegiatan pokok seperti yang terlihat pada gambar 6.1.



**Gambar 11.** Tahapan Kegiatan Pokok Setelah di keluarkan Izin Prinsip

Berdasarkan gambar 11 diatas, maka dapat diuraikan mekanisme pelaksanaan kegiatan fisik setelah mendapat izin prinsip sebagai berikut:

1. Perusahaan yang telah mendapat izin prinsip dari Menteri Pertanian mengajukan Permohonan pencadangan lahan untuk kebun inti, kebun plasma dan komponen penunjang kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.
2. Apabila Permohonan di atas disetujui oleh gubernur, maka perusahaan segera melakukan survey pendahuluan. Berdasarkan hasil survey ini, dan dengan kerangka acuan yang telah ditetapkan oleh Departemen Pertanian, Perusahaan kemudian melakukan studi kelayakan.
3. Apabila lahan yang direncanakan untuk pengembangan kebun kelapa sawit dengan kemitraan pola KKPA merupakan kawasan hutan, maka perusahaan mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan tersebut kepada Menteri Kehutanan.
4. Hasil studi kelayakan kemudian akan dinilai oleh tim Teknis yang keanggotaanya terdiri dari anggota BAPPENAS, Direktorat Jendral Perkebunan, dan Departemen Keuangan bersama pihak Bank Pelaksana KKPA.
5. Apabila pembiayaan pembangunan kebun dinilai layak oleh tim Teknis, maka Menteri Pertanian dan Pihak Bank Pelaksana KKPA akan mengeluarkan surat keputusan tentang pelaksanaan proyek dan penunjukkan perusahaan inti.
6. Surat keputusan yang telah disetujui/ disahkan tersebut merupakan landasan bagi perusahaan untuk memulai kegiatan fisik pembangunan kebun.

Setelah semua izin prinsip dan izin pembangunan fisik kebun sudah diperoleh, selanjutnya adalah tugas pihak PT. Malaya Sawit katulistiwa yang

ditunjuk sebagai perusahaan inti membantu Petani untuk memenuhi semua persyaratan untuk melakukan kemitraan KKPA dengan pihak inti.

Petani yang akan memperoleh fasilitas KKPA untuk pembangunan kebun harus terdaftar sebagai anggota koperasi, dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh koperasi yang bersangkutan, baik syarat administratif maupun syarat keuangan (seperti membayar simpanan pokok dan simpanan lain yang ditetapkan koperasi). Dengan kata lain, di wilayah yang akan dibangun kebun kelapa sawit telah berdiri koperasi yang layak untuk menerima (memberikan atau menyalurkan KKPA) kepada anggotanya.

Petani yang akan memperoleh fasilitas KKPA harus memiliki lahan yang akan dibangun kebun kelapa sawit, ditandai dengan surat pemilikan lahan (tanah) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti sertifikat hak milik (SHM), atau surat keterangan tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti pemilikan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sah.

Oleh karena lahan yang diserahkan beragam bentuk, letak topografi dan ukurannya, maka dalam proses pembangunan kebun dilakukan penataan ulang. Oleh sebab itu tata letak lahan tidak akan sama dengan tata letak sebelum kebun dibangun. Petani calon peserta harus memahami dan dapat menerima kondisi yang demikian. Dengan terjadinya perubahan tata letak lahan, maka akan dilakukan konsolidasi lahan, sehingga diperlukan penerbitan ulang sertifikat tanah.

Tahapan-tahapan persiapan proses pembangunan kebun kelapa sawit dengan Pola Koperasi Kredit Primer Anggota (KKPA) yang dilaksanakan oleh PT. Malaya Sawit Katulistiwa dengan masyarakat di Desa Rapak Lambur diawali dengan mengadakan musyawarah desa untuk membentuk sebuah Koperasi Unit Desa (KUD) yang nantinya akan sangat berguna dalam mengkoordinasi petani-petani peserta kemitraan Pola KKPA. Selanjutnya pihak PT. Malaya Sawit Katulistiwa bersama dengan Pengurus KUD yang telah di tentukan dalam musyawarah desa, melakukan pengajuan legalitas dan badan hukum KUD.

Pengajuan legalitas dan badan hukum KUD dimulai dari pengurusan akte pendirian yang diajukan kepada Dinas Koperasi dengan menyertakan persyaratan utama berupa adanya Rapat Anggota Tahunan (RAT), Daftar pengurus serta daftar anggota KUD yang dibentuk. Dilanjutkan dengan pengajuan Surat Ijin Usaha Perkebunan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang akan dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Setelah diperoleh SIUP dan TDP maka akan diteruskan pada pihak kecamatan Tenggarong untuk mengurus Surat Ijin Usaha. Untuk membentuk sebuah badan usaha yang legal, maka diperlukan Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP yang akan dikeluarkan oleh Direktorat Kantor Pajak.

Setelah selesai pengurusan Legalitas dan Badan Hukum KUD Maka dikeluarkan Penerbitan Peta Pencadangan Lahan oleh Gubernur Kalimantan Timur. Untuk mengeluarkan Penerbitan Peta Pencadangan lahan harus melalui proses perijinan yang dimulai dari tingkat Desa Rapak Lambur untuk kemudian diteruskan oleh Pihak Kecamatan Tenggarong dan disampaikan kepada pihak Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur.

Setelah diterbitkan Peta Pencadangan Lahan maka dilanjutkan pengurusan Surat Keputusan Izin Membuka Tanah atau SK IMT yang dikeluarkan oleh Bupati Kutai Kartanegara. Didukung dengan adanya Rekomendasi Badan Pertanahan Nasional, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, dan Dinas Koperasi. SK IMT ini diurus oleh Pengurus KUD yang terbentuk dengan memuat Daftar Peserta Kemitraan Pola KKPA dan Peta Lahan yang akan digunakan. Rekomendasi dari instansi tersebut merupakan syarat multlak dikeluarkannya SK Izin Membuka Lahan (IMT).

Surat Keputusan Izin Membuka Tanah yang diperoleh tadi selanjutnya digunakan untuk mengajukan Permohonan kepihak PT.Malaya Sawit Katulistiwa sebagai Bapak angkat dalam Pola Kemitraan KKPA yang dilaksanakan di Desa Rapak lambur. Pengajuan permohonan ini harus dilengkapi dengan SK-IMT, Rekomendasi Instansi Badan Pertanahan Nasional, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, dan Dinas Koperasi. Beserta



berkas legalitas dan badan hukum KUD. Yang terpenting yang diminta pihak Perusahaan berupa Surat Pernyataan dari Petani Peserta Kemitraan perihal tidak akan membebani Bapak Angkat atau perusahaan jika timbul Permasalahan Lahan.

Setelah bapak angkat bersedia melaksanakan kemitraan Pola KKPA dengan petani peserta, maka dilakukan Survey Pendahuluan oleh Tenaga Internal Perusahaan yang akan meninjau langsung keberadaan lahan yang akan dituntun oleh Pihak KUD bersama perwakilan petani pemohon peserta program kemitraan pola KKPA yang akan dilaksanakan. Dengan demikian diharapkan nantinya tidak ada permasalahan lahan setelah pelaksanaan pembangunan kebun plasma pada lokasi yang ditetapkan sebagai lahan peserta program kemitraan KKPA.

Hasil survey dari Surveyor Internal akan dilaporkan kepada pihak PT. Malaya sawit Katulistiwa dan Hasil surveynya akan berlanjut pada Pembuatan Nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) pembangunan kebun antara Koperasi Unit Desa dengan Pihak Perusahaan dan disampaikan kepada Bupati Kutai Kartanegara dan instansi terkait meliputi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Koperasi, dan Badan Pertanahan Nasional.

Tahapan selanjutnya adalah Pengajuan Permohonan kepada Bank Pelaksana yang diajukan oleh pihak Koperasi Unit Desa (KUD) dan diketahui oleh Pihak PT.Malaya Sawit Katulistiwa dengan melampirkan Surat Keputusan Izin Membuka Tanah (SK-IMT) dan Surat Keterangan Legalitas Koperasi Unit Desa (KUD). Jika sudah disetujui oleh pihak Bank pelaksana, maka pihak perusahaan akan segera melaksanakan pembangunan Hampan dan kavling kebun plasma KKPA. Pembangunan ini juga harus diawali dengan pengajuan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) pengukuran kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya ada Tim yang diturunkan oleh pihak BPN Provinsi untuk melakukan pengukuran hampan dan Kavling kebun plasma. Jika pengukuran telah dilaksanakan maka pembagian penetapan atas lahan yang disetujui difasilitasi

oleh pihak pemerintah daerah melalui Tim Pembinaan Pembangunan Perkebunan Kabupaten (TP3K) yang tergabung dengan BPN.

Lahan yang akan dibangun menjadi kebun plasma merupakan lahan yang kepemilikannya diakui oleh perseorangan atau keluarga berdasarkan ketetapan adat, dimana tetua adat mengetahui benar riwayat kepemilikan bidang-bidang tanah setempat yang masuk dalam wilayahnya. Untuk membuktikan pengakuan lahan tersebut maka dilihat dari lamanya orang tersebut mendiami atau mengurus lahan yang diakuinya, pengakuan hak atas lahan diperoleh apabila orang tersebut melakukan penguasaan fisik atas lahan selama 20 tahun berturut-turut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka serta diperkuat kesaksian orang yang dapat dipercaya bahwa yang bersangkutan memiliki hak atas lahan yang diurusnya.

Untuk memenuhi syarat administrasi utama pengajuan kredit kepada Bank pelaksana maka pihak perusahaan harus memfasilitasi dalam pengurusan Surat Keputusan Hak dan Setifikat kepada BPN Kabupaten Kutai Kartanegara diikuti pengumpulan berkas administrasi yang lain seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Nikah, Kartu keluarga dan Pas Foto melalui KUD.

Setelah pihak petani menyelesaikan berkas administrasi yang dibutuhkan Bank pelaksana melalui KUD, maka pihak Bank akan menunjuk Konsultan Independen untuk melakukan studi kelayakan sehingga diperoleh gambaran biaya mulai pembukaan lahan sampai dengan saat selesai pembangunan. Pihak Bank juga akan meminta *Real Cost* kepada pihak perusahaan yang selanjutnya akan dibandingkan dengan hasil pemeriksaan oleh konsultan independen yang ditunjuk oleh pihak Bank. Setelah itu bank akan melakukan perhitungan besaran plafon kredit yang akan dibebankan kepada petani peserta plasma KKPA.

Gambaran besaran plafon kredit akan disosialisasikan kepada pengurus dan semua anggota KUD yang merupakan petani peserta program kemitraan pola KKPA dan juga Unsur Pimpinan Kecamatan Tenggarong beserta pihak Desa Rapak Lambur. Bilamana besaran plafon ini disepakati

oleh semua pihak, khususnya pengurus dan seluruh anggota KUD maka akan dilanjutkan penentuan jadwal akad kredit yang dilaksanakan apabila seluruh persyaratan administrasi petani dan persyaratan lainnya sudah di lengkapi. Selain Berkas SK Hak dan Sertifikat, persyaratan lain untuk proses akad kredit adalah sebagai berikut:

1. Surat pernyataan dari petani peserta bahwasanya tidak akan menerima kredit dari pihak lain.
2. Melakukan Pengisian formulir permohonan kredit sebesar plafon yang telah ditetapkan oleh pihak Bank pelaksana.
3. Offering Letter Memorandum of Understanding (MoU) antara pihak perusahaan dengan Bank. Adapun Offering letter ini merupakan surat sakti sebagai jaminan atas kredit yang disetujui. Dalam Letter Memorandum of Understanding tersebut pihak perusahaan berposisi sebagai avalis atau penjamin yang dianggap memiliki kelebihan finansial.
4. Surat nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara pihak KUD dengan Bank pelaksana yang ditanda tangani di hadapan notaris.

### **6.3 Mekanisme kerjasama antara PT. Malaya Sawit Katulistiwa dengan Petani Kelapa Sawit di Desa Rapak Lambur.**

Kerjasama kemitraan yang terjalin antara KUD Tunas Jaya dan PT. MSK serta petani peserta KKPA di Desa Rapak Lambur telah berjalan kurang lebih selama enam tahun, terhitung sejak bulan mei 2006. Berdasarkan konsep kemitraan yang dijalankan, maka konsep ini dapat digolongkan ke dalam pola Kerjasama Operasional Agribisnis ( KOA). Pola ini ditandai dengan adanya hubungan saling membutuhkan antara pihak KUD Tunas Jaya

dan PT. MSK serta petani peserta KKPA. Pada Pola ini, KUD Tunas Jaya sebagai penyalur (channeling) atau berperan untuk mengadministrasikan penyaluran dan pengembalian kredit sedangkan PT. MSK sebagai pembimbing dalam teknis budidaya tanaman kelapa sawit dan menjamin untuk menerima hasil produk petani peserta KKPA. Sementara itu, petani peserta KKPA menyediakan lahan dan tenaga kerja.

Sampai dengan pelaksanaan penelitian ini (bulan Juni-Agustus 2010), kejasama yang terjadi antara KUD Tunas Jaya dan PT MSK serta petani peserta KKPA, petani diwajibkan menjual hasil panennya kepada PT MSK dan sebaliknya PT MSK bertanggung jawab menampung, mengolah dan memasarkan hasil produksi sesuai dengan kesepakatan pada saat pembentukan hubungan kemitraan.

### **6.3.1 Tujuan Pembentukan Pola Kemitraan KKPA di Desa Rapak Lambur**

Kemitraan pola Kredit Koperasi Primer Untuk Anggota (KKPA) merupakan pola kemitraan perusahaan inti dan petani dalam wadah koperasi untuk meningkatkan daya guna lahan petani peserta dalam usaha meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para anggota melalui kredit jangka panjang dari bank. PT. Malaya Sawit Katulistiwa sebagai Perusahaan inti dalam kemitraan pola KKPA dengan petani kelapa sawit di desa Rapak Lambur berperan aktif sebagai pengembang melaksanakan pembangunan kebun kelapa sawit untuk peserta kemitraan dengan biaya pembangunan melalui kredit bank hingga tanaman kelapa sawit menghasilkan. Pihak PT. Malaya Sawit Katulistiwa juga wajib membangun kelembagaan petani sebagai wadah pembinaan dan bimbingan bagi petani peserta mengenai budidaya dan manajemen perkebunan kelapa sawit.

Adapun pelaksanaan kemitraan Pola KKPA dengan PT. Malaya Sawit Katulistiwa bermaksud memberikan jalan bagi petani dengan lahan yang terancam oleh kemunduran kesuburan dan produkrivitasnya untuk mengubah pemanfaatan lahannya sehingga daya dukung yang lebih baik mampu meningkatkan kehidupan petani. Perubahan pemanfaatan tersebut adalah pengembangan lahan petani menjadi kebun-kebun dengan

komoditi kelapa sawit karena sesuai dengan factor agroklimat yang dimiliki wilayah desa Rapak Lambur, Kecamatan Tenggarong.

Pelaksanaan program kemitraan pola KKPA oleh PT. Malaya Sawit katulistiwa memiliki tujuan secara umum dan tujuan secara khusus, jika dijabarkan tujuan umum dari pelaksanaan kemitraan dengan petani kelapa sawit di desa Rapak Lambur adalah

1. Mengusahakan peningkatan pendapatan petani secara mantap dan berkelanjutan, seiring dengan kemajuan yang dicapai dengan perusahaan inti.
2. Mencegah kemerosotan kesuburan tanah, mengembalikan kesuburan dan meningkatkan produktivitas lahan berikut pelestariannya.
3. Merangsang tumbuhnya usaha ekonomi mandiri dengan harapan dapat meningkatkan keluarga petani, sekaligus mempunyai daya ganda di bidang usaha pemanfaatan lahan seefektif dan semaksimal mungkin melalui program pengembangan kebun plasma kelapa sawit.

Sedangkan tujuan khusus dari pelaksanaan program kemitraan pola KKPA adalah:

1. Membangun lahan petani di Desa Rapak Lambur menjadi kebun-kebun dengan komoditi perkebunan kelapa sawit dengan produktivitas yang tinggi berikut kebun inti yang merupakan bagian dari PT. Malaya Sawit Katulistiwa.
2. Mendirikan pabrik pengolahan minyak kelapa sawit (PMKS) dengan standar kualitas ekspor sebagai penampung hasil kebun petani plasma kelapa sawit berikut dengan pemasarannya.
3. Mengarahkan kegiatan petani sejak awal pembangunan kebun petani dengan pendekatan kelompok untuk mendorong petani peserta kemitraan pola KKPA berusaha tani dengan baik sesuai dengan petunjuk yang ada dan diusahakan saling bekerjasama antar kelompok tani yang telah dibentuk guna memudahkan terjalinnya hubungan koordinasi antara perusahaan dengan petani, antara perusahaan dengan pihak koperasi, antara koperasi dengan kelompok tani, antara kelompok

tani dan kelompok tani dan antara kelompok tani dengan anggotanya. Koordinasi ini dilakukan baik dalam pengadaan sarana produksi, pengurusan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit, pengurusan pengembalian kredit maupun dalam pengadaan kebutuhan sehari-hari bagi petani.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka digunakan alih guna kemampuan pengelolaan dan teknologi yang dimiliki oleh perusahaan perkebunan besar untuk membangun kebun sejenis di lahan petani sampai menjadi produktif dan membina kelanjutan pengusahaanya.

PT. Malaya Sawit Katulistiwa yang merupakan perusahaan inti dari kemitraan pola KKPA akan melakukan pengolahan hasil kebun menjadi produk bermutu berupa Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel Oil (PKO) yang berstandar ekspor sekaligus memasarkannya. Pendekatan demikian adalah penerapan pola perusahaan yang melaksanakan pola kemitraan inti-plasma. Dengan sifat tata ruang yang telah ada di lokasi, redistribusi lahan sudah tidak dilakukan lagi, karena pembagian lahan sesuai dengan kesepakatan awal berupa akad kredit yang disepakati oleh pihak petani, pemerintah dan pihak perusahaan. Sistem pembagian lahan dilakukan dengan cara pengundian nomor kavling yang akan diserahkan kepada petani. Lahan petani dibangun menjadi kebun dengan komoditi tertentu dalam hal ini tanaman kelapa sawit tanpa merubah luas kepemilikan masing-masing petani.

### **6.3.2 Dasar Pembentukan Program Kemitraan Pola KKPA antara Petani Plasma dan PT. Malaya Sawit Katulistiwa.**

Prinsip kemitraan adalah saling terbuka dan percaya sehingga kedua pihak saling menguntungkan dan membutuhkan. Dari rasa saling percaya dan saling bergantung antara perusahaan dan petani, maka terbentuk hubungan saling menguntungkan yang berorientasi jangka panjang.

Dalam pelaksanaan kemitraan pola KKPA pihak PT. Malaya Sawit Katulistiwa menyadari bahwa pembangunan kebun plasma dimaksudkan agar dapat tercipta sistem kerjasama antara perusahaan inti dan petani plasma dalam suatu unit ekonomi yang utuh yang saling menguntungkan dan berkesinambungan.

Proses produksi mulai dari pemeliharaan kebun, pungutan hasil, pengolahan serta pemasarannya merupakan proses yang berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sehingga pihak perusahaan bersama petani memerlukan aturan hubungan kerjasama di bidang pembinaan dan pembelian hasil tanaman dai kebun plasma.

Guna mencapai hasil optimal, pihak petani plasma diharapkan bersedia mematuhi petunjuk-petunjuk, bimbingan/pedoman teknis yang diberikan oleh pihak perusahaan yang juga dibantu oleh dinas perkebunan, meliputi bidang pemeliharaan tanaman, pemanenan, sarana transportasi, sarana produksi dan lain-lain.

Program pembangunan perkebunan melalui pola KKPA didasarkan atas Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Pembinaan Pengusaha Kecil No. 73/Kpts/KB.510/2/1998 dan No. 01/SKB/M/11/98 yang mana program ini bertujuan meningkatkan produksi non-migas, meningkatkan pendapatan petani, membantu pengembangan wilayah serta menunjang pengembangan perkebunan, meningkatkan dan memberdayakan Koperasi Unit Desa (KUD).

Dalam melaksanakan pembangunan kebun plasma di Desa Rapak Lambur, pihak PT. Malaya Sawit Katulistiwa harus mengikuti petunjuk dan standar fisik yang telah ditetapkan oleh Departemen Pertanian melalui Direktur Jenderal Perkebunan melalui Surat keputusan Nomor: 11/KB.740/SK/Dj-bun/03.94 Tanggal 21 Maret 1994 Tentang Sistem Penilaian Kebun.

Untuk mengamankan pelaksanaan program kemitraan antara perkebunan besar dan petani, sehingga dapat berjalan dengan tertib, lancar dan mencapai asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan,

keterbukaan serta berkeadilan, maka dalam proses pelaksanaan program kemitraan plasma KKPA di Provinsi Kalimantan Timur diatur oleh Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2008 Tentang Kemitraan Pembangunan Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam penyelenggaraan program kemitraan PT. Malaya Sawit Katulistiwa berkewajiban menaati dan berpedoman pada Perda No.3 Tahun 2008 tersebut, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman semua pihak yang bermitra untuk mengurangi terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam pelaksanaan program kemitraan plasma pola KKPA.

Pedoman dasar penyelenggaraan program kemitraan plasma KKPA di Desa Rapak Lambur semua tertuang dalam Perda. No. 3 Tahun 2008 Bab. III Pasal 5 dimana Program kemitraan pembangunan perkebunan adalah petani kebun rakyat yang bekerjasama dengan Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Swasta. Pasal ini menegaskan bentuk kerjasama pada program kemitraan pembangunan perkebunan yang selanjutnya di uraikan dalam pasal 6 yang berisi penjelasan sebagai berikut:

1. Pembangunan kebun dilaksanakan penuh oleh perusahaan perkebunan Pembina
2. Perusahaan perkebunan Pembina memberikan bibit unggul berlabel dan sarana produksi (Pupuk dan Pestisida) dengan pola kredit
3. Perusahaan perkebunan Pembina membantu proses pengembalian kredit petani peserta
4. Perusahaan perkebunan Pembina membantu pembinaan dan pengembangan koperasi petani peserta disekitar wilayah perkebunan Pembina
5. Perusahaan perkebunan Pembina membantu pelaksanaan kegiatan peremajaan kebun petani ketika masuk pada masa peremajaan.

Dalam menetapkan petani peserta yang mengikuti program kemitraan dengan PT. Malaya Sawit Katulistiwa, Perusahaan mengikuti



Pasal 13 Perda No. 3 Tahun 2008 yang menjelaskan bahwa petani peserta kemitraan program kemitraan adalah penduduk setempat, petani peladang berpindah dari kawasan hutan terdekat, masyarakat pemilik lahan atau transmigran di sekitar areal usaha perusahaan perkebunan pembina. Penetapan petani peserta dilaksanakan dan ditetapkan sepenuhnya oleh Gubernur/Walikota/Bupati setempat. Dengan persyaratan yang diatur dalam pasal 13 sebagai berikut:

1. Mata pencaharian pokoknya adalah sebagai petani
2. Bertempat tinggal disekitar wilayah usaha perkebunan perusahaan pembina
3. Sehat jasmani dan rohani, berusia 21 tahun atau sudah menikah.
4. Berkelakuan baik, tidak terlibat organisasi terlarang, patuh, rajin, dan bersungguh-sungguh menjadi petani peserta
5. Telah lulus seleksi sebagai calon petani peserta yang dilaksanakan oleh pemerintah setempat
6. Mentaati peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan program kemitraan pembangunan perkebunan
7. Bersedia menandatangani perjanjian kredit dengan Bank pelaksana yang ditunjuk oleh pemerintah
8. Bebas dari tunggakan pinjaman lain dari perbankan pada waktu konversi diadakan, kecuali ada pertimbangan lain.

PT. Malaya Sawit Katulistiwa juga menetapkan lahan plasma dengan menggunakan acuan Pasal 16 Perda. No.3 Tahun 2008 dimana lahan yang disediakan dalam program kemitraan pola Plasma terdiri dari lahan untuk kebun pembina dan kebun binaan pada kawasan yang sesuai dengan tata ruang wilayah yang berlaku, serta terletak berdekatan dengan aksesibilitas yang memadai. Pencadangan dan perolehan hak atas tanah kebun plasma ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Petani peserta program kemitraan plasma KKPA adalah petani yang berhak memiliki kebun plasma dan memungut hasil dari kebun tersebut, sesuai dengan pembagian kavling yang ditetapkan Bupati Kutai kartanegara.

Pemilikan lahan kebun plasma KKPA yang dikelola petani ditetapkan dalam bentuk sertifikat hak milik berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Dan selama pinjaman kredit untuk pembangunan kebun binaan dan kredit lainnya dari masing-masing peserta kemitraan pola KKPA tersebut belum lunas, petani tidak diperkenankan memindah tangankan, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan dalam bentuk apapun baik sebagian atau keseluruhan kebun binaan yang dikelolanya sampai pinjaman kredit tersebut lunas dan kebun plasma sudah ditetapkan menjadi plasma konversi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan program kemitraan plasma KKPA.

### **6.3.3 Pembangunan Kebun Plasma Petani Peserta KKPA**

Pembangunan fisik kebun plasma KKPA sepenuhnya dilaksanakan oleh perusahaan inti sesuai dengan standar fisik yang telah ditentukan Direktorat Jenderal Perkebunan melalui Surat Keputusan No. 11/KB.740/SK/DJ-bun/03.94 yang dikeluarkan pada tanggal 21 maret tahun 1994 tentang sistem penilaian fisik kebun untuk pengalihan kebun plasma. Dengan demikian nantinya produktivitas dari kebun yang dibangun menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) yang sesuai dengan permintaan pasar dan sesuai standart pengolahan Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS).

Dalam proses pembangunan kebun plasma KKPA kelapa sawit di Desa Rapak Lambur, pihak PT. Malaya Sawit Katulistiwa melakukan system Plasma Murni, karena di wilayah desa Rapak Lambur secara keseluruhan merupakan Kebun Plasma milik Masyarakat. Sebagaimana dikatakan oleh Bapak Sawoto (57) yang menjabat sebagai staf Plasma PT. Malaya Sawit Katulistiwa untuk comdev Plasma KKPA desa Rapak Lambur sebagai berikut:

*“.....Untuk program kemitraan antara pihak kami dengan masyarakat desa Rapak Lambur, kami menerapkan sistem plasma murni, yang mana disini pihak masyarakat yang*


*menjadi peserta kemitraan dapat terlibat langsung dalam proyek pembangunan kebun, jadi mereka tidak menganggur selama menunggu kebun mereka sudah berproduksi, dan pemanfaatan petani peserta sebagai tenaga kerja juga sekaligus untuk membina petani sehingga nantinya memiliki kemampuan mengelola kebun plasmanya.....”*

Konsep plasma murni dimaksudkan oleh pak Sawoto dengan pemanfaatan petani peserta sebagai tenaga kerja sehingga petani tetap dapat memenuhi kebutuhan hidupnya selama masa pembangunan kebun mereka menghasilkan. Yang terpenting melibatkan petani peserta sebagai KKPA bertujuan untuk membina petani peserta tersebut mempunyai kemampuan untuk mengelola kebun plasma nantinya. Keberhasilan suatu proyek plasma sangat bergantung pada pembangunan fisik kebun yang baik guna menjamin penyerahan kebun yang tepat waktu dan berproduksi tinggi.

#### **6.3.4 Proses Penyerahan dan Pelunasan Kredit Kebun Plasma Petani peserta KKPA**

Penyerahan kebun plasma dilaksanakan sejak umur tanaman berumur 30 – 48 Bulan setelah penanaman kecambah dilakukan. Desa Rapak Lambur merupakan pengembangan kebun plasma tahap I, yang tahun tanam dimulai dari tahun 2006. Sistem pemberian kredit kepada petani plasma pola KKPA yang mengikuti kemitraan dengan PT. Malaya Sawit Katulistiwa diberikan setelah tanaman kelapa sawit yang ditanam mampu berproduksi secara optimal yaitu pada tahun ke-5 setelah tanam. Pinjaman ini ditetapkan setelah pihak petani menandatangani akad kredit bersama-sama dengan pihak perusahaan.

Kebun Plasma yang sudah siap diserahkan kepada petani peserta harus melalui proses pengambil alihan dari pihak Pekebunan Inti, kepada Pihak Bank untuk selanjutnya diteruskan kepada pihak Koperasi Unit Desa sebagai lembaga yang dipercaya sebagai perwakilan dari pihak petani peserta. Secara skematis dapat dijelaskan pada gambar 6.2 berikut:



**Gambar 12.** Skema Pengalihan Kredit dari pihak Perusahaan Inti kepada Koperasi.

Dari gambar 12 diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

Pengalihan kredit yang semula dipegang oleh pihak inti dilakukan setelah usia Tanaman Kelapa Sawit yang dibangun berusia 48 Bulan. Namun sebelum pengalihan kredit kepada pihak koperasi harus melalui proses penilaian oleh tim teknis dengan tujuan untuk memastikan kebun sudah benar-

benar berproduksi dan dapat memenuhi kebutuhan pelunasan plafond kredit dari pihak Bank.


Apabila sudah diperoleh berita acara hasil penilaian oleh tim teknis yang menyatakan kebun plasma telah layak untuk dialihkan dimana Tanaman sudah mampu menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) sebanyak 60 ton/Ha atau lebih selama satu tahun maka pengalihan siap dilakukan, dengan syarat koperasi harus sudah memenuhi administrasi yang ditetapkan oleh pihak Dinas Koperasi Provinsi Kalimantan Timur. Dan koperasi juga harus membuat surat perjanjian kerjasama yang berisi poin-poin berupa bantuan teknis perawatan, bimbingan teknis panen dan pemasaran seluruh hasil panen milik petani peserta plasma KKPA.

Koperasi berkewajiban mengkoordinasi pemeliharaan, Panen, transport hasil panen petani peserta ke lokasi pabrik. Dan memotong minimal sebesar 20% untuk melunasi plafon kredit yang sudah ditetapkan oleh pihak Bank pelaksana ketika awal pembangunan kebun plasma. Pembayaran angsuran ini menggunakan azas kebesamaan, sehingga sama rata setiap peserta kemitraan plasma pola KKPA dengan PT. Malaya Sawit Katulistiwa.

### **6.3.5 Pembentukan Lembaga kemitraan Pola KKPA PT. Malaya Sawit Katulistiwa**

Pada awal pembentukan kelembagaan dalam kemitraan Pola KKPA masih berfokus pada lembaga-lembaga besar yang mendukung pembangunan suatu kawasan wilayah perkebunan plasma yang disiapkan untuk petani peserta program plasma KKPA. Berikut gambar 6.3 yang secara skematis menggambarkan kelembagaan beserta perannya pada awal pembentukan plasma.

**SKEMA KELEMBAGAAN PENGEMBANGAN KKPA**



**Gambar. 13.** Skema kelembagaan beserta perannya pada awal pembentukan plasma.

Berdasarkan gambar 13 diatas dapat dijelaskan skema kelembagaan pada awal pembentukan kemitraan Pola KKPA PT. Malaya Sawit Katulistiwa di Desa Rapak Lambur sebagai berikut:

Pihak Inti mengurus izin prinsip untuk mendapatkan izin pembebasan lahan dari Departemen Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan untuk pengembangan kebun inti dan

pembangunan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit. Setelah izin yang dikeluarkan Kementerian Kehutanan diperoleh maka PT. Malaya Sawit Katulistiwa sebagai inti berkewajiban memfasilitasi kredit kepada Bank yang ditetapkan pemerintah untuk memberikan pinjaman dana KKPA untuk pembangunan kebun plasma milik Petani Plasma.


Selama proses pembangunan kebun pihak inti juga berkewajiban memberikan pelatihan dan bimbingan teknis budidaya kelapa sawit yang sesuai dengan standar operasional prosedur kebun inti, sehingga hasil yang diperoleh dari kebun plasma sama kualitasnya dengan kebun inti. Setelah Kebun selesai dibangun maka ditetapkan hamparan masing-masing petani yang dikumpulkan dalam beberapa kelompok tani. Petani juga berkewajiban mengembalikan pinjaman kredit KKPA dari pihak Bank yang secara langsung dipotong dari total hasil panen kebun plasma petani. Seluruh hasil kebun plasma petani wajib di olah di pabrik perusahaan inti sesuai perjanjian awal pengembangan kemitraan Pola KKPA antara petani dengan PT. Malaya Sawit Katulistiwa.

Setelah pembangunan kebun plasma telah berada pada tahap produktif, dengan kisaran usia 5 tahun setelah tanam. Maka dibentuklah lembaga-lembaga yang mendukung kelancaran proses menuju konversi lahan kebun plasma kepada petani.

PT. Malaya sawit Katulistiwa di Desa Rapak Lambur melakukan hubungan dengan petani melalui lembaga-lembaga kemitraan yang dibentuk agar lebih mudah melakukan koordinasi dengan petani peserta KKPA yang merupakan petani plasma perusahaan.

Pihak perusahaan juga membentuk petugas khusus yang memberikan pembinaan dan bimbingan teknis agar petani plasma mampu mengembangkan kebun kelapa sawit yang dimilikinya. Standar teknis budidaya yang diberikan kepada petani plasma tidak dibedakan dengan standar teknis budidaya perkebunan inti, hal ini dilakukan agar kebun plasma dapat menghasilkan tandan buah segar dengan kuantitas dan kualitas sebagaimana yang dihasilkan kebun inti. Pihak perusahaan juga berkewajiban

membantu pembentukan suatu lembaga bagi petani agar memudahkan petani dalam melakukan komunikasi dengan pihak perusahaan. Jika digambarkan hubungan kelembagaan petani plasma dengan pihak perusahaan dalam pelaksanaan kemitraan akan tampak seperti pada gambar 6.4 sebagai berikut:



**Gambar 14.** Struktur Kelembagaan Kemitraan Pola KKPA di Desa Rakap Lambur

Dari Gambar 14 di atas dapat dijelaskan bahwa dalam struktur kelembagaan kemitraan, antara petani dan PT. Malaya Sawit Katulistiwa mempunyai kedudukan yang setara. Hubungan yang dijalin berdasarkan prinsip dasar kemitraan yang seimbang, harmonis dan saling menguntungkan seluruh pihak yang bermitra.

Pihak Inti secara khusus membentuk Divisi Plasma yang berkewajiban mengurus perkebunan plasma KKPA kelapa sawit milik



petani plasma mitra. PT. Malaya Sawit Katulistiwa menugaskan Koordinator plasma dan Group Manager kebun plasma untuk menetapkan seorang Manager yang dibantu oleh tiga orang Assistant afdeling plasma untuk tugas pembinaan dan pengawasan kebun plasma.

Masing-masing Asisten afdeling dibantu oleh dua orang mandor yang di tempatkan di tiap-tiap afdeling yang mendampingi seluruh Kelompok Tani. Yang menjadi wadah bagi seluruh petani plasma. Mandor diambil dari masyarakat setempat agar mampu berkomunikasi dengan baik dengan petani di Desa Rapak Lambur.

Untuk memudahkan pihak PT. Malaya Sawit Katulistiwa sebagai inti yang berkewajiban membina petani plasma maka setiap petani yang merupakan mitra perusahaan, maka perlu dibentuk kelompok tani yang didalamnya terdapat pengurus kelompok tani sebagai kontak dalam melakukan penyuluhan dan pembinaan dari pihak PT. Malaya Sawit Katulistiwa. Kelompok Tani juga memudahkan perusahaan dalam memonitoring perkembangan produksi kebun milik petani plasma. Bagi para anggota yang merupakan petani plasma KKPA, kelompok tani berperan sebagai fasilitator antara petani dan pihak-pihak yang masuk dalam garis koordinasi dengan pihak inti.

Garis Koordinasi dari pengurus Kelompok Tani selanjutnya kepada Ketua KUD Tunas Jaya diteruskan kepada Kepala Desa Rapak Lambur sebagai penanggung jawab atas seluruh petani yang bermukim di wilayah yang dipimpinnya, tujuan pembuatan garis koordinasi ini diharapkan mampu meminimalisir kesalahan dalam proses penyampaian informasi di keduabelah pihak yang bermitra.

Apa yang diuraikan diatas sesuai dengan Hafisah (1999) dalam Bakhrie (2006), dimana prinsip kemitraan didasarkan atas saling memperkuat. Di dalam kemitraan semua pihak sejajar dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan sehingga dapat mencapai tujuan bersama antara petani dengan perusahaan.

Kemitraan yang ideal adalah kemitraan antara usaha menengah dan usaha yang kuat dengan pengusaha kecil yang didasari kesejajaran kedudukan atau mempunyai derajat yang sama bagi kedua belah pihak yang bermitra. Tidak ada pihak yang dirugikan dalam kemitraan dengan tujuan bersama untuk meningkatkan usaha dan kemandirian ekonomi dengan diikuti tumbuh berkembangnya rasa saling percaya diantara kedua belah pihak yang bermitra.

Pihak inti memiliki sumber daya yang sangat dibutuhkan oleh pihak perusahaan yaitu modal. Adanya nama besar dari PT. Malaya Sawit Katulistiwa juga menjadi jaminan pasar bagi petani plasma di Desa Rapak Lambur. Sumber daya yang dimiliki petani yaituberupa lahan dan tenaga kerja. Ke dua sumber daya ini yang menjadi modal utama dalam mengembangkan usaha perkebunan kelapa sawit yang mengarah pada usaha kerakyatan dengan memanfaatkan hubungan kemitraan Pola KKPA. Dimana di dalamnya adanya fasilitas produksi meliputi bantuan kredit dan bantuan teknis pengembangan kebun serta didukung jaminan dibelinya hasil produksi kebun milik petani plasma, menjadikan hubungan kedua belah pihak yang bermitra menjadi seimbang, serasi, harmonis dan saling menguntungkan.

Uraian di atas sesuai dengan Anonymous (1995) dalam Yusnitasari (2006), bahwa pola kemitraan memberikan manfaat yang besar kepada kedua pihak yang bermitra. Manfaat pada pihak perusahaan inti yaitu tersedianya bahan baku yang cukup dari petani plasma dan meningkatkan efisiensi produksi perusahaan dengan optimalisasi sumber daya yang secara langsung mendorong peningkatan keuntungan perusahaan. Sedangkan di pihak petani mendapat bantuan memperoleh kredit modal, sarana produksi dan teknologi untuk meningkatkan kinerja usaha tani serta adanya jaminan pemasaran hasil dengan harga yang layak.

#### **6.4 Kendala dalam proses pelaksanaan program kemitraan pola KKPA antara Petani dengan PT. Malaya Sawit Katulistiwa**

Dalam pelaksanaan kemitraan antara petani plasma dan PT. Malaya Sawit Katulistiwa, tidak selalu berjalan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan atas kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini tentu menjadi kendala bagi kelancaran program kemitraan. Kendala-kendala ini harus dapat diatasi baik oleh pihak perusahaan inti maupun pihak petani plasma secara bersama-sama sehingga pelaksanaan kemitraan dapat berjalan tertib, lancar, dan mencapai asas manfaat serta berkelanjutan sesuai dengan dalam kesepakatan awal kedua-belah pihak.

Untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang muncul dalam hubungan kemitraan ini, maka dilakukan observasi terhadap seluruh elemen-elemen yang berhubungan langsung dalam proses pelaksanaan kemitraan pola KKPA yang diterapkan oleh PT. Malaya Sawit Katulistiwa dengan Petani Plasma Kelapa Sawit di Desa Rapak Lambur.

Elemen-elemen yang berhubungan langsung tersebut meliputi pihak petani peserta plasma KKPA yang diwakili Kelompok Tani sebagai kontak petani dan penyalur aspirasi petani peserta kemitraan, pihak KUD Tunas Jaya sebagai elemen kelembagaan yang berhubungan langsung dengan petani dan pihak perusahaan inti, serta pihak inti sendiri yaitu PT. Malaya Sawit Katulistiwa.

Kendala dalam pelaksanaan Pola KKPA di Desa Rapak Lambur yang dihadapi oleh pihak inti yaitu PT. Malaya Sawit Katulistiwa adalah masih banyaknya petani yang menjual sebagian hasil panen TBS kepada tengkulak atau cukong, pada jangka pendeknya pihak inti dirugikan dalam hal ketersediaan bahan baku, akan tetapi jangka panjangnya dapat

berakibat buruk pada proses pelunasan kredit dengan pihak Bank, pihak inti sebagai penjamin atau avalis bertanggung jawab atas pinjaman kredit untuk pembangunan kebun plasma. Petani pun akan mengalami kerugian, yaitu semakin lama pelunasan kredit maka akan semakin lama kebun plasmanya dikonversikan. Hal ini sebagaimana di sampaikan oleh Sailan (35) yang menjabat sebagai Manager Plasma KKPA Rapak Lambur;

*“..... kalo TBS dijual keluar itu jelas-jelas melanggar kesepakatan yang kita buat dengan mereka, semua TBS plasma harusnya masuk ke PKS kita, kami sudah sering mengingatkan mereka. Gimana mereka bisa bayar cicilan Bank kalo TBS-nya dijual keluar, kami rugi tapi sebenarnya kawan-kawan petani lebih rugi dek.....”*

Pada tahun 2006 dimana sebagian kebun plasma milik petani sudah berproduksi dan masuk kategori tanaman menghasilkan atau TM maka pihak inti mengkonversi pengelolaan kebun kepada Pihak KUD sebagai lembaga yang dibentuk langsung oleh petani. Namun muncul permasalahan baru yang memicu kendala dalam hubungan kemitraan yang sudah berjalan, yaitu wewenang antara perusahaan inti dengan pihak KUD menjadi sering tumpang tindih dalam hal pengelolaan kebun dan recruitmen tenaga buruh harian dalam proses perawatan pokok sawit dan piringan. Sehingga biaya maintance banyak yang terbuang. Hal ini juga merugikan petani plasma secara jangka panjang.

Pihak inti tetap memberikan supervisi atas teknis pengelolaan, untuk menjaga tingkat produksi TBS dan kualitas hasil panen TBS tersebut.

Hasil kebun yang jelek dibeberapa hamparan membuat pendapatan petani berkurang, hal ini karena dalam pengembangan kemitraan pola KKPA di Desa Rapak Lambur menerapkan sistem pembayaran bersama, di mana potongan sama rata tiap hamparan, ini sebenarnya dibuat untuk menghindari terjadinya kredit macet, karena saling menutupi kekurangan angsuran masing-masing individu peserta, akan tetapi disisi lain ini justru

dapat menimbulkan konflik antar petani, dimana petani yang seharusnya mendapatkan hasil banyak, pendapatannya berkurang untuk menutupi rekan satu hamparan dalam kelompok taninya. Sistem pembayaran seperti ini adalah solusi yang diberikan oleh pihak inti agar pengurus kelompok tani memotivasi semua anggota dalam satu hamparannya, namun belum semua individu petani menerimanya. Sebagaimana dijelaskan Subari (64) yang juga ketua Kelompok Tani Lamin Datu 3:

*“.....dulu mandik ada masalah dengan pola pembayaran bebaya ni, tapi lawas-lawas ada aja yang mucil, embayut mandik mau mehurusi huma sawitnya tu, kan sihan dengan yang rajin mehurusi, ni takut molah dapat bejagur lawan bubuhnya....”*

Artinya:

*“.... Dulu tidak ada masalah dengan pola pembayaran bersama ini, tapi lama-lama ada aja yang nakal, malas tidak mau merawat kebun sawitnya, kan kasihan sama yang rajin mengurus kebun. Ini bahaya, bisa buaa perkelahian antara mereka....”*

Akibat tidak dirawat dengan prosedur teknis perawatan kebun kelapa sawit yang dianjurkan oleh pihak inti, hasil panen kebun plasma milik petani menjadi jelek dan banyak TBS yang terbuang akibat, buah yang dipanen merupakan buah mentah dan banyak sekali losses (kehilangan TBS) akibat brondolan yang tidak dikutip pada piringan pokok sawit milik petani plasma.

Permasalahan yang paling menonjol pada kebun plasma di Desa rapak Lambur adalah kondisi tanaman yang tidak sesuai dengan standar pertumbuhan, dimana seharusnya dalam satu pokok mampu menghasilkan 4-5 janjang tiap bulannya. Akibatnya produktivitas TBS menjadi rendah dan hanya mampu menghasilkan 2-3 janjang saja per-pokok. Ini dikarenakan perawatan yang tidak sesuai dengan aturan teknis yaitu dengan memperhatikan kebersihan piringan, memotong janjang yang

sudah tua atau mati, melakukan pemupukan rutin dan perhatian khusus terhadap hama ulat api dan hama tikus yang banyak terdapat di daerah ini.

Dampak langsung dari hasil produktivitas TBS yang rendah berpengaruh pada pendapatan petani yang kurang dan secara tidak langsung berpengaruh pada kemampuan melunasi kredit dan pembiayaan perawatan kebun.

Kendala-kendala yang terjadi di lapangan tersebut utamanya dipicu oleh kurangnya pembinaan dan pendampingan dari dinas terkait maupun dari pihak inti. Setelah pihak inti yaitu PT. Malaya Sawit Katulistiwa mengkonversi pengelolaan kebun kepada pihak KUD Tunas Jaya, perhatian lebih terbatas hanya pada supervise dan monitoring hamparan. Jika diperhatikan pendekatan perusahaan justru hanya berorientasi pada produksi.

Pak Sugianto (52) yang merupakan pengurus KUD Tunas Jaya mengatakan:

*“.... Selawasan dah diserahkan ke kami, kami tegak ditarget supaya boleh hasil tu yang banyak, dipadahi maha tapi mandik dikawani dihuma lagi....”*

Artinya:

*“.... Selama sudah diserahkan ke kami (KUD), kami hanya ditarget supaya panen dengan hasil banyak, hanya diberitahu tapi tidak didampingi dikebun lagi....”*

Kurangnya pembinaan dan pendampingan setelah konversi kepada KUD Tunas Jaya menjadikan produktivitas kebun menurun. Pembinaan yang kurang menjadikan pemberdayaan tidak dapat terwujud. Akhirnya, perusahaan dan petani sama-sama mendapatkan kerugian.

Pada pihak petani kendala yang paling menonjol yaitu ketidakpuasan terhadap penentuan harga TBS yang telah ditetapkan, sebagian

petani menganggap harga yang berlaku di Provinsi Kalimantan Timur jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga TBS di Sumatera. Berikut keluhan yang disampaikan oleh pak Elok (59) yang merupakan petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Lamindatu 3:

*“..... mandik tahu kenapa kok buah kami jarang beneh dihargai di atas seribu lawan urang pabrik, padahal bibitnya sama pada dengan yang sida tanam di Sumatera. Bahkan pernah turun mahut sampai tiga ratus rupiah maha lagi sekilo....”*

Artinya:

*“..... tidak tahu kenapa kok buah kami jarang sekali dihargai seribu (Seribu/kilogram) sama orang pabrik, padahal bibitnya sama saja dengan yang ditanaman di Sumatera. Bahkan pernah turun sekali hanya dihargai samapi tiga ratus rupiah per kilogram....”*

Pihak perusahaan menyampaikan terkadang permasalahan harga ini sering membuat hubungan pihak inti dengan plasma menjadi kurang harmonis. Sebenarnya pihak perusahaan sudah menyosialisasikan bahwa penetapan harga ini dilakukan oleh TIM Penetapan harga yang di dalamnya juga ada perwakilan petani plasma.

Divisi Plasma KKPA yang merupakan corong utama penyampaian setiap informasi terus berusaha menjelaskan kepada petani, karena pihak inti tidak menginginkan timbulnya konflik karena kesalahfahaman masalah harga beli TBS yang berlaku di pabrik. Berikut kutipan dari Bapak Sailan (35) yang merupakan Staf Divisi Plasma KKPA Rapak Lambur:

*“....Penentuan harga beli TBS milik petani ini sudah jelas mengikuti peraturan menteri pertanian nomor tiga sembilan lima tahun dua ribu lima, namun masih banyak dari petani*

yang kurang puas terhadap harga hasil penetapan TIM di Samarinda....”

Kendala-kendala yang tampak di lapangan selama dilakukan penelitian ini adalah kendala infrastruktur, dimana kondisi sarana prasarana pendukung usaha tani khususnya kendala transportasi TBS menuju Pabrik. Kondisi jalan yang becek dan berlumpur ketika musim penghujan menjadikan pengiriman TBS menuju pabrik menjadi sulit, dan pengeluaran petani menjadi lebih bertambah akibat pembelian solar untuk kendaraan truk yang mengangkut juga bertambah.

Kendala infrastruktur transportasi berupa jalan ini juga dapat menurunkan kualitas TBS hasil panen kebun menjadi rendah, karena buah tidak dapat segera dikirim ke pabrik pengolahan TBS. dan buah menjadi busuk atau restan.

Dari pengamatan di lapang kendala-kendala yang muncul berkaitan langsung dengan pihak inti yaitu PT. Malaya Sawit katulistiwa dan Pihak plasma yang merupakan petani kemitraan Pola KKPA. Sebaiknya permasalahan ini dapat dilalui oleh kedua belah pihak sebab semua kendala di atas memicu timbulnya permasalahan yang dapat mempengaruhi keharmonisan hubungan kemitraan yang terjadi antara petani dengan perusahaan inti.


Menurut Hafsah (1999) dalam Yusnitasari (2006) Kendala-kendala yang timbul dalam hubungan kemitraan antara perusahaan dengan petani plasma disebabkan adanya beberapa permasalahan seperti:

6. Adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh inti maupun plasma terhadap kesepakatan kerjasama yang telah dibuat baik dalam segi hak maupun kewajiban
7. Adanya perbedaan visi/orientasi, dimana perusahaan besar "profit oriented" sedangkan petani cenderung untuk mencukupi kebutuhan keluarga (subsisten).



8. Kondisi petani yang memiliki ketrampilan kurang, sementara perusahaan agroindustri yang bersifat *manufacture*, menuntut manajemen yang lebih mapan atau terorganisir.
9. Keterbatasan modal pada perusahaan inti.
10. Pengelolaan usaha yang lemah.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa faktor-faktor penyebab timbulnya permasalahan dapat diminimalisir sehingga di dalam proses kemitraan berjalan dengan baik dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan serta tujuan pun dapat tercapai.



## VII. KESIMPULAN DAN SARAN

### 7.1. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kemitraan Pola KKPA usaha perkebunan kelapa sawit yang dilaksanakan antara PT. Malaya Sawit Katulistiwa dan Petani di Desa Rapak Lambur berlangsung karena diawali terjadinya konflik atas lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang diperoleh PT. Malaya Sawit Katulistiwa dengan lahan milik penduduk di Desa Rapak Lambur. Sebagai solusi terbaik maka dikeluarkan Surat keputusan No. 521/6115/Prod;/EK tanggal 26 September 2003 oleh Gubernur Kalimantan Timur agar dilakukan penginventarisasi kembali HGU Lahan milik perusahaan perkebunan di wilayah Kalimantan Timur. Melalui Bupati Kutai Kartanegara di Instruksikan agar dibentuk pola kemitraan dengan hubungan Pola KKPA antara penduduk di Desa Rapak Lambur yang bersengketa dengan PT. Malaya Sawit Katulistiwa. Adapun dasar dari pelaksanaan KKPA di Desa Rapak Lambur adalah Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian No. 73/Kpts/OT.210/2/98 dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil No. 01/SKB/M/11/1998 tentang pengembangan Koperasi Unit Desa di bidang usaha pekebunan dengan pola kemitraan melalui pemanfaatan kredit kepada koperasi primer untuk anggota. Kemitraan Pola Kredit Pimer Untuk Anggota termasuk dalam jenis kemitraan pola inti plasma. Hubungan kemitraan antara petani kelapa sawit di Desa Rapak Lambur sebagai plasma dengan PT. Malaya Sawit Katulistiwa sebagai pihak inti.
2. Mekanisme pembentukan kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit di Desa Rapak Lambur meliputi Tahapan Persiapan yang terdiri atas masa kontruksi, masa pembangunan fisik kebun, masa penyerahan kebun hingga pelunasan kebun. Dengan sumber dana pembangunan kebun diperoleh melalui pinjaman kredit dari Bank BPD Kaltim sebagai Bank pelaksana yang ditunjuk oleh PT.

Permodalan Nasional Madani (PNM) yang merupakan pengelola penyaluran angsuran Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia melalui Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/5/PKR Tanggal 11 februari tahun 2000. Untuk kemudian diteruskan kepada PT. Malaya Sawit Katulistiwa sebagai pihak inti untuk pembangunan kebun plasma milik petani, dan dana pembangunan kebun tersebut akan dikembalikan melalui KUD Tunas Jaya secara kredit dengan pemotongan hasil produksi kebun plasma petani.

3. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kemitraan pola KKPA di Desa Rapak Lambur antara PT. Malaya Sawit Katulistiwa yaitu adanya penjualan hasil panen tandan buah segar (TBS) plasma kepada pihak luar seperti tengkulak atau cukong, tumpang tindihnya wewenang pengelolaan kebun plasma milik petani antara pihak inti dengan pihak KUD setelah kebun diserahkan kepada KUD. Kurang intensifnya pembinaan terhadap petani plasma sehingga menyebabkan hasil kebun plasma menjadi tidak seragam tiap-tiap kavling, hal ini juga akibat tidak adanya jadwal tetap pembinaan dan pendampingan petani plasma.

## 7.2 Saran

Saran yang dapat diberikan penulis berdasarkan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah harus tetap terlibat dan memantau perkembangan jalannya hubungan kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit, sehingga dapat mencegah pelanggaran-pelanggaran perjanjian antara kedua belah pihak yang bermitra. Sehingga tujuan kemitraan KKPA yang saling menguntungkan dapat tercapai.
2. Pihak Inti dan Pihak Petani Plasma sebaiknya tetap berpedoman terhadap butir-butir perjanjian yang ditetapkan bersama pada awal pembentukan kemitraan sehingga dapat mengurangi resiko terjadinya konflik dalam hubungan kemitraan yang dijalankan.
3. Perlu adanya konsistensi terhadap perjanjian yang sudah dijalankan dan disepakati bersama, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan

dibohongi dengan komitmen yang ada dengan melakukan evaluasi berkelanjutan berupa pengawasan dan adanya kesepakatan hitam di atas putih.



## VII. KESIMPULAN DAN SARAN

### 7.1. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

4. Kemitraan Pola KKPA usaha perkebunan kelapa sawit yang dilaksanakan antara PT. Malaya Sawit Katulistiwa dan Petani di Desa Rapak Lambur berlangsung karena diawali terjadinya konflik atas lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang diperoleh PT. Malaya Sawit Katulistiwa dengan lahan milik penduduk di Desa Rapak Lambur. Sebagai solusi terbaik maka dikeluarkan Surat keputusan No. 521/6115/Prod;/EK tanggal 26 September 2003 oleh Gubernur Kalimantan Timur agar dilakukan penginventarisasi kembali HGU Lahan milik perusahaan perkebunan di wilayah Kalimantan Timur. Melalui Bupati Kutai Kartanegara di Instruksikan agar dibentuk pola kemitraan dengan hubungan Pola KKPA antara penduduk di Desa Rapak Lambur yang bersengketa dengan PT. Malaya Sawit Katulistiwa. Adapun dasar dari pelaksanaan KKPA di Desa Rapak Lambur adalah Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian No. 73/Kpts/OT.210/2/98 dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil No. 01/SKB/M/11/1998 tentang pengembangan Koperasi Unit Desa di bidang usaha pekebunan dengan pola kemitraan melalui pemanfaatan kredit kepada koperasi primer untuk anggota. Kemitraan Pola Kredit Pimer Untuk Anggota termasuk dalam jenis kemitraan pola inti plasma. Hubungan kemitraan antara petani kelapa sawit di Desa Rapak Lambur sebagai plasma dengan PT. Malaya Sawit Katulistiwa sebagai pihak inti.
5. Mekanisme pembentukan kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit di Desa Rapak Lambur meliputi Tahapan Persiapan yang terdiri atas masa kontruksi, masa pembangunan fisik kebun, masa penyerahan kebun hingga pelunasan kebun. Dengan sumber dana pembangunan kebun diperoleh melalui pinjaman kredit dari Bank BPD Kaltim sebagai Bank pelaksana yang ditunjuk oleh PT.

Permodalan Nasional Madani (PNM) yang merupakan pengelola penyaluran angsuran Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia melalui Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/5/PKR Tanggal 11 februari tahun 2000. Untuk kemudian diteruskan kepada PT. Malaya Sawit Katulistiwa sebagai pihak inti untuk pembangunan kebun plasma milik petani, dan dana pembangunan kebun tersebut akan dikembalikan melalui KUD Tunas Jaya secara kredit dengan pemotongan hasil produksi kebun plasma petani.

6. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kemitraan pola KKPA di Desa Rapak Lambur antara PT. Malaya Sawit Katulistiwa yaitu adanya penjualan hasil panen tandan buah segar (TBS) plasma kepada pihak luar seperti tengkulak atau cukong, tumpang tindihnya wewenang pengelolaan kebun plasma milik petani antara pihak inti dengan pihak KUD setelah kebun diserahkan kepada KUD. Kurang intensifnya pembinaan terhadap petani plasma sehingga menyebabkan hasil kebun plasma menjadi tidak seragam tiap-tiap kavling, hal ini juga akibat tidak adanya jadwal tetap pembinaan dan pendampingan petani plasma.

## 7.2 Saran

Saran yang dapat diberikan penulis berdasarkan penelitian ini adalah sebagai berikut:

4. Pemerintah daerah harus tetap terlibat dan memantau perkembangan jalannya hubungan kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit, sehingga dapat mencegah pelanggaran-pelanggaran perjanjian antara kedua belah pihak yang bermitra. Sehingga tujuan kemitraan KKPA yang saling menguntungkan dapat tercapai.
5. Pihak Inti dan Pihak Petani Plasma sebaiknya tetap berpedoman terhadap butir-butir perjanjian yang ditetapkan bersama pada awal pembentukan kemitraan sehingga dapat mengurangi resiko terjadinya konflik dalam hubungan kemitraan yang dijalankan.
6. Perlu adanya konsistensi terhadap perjanjian yang sudah dijalankan dan disepakati bersama, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan

dibohongi dengan komitmen yang ada dengan melakukan evaluasi berkelanjutan berupa pengawasan dan adanya kesepakatan hitam di atas putih.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anonymous A. 2008. *Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor. 03 Tahun 2008. Tentang Kemitraan Pembangunan Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur*. Biro Hukum Setda Prov. Kaltim. Samarinda
- Anonymous B. 2008. *Peraturan Desa Rapak Lambur* . Kantor Desa Rapak Lambur. Tenggarong
- Arikunto, S. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Aritonang. 1986. *Pengembangan Agribisnis Kelapa Sawit di Indonesia*. [www.indrakusuma.webs.com](http://www.indrakusuma.webs.com) (diakses 28-01 -2010, pukul13.40 WIB )
- Bungin, B. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif*. Airlangga University Press. Surabaya.
- Daryanto, Arief. 2007. *Contract Farming Sebagai Sumber Pertumbuhan Baru dalam Bidang Peternakan*. Pascasarjana IPB; [www.wordpress.com](http://www.wordpress.com) (diakses 27 Januari 2010, pukul 22.00 WIB)
- Dewi, Kristyana. 2001. *Studi Tentang Pola Kemitraan Pada Pengusahaan Benih Padi di PT. Sang Hyang Seri Cabang Jatim Dan Bali*. Skripsi. Fakultas Pertanian. Universitas Brawijaya. Malang.
- Ekawati, Arti. 2008. *Penggunaan Benih Jagung Hibrida masih Rendah*. Harian Tempo: [www.tempointeraktif.com](http://www.tempointeraktif.com) (diakses 5 Juli 2010, pukul 18.55)
- Ekawati, Desy Arie. 2005. *Analisis Pola Kemitraan Dalam Agroindustri Berbasis Komoditas Jagung: Kasus di Desa Banyubang Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan (SKR-FP-2005-492)*. Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Malang.
- Fahrudhah, Ansarul. 2007. *Pendekatan Kemitraan Berbasis Masyarakat dalam Program Penanggulangan Tuberkulosis*. [www.dinkesjatim.go.id](http://www.dinkesjatim.go.id) (diakses 27 Januari 2010, pukul 22.00 WIB)
- Faisal, S. 1981. *Dasar dan Tehnik Penelitian Keilmuan Sosial*. Penerbit Usaha Nasional. Surabaya.



- Food and Agriculture Organization (FAO) Bulletin. 2001. *Contract Farming Partnership growth*. [www.fao.org](http://www.fao.org) (diakses 27 Januari 2010, pukul 22.00 WIB)
- Goenadi, D. H. 2005. *Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis Kelapa Sawit di Indonesia*. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian. Jakarta.
- Hidayat, Hamid. 1989. *Diktat Kuliah Metode Penelitian Sosial*. Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya: Malang.
- Ibrahim, J. 2002. *Sosiologi Pedesaan*. Universitas Muhammadiyah Malang: Malang.
- Israel, A. 1992. *Pengembangan Kelembagaan: Pengalaman Proyek-proyek Bank Dunia*. LP3ES: Jakarta.
- Kartasapoetra, A.G., 1994. *Teknologi Penyuluhan Pertanian*. PT Bumi Aksara: Jakarta.
- Kartasapoetra. 1994. *Technologi penyuluhan pertanian*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Kristanto, Kustiah, John Quilky dan Willem H Makaliwur. 1988. *Ekonomi Pemasaran dalam Pertanian*. Gramedia. Jakarta.
- Kusnadi. 1985. *Penyuluhan Pertanian Teori dan Terapannya*. Universitas Brawijaya. Malang.
- Landsberger, H. A. dan Alexandrov, YU. G. 1981. *Pergolakan Petani dan Perubahan Sosial*. Rajawali. Jakarta.
- Lubis. A. U. 1992. *Kelapa Sawit di Indonesia*. Pusat Penelitian Perkebunan Marihat. Bandar Kuala. Pematang Siantar.
- Manulang, S Erwin. P. 2003. *Studi Pola Kemitraan Antara Petani Dengan PT. Comfeed Dalam Usaha Ternak Ayam*. Skripsi. Fakultas Pertanian. Universitas Brawijaya. Malang.
- Martodisero, Sudadi dan Widada Agus Suryanto. 2002. *Agribisnis Kemitraan Usaha Bersama*. Kanisius: Yogyakarta.
- Maturana, Julia. 2005. *Menuju Kemitraan Perusahaan-Masyarakat: Elemen-elemen yang Harus Dipertimbangkan oleh Perusahaan Kayu*

Indonesia. Center for International Forestry Research:  
[www.cifor.com](http://www.cifor.com) (diakses 27 Januari 2010, pukul 22.00 WIB)

Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi. UI-Press. Jakarta.

Moenandir, J. 2008. *Pengantar Ilmu Pertanian*. Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Malang.

Mohanty, Sanat. 2007. *Why Not Contract Farming*. [www.thesouthasian.org](http://www.thesouthasian.org) (diakses 24 Januari 2010, pukul 19.00)

Nurmianto, Eko dan Arman Hakim Nasution. 2008. *Perumusan Strategi Kemitraan Menggunakan Metode AHP dan SWOT (Studi Kasus pada Kemitraan PT. INKA dengan Indutri Kecil Menengah di Wilayah Karresidenan Madiun)*. Fakultas Teknik Industri Universitas Kristen Petra, [www.petra.ac.id](http://www.petra.ac.id) (diakses 26 -10-2010, pukul 13.00 WIB)

Nego, A. 2002. *Kajian Kebijakan dan Praktek Penyelenggaraan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia*. Sawit Watch Indonesia, [www.sawitwatch.or.id](http://www.sawitwatch.or.id) (diakses 17-01-2012, Pukul 21.40 WIB)

Pahan, I, et.al. 2008. *Panduan Lengkap Kelapa Sawit Manajemen Agribisnis Dari Hulu Hingga Hilir*. Penebar Swadaya. Jakarta.

Puspitasari, Ratna. 2003. *Analisis Pendapatan Usaha Tani Tebu Pada Petani Kemitraan dan Non Kemitraan: Studi Kasus di Lahan Sawah Desa Ganjaran Kecamatan Gondanglegi (SKR-FP-2003-256)*. Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Malang.

Rasahan, Hasibun dan Sinulingga. 1999. *Refleksi Pertanian*. PT. Sinar Harapan. Jakarta.

Roger, C. M and F. F. Shoemokers, 1971. *Communication of Innovation*. Coller Macmillan Publisher. New York.

Samsudin, 1987. *Dasar-Dasar Penyuluhan dan Modernisasi Pertanian*. Bina Cipta: Bandung.

Samsudin. 1987. *Dasar-Dasar Penyuluhan Pertanian Dan Modernisasi Pertanian*. Bina Cipta. Bandung.

- Sardani. 2002. *Klomtan Jangan Seperti Pasar Malam*. [www.kaltimpost.web.id](http://www.kaltimpost.web.id) (diakses 14-01-2010, pukul 05.04 WIB)
- Sastrosayono, S. 2004. *Budidaya Kelapa Sawit*. PT.Agromedia Pustaka. Depok.
- Sastrosayono, S. 2005. *Budidaya Kelapa Sawit*. PT. Agromedia Pustaka. Depok.
- Setyamidjaja, D. 1992. *Budidaya Kelapa Sawit*. Kanisius. Yogyakarta.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian. 1987. *Metode Penelitian Survey*. PT. Pustaka LP3RS Indonesia. Jakarta.
- Soedarmanto. 1989. *Programa dan Rancangan Penyuluhan Pertanian*. FP Universitas Brawijaya. Malang.
- Soekanto, S. 2005. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. PT. Raja Grafindo: Jakarta.
- Soetrisno, L. 1991. *Kelapa Sawit: Kajian Sosial-Ekonomi*. Aditya media. Yogyakarta.
- Steenis. 2005. *Flora*. PT Pradnya Paramita. Jakarta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Suhardiyono, L. Ir. 1992. *Penyuluhan: Petunjuk Bagi Penyuluh Pertanian*. Erlangga. Surabaya.
- Suhardiyono. 1989. *Penyuluhan: Petunjuk Bagi Penyuluh Pertanian*. Erlangga: Jakarta.
- Sunarko. Ir. 2009. *Budidaya dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit dengan system Kemitraan*. Agromedia. Jakarta
- Susanto,A.2007.*StrategiMelakukanPenyuluhanPertanianuntukPetani"Kecil"*.[http://www.litbang.deptan.go.id/artikel/one/202/pdf/Strategi%20Melakukan%20Penyuluhan%20Pertanian%20untuk%20Petani%20"kecil".pdf](http://www.litbang.deptan.go.id/artikel/one/202/pdf/Strategi%20Melakukan%20Penyuluhan%20Pertanian%20untuk%20Petani%20). (Diakses tgl 29-01-2010, pukul 20:52 WIB)
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai alternative Pendekatan*. Kencana. Jakarta.
- Syafrudin, Muhammad. 2004. *Studi Korelasi Antara Tingkat Dinamika Anggota Kelompok Tani Peserta Contract Farming dengan Tingkat Adopsi Teknologi Budidaya Jagung Hibrida (Zea mays L) di Kecamatan Wajak Kabupaten Malang (SKR-FP-2004-354)*. Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Malang..

- Syahyuti. 2007. *Kelembagaan dan Lembaga dalam Pengembangan Agribisnis Pedesaan*. [www.syahyuti.blogspot.com](http://www.syahyuti.blogspot.com) (diakses 28-01 -2010, pukul13.00 WIB )
- Tarumingkeng, Rudy. 2003. *Pengembangan Kemitraan dan Dukungan Pendanaanya di Bidang Perkebunan*. Sawit Watch Indonesia, [www.sawitwatch.or.id](http://www.sawitwatch.or.id) (diakses 17-01-2012, Pukul 22.00 WIB)
- Ban, Van Den. 1999. *Penyuluhan Pertanian*. Kanisius. Jakarta.
- Yusnitasari, Antik. 2006. *Analisis Hubungan Modal Sosial (Social Capital) dengan Tingkat Partisipasi Petani Tebu dalam Pelaksanaan Kemitraan dengan Pabrik Gula Kebon Agung : Kasus di Kelompok Tani "Tani Makmur" Kel. Arjowinangun, Kec. Kedungkandang, Kota Malang (SKR-FP-2006-428)*. Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya. Malang.



**Lampiran 1**

**PEDOMAN WAWANCARA**

**SISTEM KEMITRAAN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT POLA  
KREDIT KOPERASI PRIMER UNTUK ANGGOTA**

(Kasus di Desa Rapak Lambur, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara)

Oleh:

**KARISMA**

**0510450021-45**

---

**I. Pedoman Wawancara Kepada Pihak PT. Malaya Sawit Katulistiwa**

- 1) Bagaimana awal terjadinya hubungan kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat di Desa Rapak Lambur?
- 2) Mengapa dilakukan kemitraan pola KKPA?
- 3) Bagaimana konsep dan proses kemitraan yang dilakukan di Desa Rapak Lambur?
- 4) Apa saja bentuk perijinan dan legalitas yang dilakukan oleh pihak PT. Malaya Sawit Katulistiwa?
- 5) Bagailmana tanggung jawab perusahaan terhadap petani plasma peserta kemitraan pola KKPA?
- 6) Bagaimana bentuk perjanjian dan hubungan kerjasama yang diterapkan dengan petani di Desa Rapak lambur?
- 7) Bagaimana pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan dalam kemitraan pola KKPA yang dilaksanakan di Desa Rapak Lambur?
- 8) Permasalahan apa yang timbul dari awal pelaksanaan sampai dengan sekarang setelah kebun plasma selesai dibangun?

### Lanjutan Lampiran 1.

#### II. Pedoman Wawancara Kepada Pihak KUD dan Petani Plasma KKPA

- 1) Mengapa menerima tawaran kemitraan pola KKPA dengan PT. Malaya Sawit katulistiwa?
- 2) Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi petani peserta plasma KKPA?
- 3) Apa hak yang diperoleh dan kewajiban apa yang harus dipenuhi oleh petani peserta plasma?
- 4) Manfaat apa yang diperoleh selama melakukan hubungan kemitraan dengan PT. Malaya Sawit Katulistiwa?
- 5) Adakah kerugian yang diperoleh selama menjadi mitra PT. Malaya Sawit Katulistiwa?
- 6) Adakah konflik di lingkungan perkebunan selama proses pengembangan kebun plasma pola KKPA?
- 7) Bagaimana pengembangan masyarakat serta lembaga pendukung kemitraan pola KKPA di Desa Rapak Lambur?
- 8) Permasalahan apa yang dihadapi selama melaksanakan kemitraan pola KKPA dengan PT. Malaya Sawit Katulistiwa?


## Lampiran 2. Daftar Istilah

## DAFTAR ISTILAH

<b>Afdeling</b>	: Wilayah kerja suatu perkebunan yang terdiri atas luasa tertentu.
<b>Ancak</b>	: Areal tertentu yang di kerjakan oleh seorang atau sekelompok pekerja di Kebun Kelapa Sawit.
<b>Angkong</b>	: Alat angkut material (TBS) berupa kereta sorong dengan satu roda dan memiliki dua kaki terbuat dari plat besi.
<b>Asisten Afdeling</b>	: Staf perkebunan yang mengepalai afdeling.
<b>ASKEP</b>	: Asisten Kepala staf perkebunan yang membawahi beberapa asisten afdeling
<b>BHL</b>	: Buruh Harian Lepas. Tenaga kerja yang diambil tanpa kesepakatan kerja seperti ketetapan serikat karyawan unit.
<b>Blok</b>	: Areal tanaman seluas kurang dari 30 hektar.
<b>Brondolan</b>	: Buah kelapa sawit yang terlepas dari janjangnya.
<b>Buah Busuk</b>	: Buah kadaluarsa, buah yang telah membusuk karena terlambat di panen.
<b>Buah Pasir</b>	: Buah kelapa sawit yang pertama kali di panen, umumnya kecil-kecil.
<b>Buah Restan</b>	: Buah yang sudah di panen dan di antrikan di TPH, tetapi tidak dapat diangkut ke PKS pada hari yang sama.
<b>CPO</b>	: <i>Crude Palm Oil</i> . Minyak Kelapa Sawit yang merupakan produk utama pabrik kelapa sawit.
<b>Dodos</b>	: Alat panen kelapa sawit yang berbentuk seperti kapak, tetapi bergagang lurus seperti tombak.
<b>Egrek</b>	: Pisau Malaya, alat yang digunakan untuk memotong tandan kelapa sawit berbentuk seperti bulan sabit yang bergagang panjang.
<b>Gawangan</b>	: Ruang diantara barisan tanaman.
<b>Garuk Piringan</b>	: Kegiatan manual untuk membersihkan tanaman pengganggu, sampah atau yang lainnya dalam radius kurang lebih 2 meter dari pohon kelapa sawit.
<b>Janjang kosong</b>	: Tandan yang sudah dipipil di Pabrik sehingga tidak terdapat brondolan lagi.
<b>Mandor</b>	: Karyawan yang memimpin beberapa pekerja di bawah asisten afdeling.
<b>Pasar Kebun</b>	: Jalan Kebun, berupa jalan akses menuju kebun.

## Lanjutan Lampiran 2.

- Pasar Pikul** : Jalan bagi pemanen atau kegiatan lainnya di antara barisan tanaman serta menembus blok dari jalan pengumpul lainnya.
- Patok Blok** : Patok tempat penempatan nomor blok.
- PKO** : *Palm Kernel Oil*. Minyak inti sawit, hasil pengolahan lanjutan terhadap intik kelapa sawit.
- Piringan** : Daerah dalam radius kurang lebih 2 meter dari pohon kelapa sawit.
- Pokok** : Satu pohon kelapa sawit yang di tanam.
- Restan Angin** : Restan yang ada pada buku laporan tetapi di lapangan tidak ada
- Tunas Pasir** : Pembuangan pelapah-pelelah yang menyentuh tanah
- Tunas Pokok** : Pemotongan pelapah daun tua untuk memudahkan kegiatan panen.





**Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian di Rapak Lambur, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara.**



**Kondisi awal pengembangan kebun plasma KKPA di desa Rapak Lambur**



**Lahan milik masyarakat yang mengikuti kemitraan sebelum di bangun kebun plasma KKPA**

**Lanjutan Lampiran 3.**



**Akses jalan di kavling kebun plasma KKPA milik petani**



**Proses land-clearing dan pembuatan saluran air dengan alat berat**

**Lanjutan Lampiran 3.**



**Wawancara dengan Bapak Subari (64) petani peserta KKPA**



**Kunjungan Bapak Hendra Wahyudi selaku Kepala Desa di Kebun Plasma**

**Lanjutan Lampiran 3.**



**Pertemuan Rutin Anggota Kelompok Tani Lamindatu III**



**Pertemuan Rutin Anggota Kelompok Tani Lamindatu I**

Lanjutan Lampiran 3.



Kebun Nursery Plasma KKPA di Desa Rapak Lambur



Sertifikat setiap bibit yang di tanam pada kebun plasma KKPA

**Lanjutan Lampiran 3.**



**Wawancara dengan Sawoto (57) Staf PT. MSK**



**Wawancara dengan Bapak Sugianto (52) Pengurus KUD Tunas Jaya**

**LAMPIRAN 4. Struktur Organisasi Pembina Plasma**

**STRUKTUR ORGANISASI PEMBINA PLASMA**  
**PT MALAYA SAWIT KATULISTIWA-KUTAI KARTANEGARA**

